

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2023

DIREKTORAT JENDERAL
PERUNDINGAN PERDAGANGAN
INTERNASIONAL -
KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI




Klik untuk
mengunduh



Scan QR Code untuk membaca online



Laporan Triwulan I



DAFTAR ISI

1

DAFTAR ISI	001
DAFTAR TABEL	002
DAFTAR GAMBAR	003
KATA PENGANTAR - PESAN DARI BAPAK DIRJEN PPI	005
RINGKASAN EKSEKUTIF	007

2

BAB I	
PENDAHULUAN	004
LATAR BELAKANG	013
MAKSUD DAN TUJUAN	013

3

BAB II	
AKUNTABILITAS KINERJA	017
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	018
B. REALISASI ANGGARAN	127
BAB III	
PENUTUP	129
KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DI TRIWULAN I 2023	130
UPAYA DALAM MENGEFETIFIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI TRIWULAN I 2023	131

LAMPIRAN

Lampiran 1	133
Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020-2024	
Lampiran 2	134
Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2023	
Lampiran 3	135
Lampiran Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2023	
Lampiran 4	136
Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja	
Lampiran 5	138
Perjanjian Kerja Sama Perdagangan/Ekonomi Internasional s.d Triwulan I Tahun 2023	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Ditjen PPI Tahun 2023	015
Tabel 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Ditjen PPI Tahun 2023	018
Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1	021
Tabel 4. Share Ekspor Indonesia ke Negara Mitra	022
Tabel 5. Ringkasan Kerja Sama Perdagangan dan Ekonomi Indonesia hingga Triwulan I Tahun 2023	030
Tabel 6. Pangsa Perdagangan Indonesia Berdasarkan FTA Pada Tahun 2022	035
Tabel 7. Weighted NTMs Indonesia di Negara Mitra FTA Tahun 2023	080
Tabel 8. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2	081
Tabel 9. Perkembangan Kasus dalam Matrix of Actual Cases (MAC)	083
Tabel 10. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3	087
Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4	093
Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5	106
Tabel 13. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6	113
Tabel 14. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7	118
Tabel 15. Realisasi Anggaran Ditjen PPI Triwulan I Tahun 2023	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ekspor dan Impor Non Migas Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN Tahun 2018-2022	038
Gambar 2. Produk Ekspor HS 2 Digit Indonesia ke Negara-Negara ASEAN	039
Gambar 3. Produk Impor HS 2 Digit Negara-Negara ASEAN ke Indonesia	039
Gambar 4. Utilisasi SKA Form D ke Negara-Negara ASEAN Tahun 2016-2022	040
Gambar 5. Utilisasi SKA Form D ke Negara-Negara ASEAN Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023	041
Gambar 6. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Negara-Negara ASEAN ke Indonesia Tahun 2018-2022	042
Gambar 7. Ekspor dan Impor Indonesia dengan Negara-Negara RCEP Tahun 2018-2022	044
Gambar 8. Utilisasi SKA ke Negara-Negara RCEP bulan Januari-Maret 2023	045
Gambar 9. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Negara-Negara RCEP ke Indonesia Tahun 2018-2022	045
Gambar 10. Ekspor dan Impor Indonesia dengan Korea Selatan Tahun 2018-2022	048
Gambar 11. Utilisasi SKA Form IK-CEPA dan Form AK ke Korea Selatan bulan Januari - Maret 2023	048
Gambar 12. Utilisasi SKA Form AK ke Korea Selatan Tahun 2016-2022	049
Gambar 13. Utilisasi SKA Form AK ke Korea Selatan Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023	049
Gambar 14. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Korea Selatan ke Indonesia Tahun 2018-2022	050
Gambar 15. Utilisasi SKA Form IE-CEPA Tahun 2021 dan 2022	052
Gambar 16. Utilisasi SKA Form IE-CEPA Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023	053
Gambar 17. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Negara-Negara EFTA ke Indonesia Tahun 2020-2022	053
Gambar 18. Ekspor dan Impor Indonesia dengan Mozambik Tahun 2018-2022	055
Gambar 19. Produk Ekspor HS 2 Digit Indonesia ke Mozambik	056
Gambar 20. Produk Impor HS 2 Digit Indonesia dengan Australia	058
Gambar 21. Utilisasi SKA Form IA-CEPA Tahun 2020-2022	059
Gambar 22. Utilisasi SKA Form IA-CEPA Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023	059
Gambar 23. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Australia ke Indonesia Tahun 2018-2022	060
Gambar 24. Utilisasi SKA Form IC-CEPA Tahun 2019-2022	062
Gambar 25. Utilisasi SKA Form IC-CEPA Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023	062
Gambar 26. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Chile ke Indonesia Tahun 2018-2022	063
Gambar 27. Rekapitulasi Non-Tariff Measures (NTMs) yang dihadapi Indonesia di Negara Mitra FTA/CEPA	079
Gambar 28. Alur Pelimpahan Dokumen Perjanjian untuk Proses Ratifikasi	112
Gambar 29. Total Layanan FTA Center Triwulan I 2023 di Jakarta, Bandung dan Semarang	119
Gambar 30. Layanan FTA Center Triwulan I 2023	120
Gambar 31. Layanan Website FTA Center Triwulan I 2023	120
Gambar 32. Layanan FTA Center Jakarta Triwulan I 2023	121
Gambar 33. Layanan FTA Center Jakarta Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023	121
Gambar 34. Topik Layanan FTA Center Jakarta Triwulan I 2023	121
Gambar 35. Topik Layanan FTA Center Jakarta Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023	121
Gambar 36. Layanan FTA Center Bandung Triwulan I 2023	123
Gambar 37. Layanan FTA Center Bandung Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023	123
Gambar 38. Topik Layanan FTA Center Bandung Triwulan I 2023	123
Gambar 39. Topik Layanan FTA Center Bandung Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023	123
Gambar 40. Layanan FTA Center Semarang Triwulan I 2023	125
Gambar 41. Layanan FTA Center Semarang Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023	125
Gambar 42. Topik Layanan FTA Center Semarang Triwulan I 2023	125
Gambar 43. Topik Layanan FTA Center Semarang Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023	125
Gambar 44. Perbandingan Capaian Anggaran Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023	128


1

Pendahuluan

Tujuan umum dari perundingan perdagangan internasional adalah meningkatkan akses pasar barang dan jasa dari Indonesia di pasar luar negeri, serta memastikan kondisi yang kondusif bagi penyedia jasa dari Indonesia untuk berkembang di luar negeri. Perundingan perdagangan internasional juga berusaha melindungi dan mendorong investasi di Indonesia.

Strategi peningkatan akses pasar dilakukan multitrack melalui fora multilateral, regional, dan bilateral. Pada fora multilateral bertumpu pada sistem perdagangan multilateral di forum World Trade Organization (WTO), pada fora regional, Indonesia fokus pada ASEAN dan APEC, sedangkan bilateral, Indonesia berorientasi pada penjajakan pengembangan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Agreement (FTA), Preferential Trade Agreement (PTA).






PESAN DARI BAPAK DIRJEN PPI - DJATMIKO BRIS WITJAKSONO

Pada tahun 2023, Indonesia fokus menyelesaikan sejumlah perjanjian perdagangan bilateral dan menjadi tuan rumah atau ASEAN Chairmanship. Perundingan perjanjian bilateral yang tengah dirundingkan antara lain adalah Indonesia-Bangladesh PTA, Indonesia-Iran PTA, Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Mauritius PTA, Indonesia-Canada CEPA, dan Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA.

Sejumlah perkembangan dari perundingan yang terjadi sampai dengan Triwulan I 2023 antara lain adalah perundingan putaran ke-13 Indonesia-EU CEPA, perundingan putaran ke-4 Indonesia-Canada CEPA, pertemuan intersesi ke-7 Indonesia-Iran PTA, dan persiapan peluncuran perundingan Indonesia-GCC EPA. Selain itu, capaian penting pada Triwulan I Tahun 2023 adalah AEM Retreat ke-29 yang diselenggarakan di Magelang Jawa Tengah.

Pada pertemuan tersebut, Indonesia berhasil mendorong para Menteri Ekonomi ASEAN mengesahkan tujuh Capaian Prioritas Ekonomi dalam lingkup AEM yang konkret. Ketujuh prioritas ekonomi tersebut adalah Kerangka Kerja Fasilitasi Jasa di Asean; Penandatanganan Protokol Perubahan ke-2 Persetujuan Pendirian Kawasan Perdagangan Bebas Asean-Australia-Selandia Baru; Pembentukan Unit Pendukung Persetujuan Kementerian Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) di Sekretariat Asean, Jakarta; dan Pembangunan Industri Asean Berbasis Proyek. Kemudian, ada pula Implementasi Penuh Surat Keterangan Asal Form D Electronic melalui Asean Single Window; Pernyataan Para Pemimpin Asean untuk Mengembangkan Kerangka Kerja Persetujuan Ekonomi Digital Asean (DEFA); dan Peta Jalan Harmonisasi Standar ASEAN untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Isu penting lain yang dibahas, antara lain perkembangan terkini kajian DEFA; Upgrading Persetujuan Perdagangan Barang di Asean (ATIGA); Prioritas FTA tahun 2023 yang meliputi Upgrading ATIGA, Upgrading Perdagangan Bebas Asean dan China (ASEAN-China FTA), dan Implementasi RCEP; serta Peta Jalan keanggotaan Timor Leste di ASEAN.

Laporan Kinerja Ditjen PPI Triwulan I ini merupakan sarana untuk memantau dan melaporkan kemajuan proses pencapaian kinerja Ditjen PPI selama periode Januari s.d. Maret 2023 dan membandingkannya dengan target tahunan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PPI tahun 2023 berdasarkan Rencana Kerja tahun 2023 dan Rencana Strategis Ditjen PPI tahun 2020—2024.




Laporan ini juga disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SAKIP.

Kami harap laporan ini menjadi salah satu bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban pencapaian kinerja Ditjen PPI dan mendorong peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh SDM Ditjen PPI sampai dengan akhir tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, April 2023
Direktur Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional,

Djatmiko Bris Witjaksono



Ringkasan Eksekutif – Highlights Kegiatan Dirjen PPI Pada Triwulan I Tahun 2023

2023

TW 1

Januari

18 Jan, Dirjen PPI, Djatmiko Bris Witjaksono mendampingi Wakil Menteri Perdagangan menghadiri undangan dari KADIN di Indonesia Pavilion pada sesi "Indonesia's ASEAN-BAC Chairmanship 2023: Strengthening ASEAN Centrality in Global Markets" dalam rangkaian pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss.



19 Jan, Dirjen PPI, mewakili Menteri Perdagangan menghadiri Undangan Pertemuan Informal Tingkat Menteri WTO yang secara khusus membahas Investment Facilitation for Development.



20 Jan, Dirjen PPI mewakili Menteri Perdagangan menghadiri Pertemuan Informal Tingkat Menteri WTO, membahas tindak lanjut Keputusan dan Deklarasi Menteri sebagai hasil Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO pada Juni 2022. Pertemuan dimaksud juga menjadi forum penting bagi para Menteri anggota WTO untuk bertukar pandangan terkait isu prioritas yang ingin dicapai pada KTM ke-13 yang akan datang.



22 Jan, Dirjen PPI mendampingi Mendag RI melakukan pertemuan bilateral dengan Mendag Arab Saudi, Majid bin Abdullah Al-Qasabi di Riyadh, Arab Saudi untuk membahas strategi peningkatan kerja sama perdagangan antar kedua negara, dan upaya penyelesaian hambatan perdagangan, kerja sama sertifikasi halal hingga forum diskusi terkait perdagangan.



23 Jan, Dirjen PPI mendampingi Mendag RI bertemu dengan Presiden Eksekutif Saudi Food and Drug Authority (SFDA) untuk mendiskusikan sejumlah hal untuk meningkatkan ekspor makanan dan minuman Indonesia ke Arab Saudi serta menyelesaikan isu perdagangan yang berpotensi menghambat ekspor Indonesia ke Arab Saudi, khususnya terkait pengakuan sertifikasi halal Indonesia oleh Arab Saudi.

23 Jan, Dirjen PPI, mendampingi Mendag RI, Zulkifli Hasan, melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal GCC, Dr. Nayef Falah M. Al-Hajraf.Gulf Cooperation Council (GCC) dan mengajak negara-negara di Kawasan Teluk untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan dagang dengan Indonesia melalui CEPA.

TW 1 2023

10 Feb, Dirjen PPI mendampingi Mendag RI dalam pertemuan Indonesia dan Malaysia yang membahas peningkatan peluang kerja sama dalam menghadapi tantangan global terkait komoditas unggulan kedua negara, seperti sawit dan karet. Mendag mengutarakan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Joint Trade and Investment Committee (JTIC) Indonesia-Malaysia serta mengharapkan dukungan Malaysia untuk Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

15 Feb, Dirjen PPI, melakukan pertemuan dengan para importir tuna kaleng asal Indonesia di Jepang, yaitu Hagaromo foods dan CGC Japan Co Ltd untuk mendengar langsung kondisi di lapangan dalam praktek impor produk tuna kaleng asal Indonesia. Hal ini untuk mendorong penyelesaian kendala yang dihadapi importir serta mendorong ekspor produk tuna asal Indonesia ke Jepang ke depannya.

15 Feb, Dirjen PPI melakukan pertemuan dengan Director General for Trade Policy Bureau METI Jepang, Matsuo Takehiko untuk membahas percepatan penyelesaian perundingan protokol perubahan IJEPKA.

21 Feb, Dirjen PPI selaku Chief Negotiator Indonesia membuka Perundingan Putaran Keempat Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), yang berlangsung pada tanggal 20 - 24 Februari 2023 di Bandung, Jawa Barat.



21 Feb, Dirjen PPI melakukan pertemuan dengan Ravi Kewalram (Head of FTA Division sekaligus Australia's Chief Negotiator). Pertemuan membahas beberapa isu pending terkait AANZFTA, RCEP, dan IACEPA.

21 Feb, Dirjen PPI selaku Chief Negotiator Indonesia mengadakan pertemuan dengan Chief Negotiator Kanada, Aaron Fowler di sela-sela perundingan putaran keempat Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA).



22 Feb, Dirjen PPI sebagai ASEAN Co-Chair untuk ASEAN-Canada FTA Trade Negotiating Committee (ACAFTA-TNC) melakukan pertemuan dengan Jay Allen, yang merupakan Canada Co-Chair, ACAFTA-TNC.

8 Maret, Dirjen PPI mendampingi Mendag dalam penandatanganan International Coffee Agreement. ICA 2022 juga menegaskan keberlanjutan masa depan sektor kopi global.



22 Maret, Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan selaku ketua Menteri Perekonomian ASEAN memimpin pertemuan AEM Retreat ke 29 di Magelang. Hadir selaku Ketua Delegasi RI adalah Wakil Menteri Perdagangan RI, Jerry Sambuaga. Pada pertemuan tersebut telah menghasilkan 6 kesepakatan dimana salah satunya adalah mengesahkan 7 prioritas ekonomi Indonesia di bawah lingkup Menteri Ekonomi ASEAN. Pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN selanjutnya akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2023.



Pencapaian Utama

Key Achievements



INDEKS NON-TARIFF MEASURES (NTMS) DENGAN NEGARA MITRA FTA INDONESIA PADA TRIWULAN I 2023 TERCATAT SEBESAR

4,82

Input perhitungan merupakan jumlah NTMs kumulatif in force sampai dengan periode 31 Maret 2023. Berdasarkan rekapitulasi data, dapat diidentifikasi bahwa terdapat 4105 instrumen NTMs yang secara efektif dihadapi oleh Indonesia di negara mitra FTA/CEPA. Adapun secara umum, NTMs ini didominasi oleh Sanitary and Phytosanitary Measures dan Technical Barriers to Trade. Negara China, Jepang, dan Korea Selatan merupakan negara mitra FTA/CEPA yang mengimplementasikan instrument NTMs terbanyak sampai dengan triwulan I 2023.



NILAI EKSPOR KE NEGARA MITRA PERJANJIAN PERDAGANGAN PADA TRIWULAN I 2023 MENCAPAI

US\$ 47,4 Miliar


Pada triwulan I 2023, pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional mencatatkan capaian sebesar **70,72%** dari total nilai ekspor Indonesia ke dunia. Angka ini merupakan angka capaian terbesar pada triwulan I 2023.



PENGAMANAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN PENGAMANAN AKSES PRODUK EKSPOR INDONESIA DI NEGARA MITRA PADA TRIWULAN I 2023 MENCAPAI

40%

Pada triwulan I 2023, Ditjen PPI telah melakukan klarifikasi kebijakan domestik Indonesia melalui surat maupun penjelasan langsung dan permintaan klarifikasi Indonesia terhadap kebijakan domestik negara mitra.





**POSI PENTINGAN
PERDAGANGAN INDONESIA YANG
DITERIMA DALAM
DEKLARASI/STATEMENT DI
TINGKAT REGIONAL DAN
INTERNASIONAL PADA TRIWULAN 1
2023 MENCAPAI**

25%

Pada Triwulan I 2023 Ditjen PPI telah berhasil memperjuangkan satu proposal (25% dari target 80% pada tahun 2023) yang mencerminkan kepentingan Indonesia menjadi bagian dari **International Coffee Agreement 2022 (ICA 2022)**.

ICA merupakan perjanjian multilateral antara pemerintah yang mewakili negara-negara penghasil kopi dan konsumen kopi. Keterlibatan Indonesia dalam perundingan ICA 2022 berkontribusi pada industri kopi dunia secara menyeluruh.




**PEMANGKU KEPENTINGAN DAN
PELAKU USAHA YANG
MENDAPATKAN INFORMASI
TENTANG PELUANG DAN TATA
CARA PEMANFAATAN FTA PADA
TRIWULAN I 2023 MENCAPAI**

630

Orang

Pada triwulan I 2023, FTA Center di tiga kota memberikan layanan kepada total 630 orang. Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI) menjadi topik yang paling banyak memperoleh perhatian dari masyarakat, selebihnya adalah terkait akses pembiayaan dan tata cara ekspor, dan strategi promosi dan pemasaran ke negara mitra FTA.





ASEAN INDONESIA
2023

ASEAN INDONESIA
2023



6IA ASEAN INDONESIA 2023 Biro Humas Kemendag ASEAN

LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai entitas Akuntabilitas Kinerja untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I bertujuan untuk memantau dan mengukur kemajuan atau progress atas program dan kegiatan serta mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu triwulan anggaran. Proses pemantauan pelaksanaan kinerja Ditjen PPI dilakukan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan atas kinerja dan program dilaksanakan secara berkelanjutan dan secara berkala.

Pelaporan atas capaian kinerja di lingkungan Ditjen PPI dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan agar dapat diambil suatu tindakan perbaikan atau antisipasi apabila ditemukan adanya penyimpangan terhadap

perencanaan kinerja. Pada akhirnya, proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan baik dan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Ditjen PPI yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Dirjen PPI dan Menteri Perdagangan.



REALISASI CAPAIAN KINERJA DITJEN PPI TRIWULAN I TAHUN 2023

Pada tahun 2023 perekonomian global masih dihadapkan dengan perjuangan melawan inflasi dan perang Rusia dan Ukraina yang juga belum usai, Indonesia, dengan berbagai tantangan dan



dinamika perundingan yang terjadi memberikan perhatian lebih kepada penyelesaian perundingan perdagangan internasional. Percepatan penyelesaian berbagai perundingan menjadi sangat penting karena akan mendorong peningkatan transaksi perdagangan dan memberikan manfaat bagi Indonesia.

Pada tahun 2023, Indonesia berfokus menyelesaikan sejumlah perjanjian perdagangan internasional antara lain: (1) Indonesia-Bangladesh PTA; (2) Indonesia-Iran PTA; (3) Indonesia-EU CEPA; (4) Indonesia-Mauritius PTA; (5) Indonesia-Canada CEPA dan (6) Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA.

Beberapa perkembangan dalam perundingan menjadi capaian penting sampai dengan triwulan I tahun 2023. Sejumlah perkembangan dari perundingan yang terjadi sampai dengan triwulan I 2023 antara lain (1) perundingan putaran ke-13 Indonesia-EU CEPA; (2) perundingan putaran ke-4 Indonesia-Canada CEPA; (3) Pertemuan Intersesi ke-7 Indonesia-Iran PTA; dan (4) persiapan peluncuran perundingan Indonesia-GCC EPA serta berbagai upaya secara intensif dan koordinasi dengan K/L terkait untuk merumuskan posisi atas pending articles maupun usulan klausul dalam draft text perjanjian, dan memastikan cakupan akses pasar yang berimbang dalam rangka mengakomodasi kepentingan progres dalam penyelesaian perundingan Indonesia-Bangladesh PTA.

Selain dari pada itu, pada tahun 2023 Indonesia menjadi Chairman ASEAN 2023. Tema dari ASEAN 2023 adalah "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth." Tema tersebut terdiri dari dua elemen besar yaitu ASEAN Matters dan Epicentrum of Growth. Dengan kedua elemen yang ada pada ASEAN 2023 menjadi progres dalam memperkuat Asia Tenggara dalam pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat ASEAN.

Beberapa kemajuan perundingan di regional ASEAN antara lain (1) putaran ke-20 Pertemuan AANZFTA-JC di mana penandatanganan The 2nd Protocol to Amend the Agreement Establishing the AANZFTA menjadi salah satu Prioritas Ekonomi Indonesia; (2) pertemuan The 3rd RCEP Joint Committee; (3) The Special Meeting ACAFTA TNC; dan (4) AEM Retreat yang diselenggarakan di Magelang Jawa Tengah.

Pada kerja sama perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional, Indonesia telah berhasil menandatangani Persetujuan Kopi Internasional (International Coffee Agreement/ICA) 2022. Dengan ditandatangannya ICA 2022 diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan sektor kopi nasional yang berkelanjutan dan mendorong stabilitas harga. Ditjen PPI juga secara aktif menyampaikan Specific Trade Concern (STC) offensive dan defensive Indonesia di forum WTO, serta notifikasi peraturan Indonesia ke WTO sebagai bentuk transparansi kebijakan.

Capaian lain yang juga sangat penting pada triwulan I 2023 adalah ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ASEAN Trade In Services Agreement (ATISA) melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengesahan ASEAN Trade In Services Agreement pada tanggal 16 Januari 2023,

serta implementasi atau Entry into Force (EIF) RCEP dan Indonesia-Korea CEPA (IK-CEPA).

Laporan Kinerja Triwulan I disusun sebagai sarana pemantauan progres dari realisasi indikator kinerja dan capaian secara periodik, sehingga tercapai keselarasan antara pelaksanaan program dan pencapaian target dengan Perjanjian Kinerja Ditjen PPI tahun 2023 dan Rencana Strategis Ditjen PPI tahun 2020-2024. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI) sebagai salah satu unit Eselon I di bawah Kementerian Perdagangan memiliki tanggung jawab untuk melakukan perundingan perdagangan di berbagai forum internasional.

Pada tahun 2023, dalam Perjanjian Kinerja DJPPI ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran organisasi. Tabel 1 menyajikan realisasi dan capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan Ditjen PPI sampai dengan triwulan I tahun 2023.

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Ditjen PPI Tahun 2023

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar Internasional				
	1 Persentase pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional	Persen	45	70,72	157,15
	2 Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	Indeks	5,0	4,82	103,81
	3 Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	Perjanjian	2	0	0

2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia				
4	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	Persen	80	40	50
	Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persen	80	25	31,25
3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA				
6	Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	Persen	100	0	0
	Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	Pelaku usaha	2.000	630	31,5
Rata-rata Capaian Triwulan I Tahun 2023					53,39
Rata-rata Capaian Triwulan I Tahun 2022					41,05

Sumber: Ditjen PPI (2023)

Perhitungan capaian pada triwulan I tahun 2023 diperoleh dengan cara membandingkan realisasi pada triwulan I dengan target tahunan. Tabel 1 menunjukkan bahwa kinerja Ditjen PPI sampai dengan triwulan I tahun 2023 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Tujuh indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan kemajuan (progress), bahkan IK-1 menunjukkan capaian lebih dari 100% pada triwulan I. Dua indikator yang capaiannya masih belum dapat dihitung yaitu IK-3 “Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional” dan IK-7 “Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani”. Secara rata-rata, capaian kinerja Ditjen PPI sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebesar 53,39.


Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, Ditjen PPI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp181.592.401.000,- Adanya kebijakan Automatic Adjustment pada triwulan I mengakibatkan Ditjen PPI memblokir anggaran sejumlah Rp15.000.000.000,- sehingga anggaran yang bisa digunakan untuk kegiatan pada triwulan I sejumlah Rp166.592.401.000,- Realisasi anggaran yang telah dilakukan sampai dengan triwulan I tahun 2023 oleh Ditjen PPI adalah Rp38.496.921.652,- atau dengan nilai capaian sebesar 23,11 persen.

2

Akuntabilitas Kinerja

Merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Ditjen PPI secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.





A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada tahun 2023, Ditjen PPI telah menetapkan 3 sasaran program dengan 7 indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari

satu tujuan dan sasaran organisasi. Secara rata-rata, capaian kinerja Ditjen PPI pada triwulan I tahun 2023 sebesar 53,39 persen. Rata-rata ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2022. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, target, realisasi dan capaian kinerja Ditjen PPI triwulan I tahun 2023 dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Ditjen PPI Tahun 2023

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar Internasional				
1	1 Persentase pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional	Persen	45	70,72	157,15
	2 Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	Indeks	5,0	4,82	103,81
	3 Kesepakatan perundungan perdagangan jasa di forum internasional	Perjanjian	2	0	0
2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia				
	4 Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	Persen	80	40	50
	5 Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persen	80	25	31,25

3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA				
6	Percentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	Persen	100	0	0
7	Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	Pelaku usaha	2.000	630	31,5
Rata-rata Capaian Triwulan I Tahun 2023					53,39
Rata-rata Capaian Triwulan I Tahun 2022					41,05

Sumber: Ditjen PPI (2023)

Pengukuran pencapaian sasaran meliputi penetapan indikator sasaran, penetapan rencana tingkat capaian (target), penghitungan realisasi indikator sasaran, dan pembandingan target dan realisasi untuk mendapatkan persentase capaian untuk masing-masing indikator. Dalam mengukur capaian kinerja digunakan rumus perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi (s.d TW 1)}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Ditjen PPI Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Sasaran Program 1

Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional

Indikator Kinerja Program 1:

Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional

Indikator Kinerja pertama (IK-1) disusun sebagai upaya untuk menunjukkan kontribusi dan manfaat perjanjian perdagangan internasional terhadap nilai total ekspor Indonesia. Perjanjian perdagangan internasional

membuka akses pasar di negara mitra sehingga akan membuka potensi peningkatan ekspor dan menjaga daya saing ekspor terhadap serbuan produk kompetitor dari negara lain. Indikator kinerja ini dihitung dengan persamaan:

$$IK - 1_t = \frac{\sum X_{kt}}{\sum X_{jt}} \times 100$$

Dimana:

X_{kt} = Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia di tahun berjalan

X_{jt} = Jumlah nilai ekspor Indonesia yang tercakup dalam perjanjian perdagangan internasional di tahun berjalan

X_{jt} = Jumlah nilai ekspor Indonesia ke seluruh dunia di tahun berjalan

Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu berupa data total ekspor Indonesia dan ekspor Indonesia ke masing-masing negara tujuan yang sudah memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia. Daftar negara yang dimasukkan disesuaikan dengan perjanjian kerja sama perdagangan yang terkategori sudah diratifikasi dan sudah dipublikasi secara rutin oleh PPI.

Terdapat 24 (dua puluh empat) negara mitra yang sudah melakukan perjanjian perdagangan internasional dengan Indonesia yaitu Australia, ASEAN (Brunei Darussalam, Burma, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam), Chile, Hongkong, Iceland, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Mozambik, Norwegia, Pakistan, Palestina, Republik Rakyat Tiongkok, Selandia Baru dan Swiss.

Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1

INDIKATOR : Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional (%)					
Triwulan I 2022			Triwulan I 2023		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
44	66,46	151,05	45	70,72	157,15

Sumber: Ditjen PPI (2023)

Hasil perhitungan IK-1 dapat menunjukkan outcome hasil implementasi perjanjian di mana ketika FTA itu dimanfaatkan oleh pelaku usaha maka pangsa pasar (share) ekspor Indonesia ke negara mitra akan meningkat. Perhitungan realisasi pencapaian kinerja persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional dilakukan dengan membandingkan nilai ekspor Indonesia yang tercakup dalam perjanjian perdagangan internasional sampai dengan triwulan I tahun 2023, dari data yang diolah pada periode Januari-Maret 2023 yaitu sebesar USD 47,42 miliar, dengan total nilai ekspor Indonesia ke dunia yaitu sebesar USD 67,06 miliar. Sehingga realisasi indikator kinerja-1 sebesar 70,72 persen atau dengan capaian 157,15 persen dibandingkan target tahun 2023. Nilai ekspor Indonesia Maret 2023 mencapai US\$23,42 miliar atau naik 9,82 persen dibanding ekspor Februari 2023. Dibanding Maret 2022 nilai ekspor turun sebesar 11,62 persen.

Dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2022, capaian triwulan I tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,1 poin atau 4,04%. Meningkatnya capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Maret 2023 mencapai US\$67,07 miliar atau naik 1,4 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Sementara ekspor nonmigas mencapai US\$63,05 miliar atau naik 0,33 persen dibanding periode Januari–Maret 2022.
- Ekspor nonmigas Maret 2023 mencapai US\$22,08 miliar, naik 9,65 persen dibanding Februari 2023, sementara itu turun 12,01 persen jika dibanding ekspor nonmigas Maret 2022.
- Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Maret 2023 terhadap Februari 2023 terjadi pada komoditas bahan bakar mineral sebesar US\$570,7 juta (14,34 persen), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada lemak dan minyak hewani/nabati sebesar US\$260,1 juta (10,54 persen).
- Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Maret 2023 turun 5,68 persen dibanding periode yang sama tahun 2022, demikian juga ekspor hasil pertanian turun 0,06 persen, sedangkan ekspor hasil tambang naik 28,12 persen.
- Ekspor nonmigas Maret 2023 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu US\$5,67 miliar, disusul Amerika Serikat US\$1,97 miliar dan Jepang US\$1,78 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 42,66 persen. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar US\$4,09 miliar dan US\$1,53 miliar.

Peningkatan tersebut juga didorong dengan beberapa perjanjian sudah memasuki tahap implementasi sehingga dimanfaatkan oleh pelaku usaha, serta pemahaman yang baik yang dimiliki oleh pelaku usaha atas perjanjian perdagangan yang telah diimplementasi sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkannya. Sampai dengan triwulan I 2023, Indonesia telah menyepakati 35 perjanjian perdagangan internasional termasuk PTA/FTA/CEPA meliputi perjanjian perdagangan bilateral, regional, dan multilateral.

21 perjanjian telah diimplementasikan dan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor Indonesia di pasar internasional, meliputi wilayah ASEAN, Jepang, Pakistan, Chile, Australia, India, Selandia Baru, China, Hong Kong, EFTA, Mozambique dan Korea Selatan. Pada tanggal 2 Januari 2023, Indonesia telah mengimplementasikan RCEP dan IK-CEPA. Berdasarkan data ekspor triwulan I tahun 2023 share ekspor negara ASEAN menempati urutan kedua setelah China yaitu sebesar 20,58% dengan nilai ekspor US\$ 13,8 miliar. Share ekspor negara mitra yang lain dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4. Share Ekspor Indonesia ke Negara Mitra

No	Negara	Nilai Ekspor (US\$)	Share Ekspor (%)
1.	Rep. Rakyat Cina	10.672.220.599,42	24,42
2.	ASEAN	9.087.115.585,35	20,79
3.	Jepang	4.050.078.827,37	9,27
4.	India	2.967.540.114,50	6,79
5.	Korea Selatan	1.990.674.879,03	4,55
6.	EFTA	636.985.972,45	1,46
7.	Australia	499.812.432,20	1,14
8.	Hongkong	427.214.045,49	0,98
9.	Pakistan	382.768.793,10	0,88
10.	Selandia Baru	108.270.928,57	0,25
11.	Chili	37.419.682,15	0,09
12.	Mozambik	29.249.280,20	0,07
13.	Palestina	513.226,50	0,00

Sumber: PDSI, diolah (2023)

3

Kebijakan Perdagangan dan Strategi Multi-track Kerja sama Perdagangan Internasional Indonesia

Sampai dengan triwulan I 2023, Indonesia telah menyepakati sejumlah perjanjian perdagangan internasional termasuk PTA/FTA/CEPA meliputi perjanjian perdagangan bilateral, regional, dan multilateral. Perjanjian telah diimplementasikan dan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor Indonesia di pasar internasional.



Strategi Multi-Track Kerja sama Ekonomi Internasional Indonesia



Kebijakan kerja sama ekonomi internasional didasari oleh Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya pasal 82-87 yang terkait dengan Kerja sama Perdagangan Internasional. Pada Pasal 82 disebutkan bahwa kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau organisasi internasional ditujukan untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Tujuan tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam berbagai bentuk forum-forum kerja sama internasional, baik itu multilateral, regional ataupun bilateral. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia menjalankan kebijakan dan strategi kerja sama ekonomi internasional yang disebut dengan istilah strategi "multi-track". Indonesia secara bersamaan aktif di berbagai forum dan organisasi kerja sama internasional, baik itu multilateral, regional, ataupun bilateral. Berbagai perjanjian kerja sama tersebut ada yang hanya mencakup kerja sama ekonomi dan ada juga yang lebih komprehensif, yang mencakup berbagai bidang atau isu-isu lain diluar ekonomi, perdagangan dan investasi. Beberapa forum kerja sama bersifat mengikat (binding), sedangkan beberapa lainnya bersifat tidak mengikat (non-binding).

Masing-masing forum kerja sama ekonomi tersebut penting karena memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda. Karena koordinasinya yang relative lebih mudah, forum-forum kerja sama ekonomi bilateral biasanya lebih lebih komprehensif dan lebih mengikat dibanding forum kerja sama regional dan multilateral. Pada forum kerja sama ekonomi bilateral, seperti perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement (FTA)) bilateral, Indonesia memiliki keleluasan untuk bergerak sendiri dan mandat yang ditetapkan oleh undang-undang ataupun presiden dapat lebih mudah untuk dilakukan, dibanding pada forum-forum kerja sama regional ataupun multilateral lain, seperti ASEAN, APEC dan G-20. Keterlibatan aktif Indonesia pada forum-forum kerja sama regional dan multilateral diperlukan agar tidak tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan.



Namun, hal ini tidak berarti bahwa forum-forum kerja sama regional ataupun multilateral yang sifatnya tidak mengikat ini menjadi tidak penting atau tidak perlu. Perjanjian multilateral, regional dan bilateral harus berjalan secara paralel. Selain untuk kepentingan ekonomi, forum-forum kerja sama ekonomi regional dan multilateral tersebut tetap penting untuk kepentingan politik internasional Indonesia. Walaupun sifatnya tidak mengikat (non-binding) dan sukarela (voluntary), forum multilateral, seperti G-20 dan forum regional, seperti APEC, bisa memberikan pengaruh yang besar. Keduanya sering menjadi rujukan mengenai kondisi geopolitik atau ekonomi global.

Selain itu, forum-forum tersebut biasanya lebih mengarah pada kerja sama ekonomi yang sifatnya lebih luas dan lebih maju, yang mencakup berbagai isu-isu sensitif, seperti isu reformasi World Trade Organization (WTO), ekonomi digital, dan ekonomi hijau (green economy), yang mandek atau sulit untuk dibahas di forum-forum yang sifatnya lebih mengikat. Dengan sifatnya yang cenderung tidak mengikat, Indonesia memiliki ruang gerak yang lebih luas dan bisa memilih atau menyuarakan pendapat mengenai isu-isu yang cocok untuk kepentingan negara ini. Dengan mandeknya WTO, kerja sama ekonomi internasional lain dijalankan Indonesia melalui forum-forum regional dan multilateral lainnya ini dengan negara-negara yang sepemikiran.

Selanjutnya, forum-forum ini juga bisa menjadi “jembatan penghubung” ke forum yang sifatnya lebih mengikat. Contohnya, APEC memang sebuah kerja sama ekonomi internasional yang sifatnya tidak mengikat dan non-politis, tapi jika terdapat isu-isu perundingan yang sifatnya lebih mengikat hal tersebut dapat diangkat di forum tersebut, seperti rencana pembentukan The Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP). Di sini, APEC memiliki peran penting sebagai jembatan untuk perjanjian yang sifatnya lebih mengikat.

Hal yang sama juga terjadi untuk ASEAN, forum kerja sama regional ini pada mulanya hanya merupakan kerja sama pakta pertahanan, tetapi kemudian kerja sama ekonominya terus berkembang menjadi kerja sama ekonomi yang sifatnya lebih mengikat dengan lahirnya ASEAN Free Trade Area (AFTA). Selanjutnya, posisi geopolitik dan ekonomi ASEAN yang penting untuk kepentingan internal ASEAN dan komunitas global telah menarik negara-negara lain untuk turut juga bekerja sama dengan ASEAN ataupun negara-negara anggotanya, sehingga melahirkan berbagai bilateral FTA antara masing-masing anggota negara ASEAN dengan mitra ataupun berbagai forum regional ASEAN+1 FTA dan terkini pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

KERJA SAMA MULTILATERAL

Indonesia telah berperan aktif dan berupaya terus mengoptimalkan perannya dalam berbagai kerja sama ekonomi internasional. Di tingkat multilateral, negara ini merupakan anggota asli yang ikut menandatangani perjanjian GATT dan telah menjadi anggota aktif WTO sejak pendiriannya pada tahun 1995. Di bawah kerangka WTO, Indonesia mengikuti Agenda Pembangunan Doha dan pengembangan GATS. Sebagai anggota kelompok Cairns Group, G-33, dan G-20, Indonesia secara bersama-sama turun serta aktif dalam negosiasi pertanian. Bersama dengan negara-negara G33, Indonesia mengajukan Produk Khusus (Special Product (SP) dan Kebijakan Perlindungan Khusus (Special Safeguard Measures (SSM).

Proposal tersebut didasari oleh kepentingan Indonesia dan negara-negara lain guna mengurangi kemiskinan, menjaga keamanan pangan dan mendorong pembangunan pedesaan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya, kecuali Singapura, Indonesia juga telah memfokuskan dan menjadi pendukung utama dari pengamanan bersyarat domestik berdasarkan Pasal X GATS.

Dalam kerangka kerja sama multilateral yang lebih luas, dan sejalan dengan perjanjian fasilitasi perdagangan WTO, melalui United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam negosiasi Kerangka Perjanjian Fasilitasi Perdagangan Lintas Perbatasan Tanpa Kertas (Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade).

Selain itu, untuk melengkapi proses kerja sama ekonomi di forum multilateral lainnya, Indonesia juga diuntungkan oleh berbagai inisiatif Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD).

Di luar kerangka WTO, Indonesia merupakan anggota G-20 dan pada tahun 2022 mendapat giliran menjadi presiden G-20. Indonesia mendukung upaya G-20 untuk reformasi WTO dan berbagi pandangannya mengenai pentingnya menyediakan rujukan politik yang kuat dan arah strategi untuk memperbaiki fungsi dari WTO guna mendukung dan mempertahankan peran WTO sebagai tulang punggung dari sistem perdagangan internasional.

Selain itu, Indonesia juga mendorong kepentingan nasional jangka pendek dan panjangnya dalam forum G-20, seperti pembiayaan campuran (blended finance) untuk pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs), peran industri kreatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengakuan terhadap biofuel sebagai cara untuk mencapai penggunaan dan pengembangan energi yang lebih bersih dan peran perempuan sebagai agen perdamaian. Selain G-20 ini, Indonesia juga aktif dalam forum kerja sama Development Eight (D-8) dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI).

Forum kerja sama ekonomi multilateral lain yang telah berkontribusi pada peran Indonesia di bidang perdagangan multilateral adalah afiliasi aktif Indonesia pada beberapa lembaga komoditas internasional.

Lembaga-lembaga komoditas internasional tersebut antara lain: International Tripartite Rubber Council (ITRC), International Coffee Organization (ICO), Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC), Asian and Pacific Coconut Community (APCC), International Pepper Community (IPC), Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), International Cocoa Organization (ICCO), dan the International Coconut Community (ICC). Selain sebagai pendiri dan anggota aktif dari organisasi-organisasi komoditas internasional tersebut, pada tahun 2019 Indonesia juga pernah terpilih sebagai ketua ICO, ANRPC dan ITRC.

KERJA SAMA REGIONAL


Pada tingkat regional Indonesia juga merupakan salah satu penggagas dan anggota Association of South East Asia Nations (ASEAN) yang didirikan pada 1967. Di bawah kerangka kerja sama ASEAN, Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya telah menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Sama ASEAN tentang peningkatan kerja sama ekonomi (1992) untuk membentuk Skema Tarif Preferensial Efektif Bersama (the Common Effective Preferential Tariff (CEPT)) yang bertujuan untuk mencapai sebuah kawasan perdagangan bebas di ASEAN (ASEAN Free Trade Area (AFTA)).

Selain itu, terdapat juga kesepakatan mengenai Kerangka Kerja Sama ASEAN di bidang Jasa (The ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)) pada 1995, yang mengarahkan liberalisasi di bidang jasa di atas komitmen WTO dan kerja sama antara para penyedia Jasa di ASEAN; serta Perjanjian Kawasan Investasi ASEAN pada 1998 yang ditujukan untuk memfasilitasi aliran bebas investasi langsung, teknologi dan pekerja profesional berketerampilan.

Saat ini, Indonesia, bersama-sama negara anggota ASEAN lainnya, sedang melakukan proses peninjauan terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community (AEC)). AEC ini bertujuan untuk mempermudah terbentuknya pasar tunggal yang memungkinkan terjadinya arus bebas barang, jasa dan tenaga kerja terampil dan modal pada tahun 2015. Untuk mewujudkan AEC ini, negara anggota ASEAN membentuk AEC Blueprint yang menetapkan target dan tenggat waktu untuk memajukan bidang ekonomi.

Sebagai kelanjutan dan implementasinya, Kesepakatan Bersama Skema Tarif Preferensial Efektif untuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)) ditinjau dalam 2008 dan disempurnakan menjadi instrumen hukum yang lebih komprehensif menjadi ASEAN Trade in Goods Perjanjian (ATIGA) yang ditandatangani pada Februari 2009 dan mulai berlaku pada Mei 2010.

Selain meninjau perjanjian investasinya, ASEAN selanjutnya juga telah mengembangkan Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)), yang ditandatangani pada Februari 2009 dan mulai berlaku pada 29 Maret 2012. ACIA menggantikan Perjanjian Investasi ASEAN yang ada dan Perjanjian Penjaminan Investasi ASEAN dan menyatakan liberalisasi, perlindungan, promosi, dan langkah-langkah fasilitasi di bawah satu kesepakatan komprehensif.



Indonesia dan ASEAN memiliki lima perjanjian terkait dengan perdagangan dan investasi. Pertama, Protokol ke-4 untuk Amandemen Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ACIA). Kedua, Protokol ke-1 untuk Mengamandemen Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) untuk mengizinkan sertifikasi mandiri secara luas ASEAN (The ASEAN Wide Self-Certification). Ketiga, Perjanjian Perdagangan Jasa ASEAN (ASEAN Trade in Service Agreement (ATISA)). Keempat, Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket ke-10 di bawah Kerangka Kesepatan Jasa (ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)). Terakhir, Perjanjian ASEAN tentang E-Commerce.

Indonesia juga telah memutuskan untuk fokus pada ASEAN sebagai inti pengaturan perdagangan berbasis regional.

Dalam kerangka ASEAN-plus FTAs, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya telah mengimplementasikan Regional Trade Agreements (RTA) dengan mitra lain. Indonesia melalui ASEAN telah melaksanakan atau meratifikasi lima perundungan regional yang mencakup tujuh mitra dagang, yaitu: ASEAN-China FTA (AC-FTA); ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZ-FTA); ASEAN-India FTA (AI-FTA); ASEAN-Jepang Komprehensif Economic Partnership (AJ-CEP); ASEAN-Korea FTA (AK-FTA); serta Perjanjian FTA dan Investasi ASEAN-Hong Kong dan the ASEAN-JAPAN Investment, Services and MNP Agreement.

Selanjutnya, ASEAN bersama mitra perjanjian perdagangan bebas (RRT, Korea Selatan, Jepang, Australia dan Selandia Baru) juga baru saja menyetujui Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)). Kesepakatan ini mencakup berbagai bidang atau isu, seperti perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerja sama ekonomi dan teknis, e-commerce, kekayaan intelektual, persaingan dan penyelesaian sengketa. Selain itu, ASEAN juga masih dalam proses negosiasi dengan Amerika Serikat di bawah Kerangka Perjanjian Kerja sama Perdagangan dan Investasi ASEAN-US (ASEAN-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)) serta masih aktif dalam negosiasi di bawah kerangka kerja sama Asia-European Meeting (ASEM).

Sementara itu, peran serta dan interaksi kerja sama ekonomi dan perdagangan intra-regional Indonesia semakin difasilitasi juga melalui kerja sama ekonomi regional lainnya, seperti East Asia Summit (EAS), the Indian Ocean Rim Association (IORA), dan the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Indonesia adalah salah satu negara pendiri APEC yang dibentuk pada tahun 1989.

Di forum IORA, Indonesia menjadi ketua untuk periode 2015-2017. Selama periode kepemimpinan Indonesia tersebut, negara Indonesia memimpin kelompok ini dalam presentasi gagasan dan inisiatif strategis dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan yang telah disepakati bersama anggotanya.

Melalui APEC, Indonesia telah menerima manfaat penting yang tidak berwujud, dalam hal perluasan kapasitas dan pembangunan pengetahuan dalam liberalisasi perdagangan dan investasi, dan fasilitasi, meskipun merupakan forum yang tidak mengikat (non-binding). Pada forum ini, Indonesia terus mengajukan berbagai inisiatif untuk mempromosikan dan memfasilitasi perdagangan dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini termasuk mendukung implementasi TFA WTO, meningkatkan kerja sama Ekonomi untuk lebih berpartisipasi dalam rantai pasok global (GVCs) dan konektivitas regional, mengoptimalkan manfaat ekonomi digital bagi semua masyarakat dan berkolaborasi dalam upaya menjembatani kesenjangan digital, mengatasi langkah-langkah non-tarif yang menghambat perdagangan produk pertanian, dan mempromosikan internasionalisasi dan meningkatkan akses bagi UMKM di kawasan Asia-Pasifik.

KERJA SAMA BILATERAL

Selain kerja sama ekonomi multilateral dan regional di atas, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia juga mulai aktif mengupayakan akses pasar yang lebih besar melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas bilateral (bilateral FTA). Kebijakan FTA bilateral Indonesia pada awalnya berfokus pada mitra dagang terbesarnya, Jepang. Selama 2005-2007, kedua negara telah mengadakan beberapa putaran Kemitraan Ekonomi untuk mengembangkan perjanjian ekonomi bilateral yang komprehensif, yang terdiri dari liberalisasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama di bidang investasi, kebijakan persaingan dan pergerakan orang. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) akhirnya ditandatangani pada Agustus 2007 dan mulai diimplementasikan pada Juli 2008.

Selanjutnya, fokus Indonesia dialihkan untuk mencari tambahan pelengkap dari perjanjian luas ASEAN, untuk mempersiapkan perjanjian yang lebih komprehensif di masa depan (misalnya EFTA) dan aliansi strategis lainnya. Indonesia telah menyetujui tiga perjanjian kerja sama bilateral, yaitu Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-Mozambique PTA, and Indonesia-Korea CEPA. Sementara itu, terdapat sembilan negosiasi perjanjian perdagangan bilateral yang masih berjalan atau dalam proses peninjauan, di antaranya adalah: Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Turkey CEPA, Indonesia-Pakistan TIGA, Indonesia-Tunisia PTA, Indonesia-Bangladesh PTA, Indonesia-Mauritius PTA, Indonesia-Morocco PTA, Indonesia-Iran PTA, and the Protocol to Amend Indonesia-Japan EPA. Ringkasan kerja sama perdagangan dan ekonomi Indonesia hingga triwulan I tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 5 dan kontribusi negara mitra FTA terhadap total ekspor Indonesia dapat dilihat pada tabel 6.



Tabel 5. Ringkasan Kerja Sama Perdagangan dan Ekonomi Indonesia hingga Triwulan I Tahun 2023

Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	ASEAN The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA) (selanjutnya digantikan oleh ATIGA)	28 Januari 1992 30 Desember 1995 (Keppres No.85/1995)
		ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)	26 Februari 2009 17 Mei 2010 (Perpres No.2/2010)
		ASEAN Framework Agreement on Services (sampai dengan saat ini sudah diperbaharui sampai dengan AFAS Paket 10)	15 Desember 1995 11 November 2018 (AFAS 10) 30 Desember 1995 (Keppres No.88/1995) 13 Mei 2022 Perpres No.27/2022) (AFAS 10)
		ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)	7 Oktober 2020 16 Januari 2023 (Perpres No.3/2023)
		ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	26 Februari 2009 8 Agustus 2011 (Perpres No. 49/2011)
		ASEAN Agreement on E-Commerce	22 Januari 2019 2 Desember 2021 (UU No. 4/2021)
		ASEAN-Agreement on Medical Device Directive (AMDD)	21 November 2014 12 November 2018 (Perpres No. 110/2018)
		ASEAN Agreement of The Movement of Natural Persons (MNP)	19 November 2012 29 April 2015 (Perpres No.53/2015)
		ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (ESDM)	20 Desember 2019 20 Mei 2022 (Perpres No. 81/2022)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN Plus FTA	ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)	ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)	26 Agustus 2014	1 Maret 2019 (Perpres No.26/2011)
	ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)	Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea	24 Agustus 2004	28 Maret 2007 (Perpres No.12/2007)
		Agreement on Trade in Services Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asians Nations and the Republic of Korea	21 November 2007	30 Agustus 2010 (Perpres No. 56/2010)
		Agreement on Investment Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asians Nations and the Republic of Korea	2 Juni 2009	18 Maret 2010 (Perpres No. 18/2010)
		Agreement on Dispute Settlement Mechanism Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea	13 Desember 2005	30 Desember 2008 (Perpres No.76/2008)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN Plus FTA	ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)	Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India	13 Agustus 2009	1 Januari 2010 (Perpres No.40/2010)
		Agreement on Trade in Services Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (AITISA)	13 November 2014	12 November 2018 (Perpres No. 109/2018)
		Agreement on Investment Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asians Nations and the Republic of India (AIIA)	20 November 2014	18 Maret 2010 (Perpres No.18/2010)
		Agreement on Dispute Settlement Mechanism Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asians Nations and the Republic of India	13 Agustus 2009	29 April 2015 (Perpres No.51/2015)
	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership	31 Maret 2008	19 November 2009 (Perpres No.50/2009)
	ASEAN-Hongkong, China Free Trade Agreement (AHFTA)	ASEAN-Hongkong, China Free Trade Agreement	12 November 2017	4 Juli 2020 (Perpres No.24/2020)

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN Plus FTA	ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)	Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between the Association of Southeast Asian Nations and People's Republic of China	4 November 2002	15 Juni 2004 (Keppres No. 48/2004)
		Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People's Republic of China	29 November 2004	26 Februari 2008 (Perpres No. 18/2008)
	RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)	15 November 2020	27 September 2022 (UU No.24/2022)
Bilateral	IACEPA	Indonesia-Australia CEPA	4 Maret 2019	5 Juli 2020 (UU No.1/2020)
	ICCEPA	Indonesia-Chile CEPA (Trade in Goods)	14 Desember 2017	10 Agustus 2019 (Perpres No.11/2019)
		Indonesia-Chile CEPA (Trade in Services)	21 November 2022	Belum diratifikasi
	IJEPA	Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement	20 Agustus 2007	19 Mei 2008 (Perpres No.36/2008)
	IECEPA	Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement	18 Desember 2018	1 November 2021 (UU No.1/2021)
	IUEACEPA	Indonesia-Uni Emirat Arab Comprehensive Economic Partnership Agreement	1 Juli 2022	Belum diratifikasi
	IMPTA	Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement	27 Agustus 2019	6 Juni 2022 (Perpres No.90/2021)
	IPMOU	Indonesia-Palestine MoU on Trade Facilitation for Certain Products	12 Desember 2017	21 Februari 2019 (Perpres No.34/2018)
	IKCEPA	Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement	18 Desember 2020	27 September 2022 (UU No.25/2022)
	IPPTA	Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement	3 Februari 2012	17 November 2012 (Perpres No.98/2012)

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
Multilateral	World Trade Organization (WTO)	WTO General Agreement on Tariffs and Trade 1994	15 April 1994	2 November 1994 (UU No.7/1994)
		WTO The General Agreement on Trade in Services (GATS)	15 April 1994	2 November 1994 (UU No.7/1994)
		WTO Agreement on Trade Facilitation	7 Desember 2013	22 November 2017 (UU No. 17/2017)
		WTO Agreement on Fisheries Subsidies-Ministerial Decision	17 Juni 2022	Belum diratifikasi
Plurilateral	Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)	Framework Agreement On Trade Preferential System Among The Member States Of The Organization Of The Islamic Conference (TPS-OIC)	4 Februari 1992	20 Mei 2011 (Perpres No.31/2011)
	Organisasi Komoditas Internasional	International Coffee Agreement (ICA) 2007	28 September 2007	19 Oktober 2008 (Perpres No. 63/2008)
		International Coffee Agreement (ICA) 2022	8 Maret 2023	Belum diratifikasi
	Delapan Negara Berkembang (D8)	Preferential Trade Arrangement D-8 (PTA D8)	13 Mei 2006	9 September 2011 (Perpres No.54/2011)

Perjanjian kerja sama perdagangan/ekonomi Internasional terkait lainnya dapat dilihat pada lampiran 5.

Tabel 6. Pangsa Perdagangan Indonesia berdasarkan FTA Pada Tahun 2022


Status	Negara Mitra FTA	Trade Share %			
		Export	Import	Export + Import	Total
Concluded	ASEAN	20,95%	21,13%	21,04%	21,04%
	Australia	1,19%	4,15%	2,67%	23,71%
	Chile	0,12%	0,10%	0,11%	23,82%
	Japan	8,51%	7,23%	7,87%	31,69%
	Pakistan	1,48%	0,08%	0,78%	32,47%
	China	22,58%	28,52%	25,55%	58,02%
	Mozambik	0,05%	0,02%	0,03%	58,06%
	EFTA	0,70%	0,48%	0,59%	58,65%
	Korea	4,39%	4,94%	4,66%	63,31%
	New Zealand	0,25%	0,59%	0,42%	63,73%
	Hongkong	1,01%	1,25%	1,13%	64,86%
Under Negotiation	EU	7,36%	4,91%	6,14%	75,61%
	Canada	0,44%	1,26%	0,85%	
	Iran	0,08%	0,01%	0,04%	
	Bangladesh	1,33%	0,05%	0,69%	
	EAEU	0,51%	1,20%	0,86%	
	Tunisia	0,06%	0,02%	0,04%	
	MERCOSUR	0,64%	2,69%	1,67%	
	Turkiye	0,71%	0,22%	0,46%	
Under Discussion	GCC	1,80%	4,60%	3,20%	85,72%
	PNG	0,08%	0,03%	0,06%	
	SACU	0,38%	0,91%	0,65%	
	Sri Lanka	0,09%	0,02%	0,06%	
	Peru	0,15%	0,05%	0,10%	
	Kolombia	0,09%	0,02%	0,05%	
	India	8,01%	3,93%	5,97%	
	Ukraine	0,01%	0,05%	0,03%	

Sumber: PDSI, diolah (2023)

Nilai ekspor Indonesia ke negara-negara yang telah menyelesaikan FTA hingga Tahun 2022 menyumbang 64,84% dari total ekspor pada Tahun 2022 (Tabel 5), dan jika negara-negara yang sedang melakukan negosiasi FTA saat ini akan dimasukan, presentase ini akan meningkat menjadi 75,61%. Jika FTA yang sedang dibahas akan dimasukan, sekitar 85,72% perdagangan luar negeri Indonesia akan dicapai dalam sistem FTA.

Untuk mengharapkan keuntungan ekonomi yang tinggi dari FTA dengan negara tertentu, FTA harus komprehensif dan jangkauan pembukaan pasar harus luas. Khususnya, rasio penghapusan tarif yang masuk dalam kategori segera harus tinggi, dan ketentuan asal barang dalam bentuk yang netral dan tidak terlalu ketat harus diadopsi dalam perjanjian.





ASEAN TRADE IN GOODS (ATIGA)

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Trade in Goods Agreement adalah persetujuan mengenai pembentukan kawasan perdagangan bebas untuk perdagangan barang antara negara anggota ASEAN yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2009 di Thailand, dan telah diimplementasikan pada tanggal 17 Mei 2010. ATIGA sebagai perangkat hukum perjanjian perdagangan barang yang komprehensif, terdiri dari 11 Bab, 98 pasal dan 10 Lampiran yang mencakup isu tariff liberalization, Non-tariff Measures (NTMs); Rules of origin (ROO); Trade facilitation; Customs; Standards, Regulation and Conformity; Assessment procedures; Sanitary and Phytosanitary dan Trade Remedies.

ATIGA meliputi cakupan komprehensif dari komitmen di bidang perdagangan barang, serta mekanisme penerapan serta pengaturan kelembagaannya. Hal ini akan memungkinkan terbentuknya sinergi dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai badan-badan sektoral ASEAN.

Dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan non-tarif, ketentuan mengenai kebijakan non-tarif (NTMs) dalam ATIGA telah dikembangkan lebih jauh melalui kodifikasi tindakan-tindakan, dan melalui penyusunan mekanisme untuk mengawasi komitmen pengurangan hambatan-hambatan non-tarif.

ATIGA memberikan penekanan pada langkah-langkah fasilitasi perdagangan dengan menyertakan penerapan kerangka kerja di dalamnya. Dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan non-tarif, ketentuan mengenai kebijakan non-tarif (NTMs) dalam ATIGA telah dikembangkan lebih jauh melalui kodifikasi tindakan-tindakan, dan melalui penyusunan mekanisme untuk mengawasi komitmen pengurangan hambatan-hambatan non-tarif. ATIGA memberikan penekanan pada langkah-langkah fasilitasi perdagangan dengan menyertakan penerapan Kerangka Kerja di dalamnya.

Manfaat yang diberikan oleh ATIGA diantaranya:


- ATIGA menghilangkan semua tarif (nol persen) untuk hampir semua lini produk;
- Memungkinkan pengiriman barang bolak-balik di dalam negara anggota;
- Mengizinkan faktur barang pihak ketiga;
- Mengizinkan Kumulasi ASEAN: Bahan baku asal yang bersumber dari Negara Anggota ASEAN lainnya dapat diperhitungkan saat menilai kriteria asal produk akhir yang diproduksi di Indonesia, hal ini memudahkan produk eksportir Indonesia untuk memenuhi kriteria perlakuan preferensial.

PERDAGANGAN

Total perdagangan Indonesia dengan negara-negara ASEAN pada triwulan I 2023 tercatat sebesar US\$ 25,37 miliar dengan ekspor ke negara-negara ASEAN sebesar US\$ 13,80 miliar dan impor negara-negara ASEAN ke Indonesia sebesar US\$ 11,57 miliar, sehingga perdagangan Indonesia dengan ASEAN mencatatkan surplus sebesar US\$ 2,23 miliar. Nilai ini menurun pada periode yang sama di tahun sebelumnya di mana total perdagangan pada triwulan I 2022 tercatat sebesar US\$ 26,18 miliar dengan ekspor ke

ASEAN sebesar US\$ 13,68 miliar dan impor sebesar US\$ 12,50 miliar.

Sementara itu untuk ekspor non-migas bulan Maret 2023 mencatatkan pertumbuhan yang positif sebesar 24,22% dibanding bulan Februari 2023. Ekspor dan impor non migas dengan negara-negara ASEAN selama tahun 2018-2022 dapat ditunjukkan sebagaimana gambar di bawah ini.



Sumber: PDSI, diolah (2023)

Gambar 1. Ekspor dan Impor Non Migas Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN Tahun 2018-2022



Produk ekspor lima terbesar Indonesia ke negara-negara ASEAN untuk HS 2 digit diantaranya bahan bakar mineral; kendaraan dan bagiannya; mesin/peralatan listrik; lemak dan minyak hewan/nabati; dan mesin-mesin/pesawat mekanik. Sementara itu untuk produk impor lima terbesar negara-negara ASEAN ke Indonesia untuk HS 2 digit diantaranya adalah bahan bakar mineral; mesin/peralatan listrik; mesin-mesin/pesawat mekanik; plastik dan barang dari plastik; dan kendaraan dan bagiannya sebagaimana ditunjukkan gambar di bawah ini.



Sumber: PDSI, diolah (2023)

Gambar 2 . Produk Ekspor HS 2 Digit Indonesia ke Negara-Negara ASEAN



Sumber: PDSI, diolah (2023)

Gambar 3. Produk Impor HS 2 Digit Negara-Negara ASEAN ke Indonesia




UTILISASI SKA

Pemanfaatan SKA form D mengalami penurunan pada saat pandemi tahun 2020. Namun demikian sejak pandemi berangsur membaik mulai terlihat peningkatan kembali sebagaimana digambarkan grafik di bawah ini.

Pada tahun 2020, nilai ekspor ke negara-negara ASEAN tercatat sebesar US\$ 36,4 miliar dengan jumlah SKA form D sebanyak 194.028 lembar dan meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar US\$ 48 miliar dengan jumlah SKA 207.034 lembar. Pada tahun 2022 meningkat


menjadi sebesar US\$ 61,2 miliar dengan jumlah SKA sebanyak 220.539 lembar. Sementara itu pemanfaatan SKA pada triwulan I 2023 meningkat dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya di mana pada triwulan I 2023 nilai ekspor sebesar US\$ 13,8 miliar dengan jumlah SKA form D sebanyak 53.694 dan triwulan I 2022 nilai ekspor sebesar US\$ 13,6 miliar dan jumlah SKA sebanyak 52.273 lembar.



Sumber: PDSI, diolah (2023)

Gambar 4. Utilisasi SKA Form D ke Negara-Negara ASEAN Tahun 2016-2022





Sumber: PDSI, diolah (2023)

Gambar 5. Utilisasi SKA Form D ke Negara-Negara ASEAN Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023



INVESTASI


Perkembangan investasi dari negara-negara ASEAN mengalami penurunan pada saat pandemi di tahun 2019-2020. Namun seiring dengan membaiknya kondisi pandemi, terjadi peningkatan nilai investasi di Indonesia. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 8.985 proyek dengan nilai US\$ 8.220 juta. Kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan dengan jumlah proyek 18.895 dengan nilai US\$ 10.937 juta, jumlah proyek tahun 2021 sebesar 8.666 dengan nilai US\$ 11.275 juta dan pada tahun 2022 dengan jumlah proyek 9.810 dengan nilai US\$ 16.848 juta.



Sumber: BKPM (2023)

Gambar 6. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Negara-Negara ASEAN ke Indonesia Tahun 2018-2022





REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)

RCEP merupakan konsep kerja sama ekonomi yang semula melibatkan 16 Negara, yaitu 10 Negara anggota ASEAN dan 6 (enam) Negara Mitra ASEAN+1 FTA (RRT, Korea, Jepang, Australia, Selandia Baru dan India). Pada KTT RCEP ke-3 tahun 2019, India menyatakan belum dapat bergabung dalam RCEP mengingat sejumlah isu yang menjadi concern India belum dapat diselesaikan. RCEP mewakili 29.6% penduduk dunia, 30.2% GDP dunia, 27.4% perdagangan dunia serta 29.8% FDI dunia. Berdasarkan kajian manfaat yang telah dilakukan oleh Puska KPI BP3 Kemendag, RCEP menciptakan efek trade creation bagi Indonesia dimana ekspor dan impor meningkat. Bergabungnya Indonesia dalam RCEP menyebabkan peningkatan ekspor barang Indonesia sebesar US\$ 5,01 miliar pada tahun 2040.

Jika Indonesia tidak bergabung dalam RCEP, ekspor akan tetap meningkat, namun sangat kecil, hanya US\$ 0.23 Milliar di 2040.

Sementara dari segi neraca perdagangan, bergabungnya Indonesia dalam RCEP menunjukkan surplus terhadap neraca perdagangan secara total (barang dan jasa) yang lebih besar dibandingkan jika tidak bergabung.

Sebagai langkah implementasi RCEP, pada Pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat ke-29 pada tanggal 22 Maret 2023 disepakati untuk menugaskan Komite Bersama RCEP untuk segera menyelesaikan

mekanisme pendanaan untuk pembentukan Unit Pendukung RCEP/RCEP Support Unit (RSU) di Sekretariat ASEAN yang merupakan salah satu capaian prioritas ekonomi Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.



Sumber: PDSI, diolah (2023)

Gambar 7. Ekspor dan Impor Indonesia dengan Negara-Negara RCEP Tahun 2018-2022


PERDAGANGAN

Total perdagangan Indonesia dengan negara-negara RCEP pada triwulan I 2023 tercatat sebesar US\$ 76,55 miliar dengan ekspor ke negara-negara RCEP sebesar US\$ 40,24 miliar dan impor negara-negara RCEP ke Indonesia sebesar US\$ 36,31 miliar, sehingga perdagangan Indonesia dengan RCEP mencatatkan surplus sebesar US\$ 3,93 miliar. Nilai ini meningkat pada periode yang sama di tahun sebelumnya di mana total perdagangan pada triwulan I 2022 tercatat sebesar US\$ 74,43 miliar dengan ekspor ke RCEP sebesar US\$ 36,42 miliar dan impor sebesar US\$ 38,02 miliar.

Sementara itu untuk ekspor non-migas bulan Maret 2023 mencatatkan pertumbuhan yang positif sebesar 8,76% dibanding bulan Februari 2023. Ekspor dan impor non migas dengan negara-negara RCEP selama tahun 2018-2022 dapat ditunjukkan sebagaimana Gambar 7.

UTILISASI SKA

Penggunaan SKA form RCEP terus mengalami peningkatan sejak diimplementasikan pada awal 2023. Pada grafik di bawah ini menunjukkan bahwa jumlah lembar SKA yang digunakan mengalami peningkatan yaitu pada bulan Januari 2023 sebesar 342 lembar, kemudian pada bulan Februari sebanyak 410 lembar dan pada bulan Maret sebanyak 743 lembar. Namun demikian secara total, ekspor ke negara-negara RCEP sempat mengalami sedikit penurunan pada bulan Februari 2023.




Sumber: PDSI, diolah (2023)

Gambar 8. Utilisasi SKA ke Negara-Negara RCEP bulan Januari-Maret 2023

INVESTASI


Perkembangan investasi dari negara-negara RCEP berfluktuasi sejak pandemi. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 19.585 proyek dengan nilai US\$ 18,76 Miliar.

Kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan dengan jumlah proyek 38.771 dengan nilai US\$ 20,63 miliar, jumlah proyek tahun 2021 sebesar 18.005 dengan nilai US\$ 18,59 Miliar dan pada tahun 2022 dengan jumlah proyek 20.912 dengan nilai US\$ 28,38 miliar.



Sumber: BKPM (2023)

Gambar 9. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Negara-Negara RCEP ke Indonesia Tahun 2018-2022



INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IK-CEPA)

Indonesia telah menyepakati Indonesia–Korea CEPA yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI bersama Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi (MOTIE) Korea Selatan pada tanggal 18 Desember 2020 di Seoul, Korea Selatan. Indonesia telah mengimplementasikan IK-CEPA mulai tanggal 2 Januari 2023.

Sebagai langkah implementasi, Indonesia dan Korea Selatan telah melaksanakan pertemuan Committee on Economic Cooperation dalam Kerangka Implementing Arrangement Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) pada 27–28 Februari 2023 di Seoul, Korea Selatan.

Pertemuan bertujuan untuk membahas rules and procedures Komite Kerja Sama Ekonomi, serta membahas proposal kerja sama ekonomi Indonesia yang mencakup sejumlah sektor yakni pertanian, kesehatan, budaya dan industry kreatif, konstruksi/ infrastruktur, kelautan, perdagangan, dan industri

Kedua negara juga telah menyepakati perjanjian regional dalam skema Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Pada 15 November 2020, perjanjian RCEP telah disepakati dan ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN dan lima negara mitra, termasuk Korea di dalamnya. RCEP telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2022 dan Indonesia telah mengimplementasikan mulai tanggal 2 Januari 2023.

Sebelumnya, Indonesia bersama-sama dengan anggota ASEAN telah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Korea dengan tujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi antara negara anggota ASEAN dan Korea Selatan dengan secara progresif meliberalisasi dan mempromosikan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan pasar yang fasilitatif, transparan, dan liberal. Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation antara ASEAN – Korea ditandatangani oleh negara anggota ASEAN dan Korea pada tahun 2005. ASEAN-Korea Trade in Goods Agreement yang ditandatangani pada tahun 2006 ASEAN-Korea Trade in Services Agreement pada tahun 2007 dan ASEAN-Korea Investment Agreement ditandatangani pada tahun 2009. Sedangkan Agreement on Dispute Settlement Mechanism antara ASEAN dan Korea juga ditandatangani pada tahun 2005.

Komitmen Korea di IK-CEPA lebih tinggi (mencakup lebih banyak pos tarif) dibanding komitmen Korea pada ASEAN-Korea FTA. Sebanyak 11.267 pos tarif Korea (92%) akan dieliminasi tarifnya (0%) pada saat IK-CEPA diimplementasi. 420 pos tarif Korea (3,4% dari total pos tarif) akan dieliminasi tarifnya secara bertahap dalam 3-20 tahun setelah implementasi.

Manfaat yang akan diberikan IK CEPA antara lain: a) Peningkatan akses pasar barang Indonesia ke Korea Selatan karena komitmen IK CEPA lebih dalam dari ASEAN - Korea FTA; b) Masing-masing negara membuka lebih dari 100 sub sektor jasa dengan kepemilikan saham asing berkisar antara 51% hingga 100%;

c) Kerja sama ekonomi di sektor industri; pertanian, perikanan, kehutanan; aturan dan prosedur perdagangan yang fasilitatif; pergerakan orang perseorangan; dan area kerja sama lainnya; serta d) Potensi peningkatan investasi Korea Selatan ke Indonesia yang akan memberikan dampak positif dari segi transfer teknologi dan pengetahuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

PERDAGANGAN

Total perdagangan Indonesia dengan Korea pada triwulan (TW) I 2023 tercatat sebesar US\$ 5,68 miliar dengan ekspor ke Korea sebesar US\$ 2,85 miliar dan impor Korea ke Indonesia sebesar US\$ 2,82 miliar, sehingga perdagangan Indonesia dengan Korea mencatatkan surplus sebesar US\$ 29,95 juta. Nilai ini menurun 6,82% pada periode yang sama di tahun sebelumnya di mana total perdagangan pada TW I 2022 tercatat sebesar US\$ 6,09 miliar dengan ekspor ke Korea sebesar US\$ 3,11 miliar dan impor sebesar US\$ 2,98 miliar.

Produk ekspor lima terbesar Indonesia ke Korea untuk HS 2 digit diantaranya bahan bakar mineral; bijih, kerak dan abu logam; mesin/peralatan listrik; bahan kimia organik; lemak dan minyak hewan/nabati. Data ekspor dan impor dengan Korea Selatan tahun 2022 dapat ditunjukkan sebagaimana gambar berikut ini.



Sumber: PDSI, diolah (2023)

Gambar 10. Ekspor dan Impor Indonesia dengan Korea Selatan Tahun 2018-2022

UTILISASI SKA

Pemanfaatan SKA form IK sudah mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik meskipun dibandingkan dengan penggunaan form AK masih cukup jauh, mengingat perjanjian IK-CEPA baru diimplementasikan pada bulan Januari 2023. Pada bulan Januari 2023 total ekspor ke Korea Selatan tercatat US\$ 1,1 miliar

kemudian meningkat di bulan Februari sebesar US\$ 910,2 juta dan bulan Maret senilai US\$ 862,2 juta. Sementara itu penggunaan lembar SKA juga terus meningkat yaitu pada bulan Januari 385 lembar, meningkat menjadi 562 pada Februari dan pada bulan Maret sebanyak 771, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut ini.



Sumber: PDSI, diolah (2023)

Gambar 11. Utilisasi SKA Form IK-CEPA dan Form AK ke Korea Selatan bulan Januari-Maret 2023

Sementara itu pemanfaatan SKA form AK mengalami penurunan pada saat pandemi tahun 2019-2020. Namun demikian sejak pandemi berangsur membaik mulai terlihat peningkatan kembali sebagaimana digambarkan grafik di bawah ini. Pada tahun 2020, pemanfaatan SKA sebanyak 59.971 lembar, meningkat menjadi 65.754 pada tahun 2021 dan kemudian pada tahun 2022 sebanyak 67.054.

Peningkatan penggunaan jumlah SKA juga diikuti oleh total ekspor ke Korea Selatan sebagaimana grafik di bawah ini. Pemanfaatan form AK pada triwulan I 2023 menurun dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, di mana pada triwulan I 2023 sebanyak 15.468 lembar dan triwulan I 2022 sebanyak 17.336.



Sumber: PDSI, diolah (2023)

Gambar 12. Utilisasi SKA Form AK ke Korea Selatan Tahun 2016-2022



Sumber: PDSI, diolah (2023)

Gambar 13. Utilisasi SKA Form AK ke Korea Selatan Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023

INVESTASI

Perkembangan investasi dari Korea Selatan mengalami penurunan sejak pandemi. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal, nilai investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 5.468 proyek dengan nilai US\$ 1,8 Miliar.

Angka ini menurun di tahun 2021 dengan jumlah proyek 2.511 dengan nilai US\$ 1,6 Miliar dan jumlah proyek tahun 2022 sebesar 2.907 dengan nilai US\$ 2,3 Miliar. Perkembangan proyek investasi Korea di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BKPM (2023)

Gambar 14. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Korea Selatan ke Indonesia Tahun 2018-2022

INDONESIA-EFTA CEPA (SWISS, ISLANDIA, NORWEGIA DAN LIECHTENSTEIN)

Perjanjian Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2018 di Jakarta oleh Menteri Perdagangan RI dan para Menteri negara-negara EFTA. Persetujuan IE-CEPA merupakan persetujuan dagang pertama Indonesia dengan negara-negara di benua Eropa. IE-CEPA diimplementasi pada tanggal 1 November 2021. Persetujuan IE-CEPA mencakup 12 Bab, 17 Lampiran dan 17 Keterangan Tambahan dari Lampiran yang mencakup ketentuan umum, perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman modal, pelindungan hak kekayaan intelektual, pengadaan barang dan jasa pemerintah, persaingan usaha, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, kerja sama dan pengembangan kapasitas serta penyelesaian sengketa.

Pada perdagangan barang, Islandia memberikan penghapusan tarif sebesar 99,94% dari nilai impornya dari Indonesia, Norwegia 99,75% dan Swiss 99,65%. Komitmen kelapa sawit yang diberikan EFTA kepada Indonesia merupakan komitmen terbaik yang diberikan EFTA kepada Indonesia. IE-CEPA juga memiliki skema khusus untuk meningkatkan peran dan peluang UMKM. Dengan adanya IE-CEPA, EFTA diharapkan dapat dijadikan hub atau pintu masuk untuk meningkatkan akses pasar perdagangan barang dan jasa serta mendorong investasi Indonesia. Hal ini dikarenakan EFTA memiliki jaringan kerja sama FTA/CEPA yang paling luas di dunia, termasuk dengan Uni Eropa dan juga merupakan pasar yang mempunyai daya beli (purchasing power) yang tinggi serta penanaman modal asing yang besar, namun belum dimanfaatkan dengan maksimal. Barang, jasa dan investasi Indonesia dan EFTA juga saling melengkapi (komplementaritas, bukan bersaing).



PERDAGANGAN

Total perdagangan Indonesia dan EFTA pada TW I 2023 tercatat sebesar US\$ 1,49 miliar dengan ekspor ke EFTA sebesar US\$ 1,25 miliar dan impor negara-negara EFTA ke Indonesia sebesar US\$ 242,01 juta, sehingga perdagangan Indonesia dengan EFTA mencatatkan surplus sebesar US\$ 1,00 miliar. Nilai ini meningkat dari periode yang sama di tahun sebelumnya di mana total perdagangan pada TW I 2022 tercatat sebesar US\$ 1,45 miliar dengan ekspor ke EFTA sebesar US\$ 1,22 miliar dan impor sebesar US\$ 227,32 juta. Produk ekspor lima terbesar Indonesia ke EFTA untuk HS 2 digit diantaranya perhiasan/permata; nikel; bahan kimia anorganik; perangkat optik; dan benda-benda dari besi dan baja.

UTILISASI SKA

Pemanfaatan SKA form IE-CEPA menunjukkan progres yang baik sejak diimplementasikan pada bulan November 2021. Jumlah pemanfaatan SKA form IE ke negara-negara EFTA pada tahun 2021 sebanyak 449 lembar dan pada tahun 2022 sebesar 2.983 lembar. Sementara itu pada triwulan I 2023 sebanyak 665 lembar. Jumlah ini meningkat dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya di mana pemanfaatan SKA triwulan I 2022 sejumlah 238 lembar.

Berikut disajikan grafik data utilisasi SKA Form IE mulai pada saat Entry Into Force tahun 2021 dan 2022 serta data perbandingan TW I 2022 dan TW I 2023.



Sumber: PDSI, diolah (2023)

Gambar 15. Utilisasi SKA Form IE-CEPA Tahun 2021 dan 2022



Sumber: PDSI, diolah (2023)

Gambar 16. Utilisasi SKA Form IE-CEPA Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023

INVESTASI

Perkembangan investasi dari EFTA mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat

622 proyek dengan nilai US\$ 137 Juta, tahun 2021 menjadi 310 proyek dengan nilai US\$ 620 Juta dan tahun 2022 sebesar 342 proyek dengan nilai US\$ 138 Juta.



Sumber: BKPM (2023)

Gambar 17. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Negara-Negara EFTA ke Indonesia Tahun 2020-2022



INDONESIA-MOZAMBIK PTA

Mozambik memberikan preferensi tarif sebanyak 217 pos tarif kepada Indonesia. Produk-produk unggulan Indonesia yang mendapatkan tarif preferensi antara lain adalah minyak sawit, karet, kertas, furniture, produk perikanan, dan makanan dan minuman olahan. Di sisi lain, Indonesia memberikan komitmen sebanyak 242 pos tarif kepada Mozambik, antara lain kapas, kacang-kacangan, biji bunga matahari, bijih alumunium, kopi, produk perikanan, sayur dan buah-buahan. Produk-produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku untuk diolah menjadi produk bernilai tambah di Indonesia, termasuk untuk ekspor.

IM-PTA diharapkan dapat mendorong minat pengusaha untuk lebih memanfaatkan potensi pasar non-tradisional khususnya di kawasan Afrika. Selain itu, Mozambik yang telah memiliki deep sea port dan Free Trade Zone (FTZ) diharapkan dapat menjadi hub masuknya produk-produk Indonesia ke kawasan Afrika bagian timur dan selatan. Untuk investasi, IM-PTA diharapkan dapat mendorong pelaku usaha Indonesia untuk go global melalui outward investment dan meningkatkan level of competitiveness.

PERDAGANGAN

Total perdagangan Indonesia dengan Mozambik pada TW I 2023 tercatat sebesar US\$ 35,44 juta dengan ekspor ke Mozambik sebesar US\$ 33,48 juta dan impor Mozambik ke Indonesia sebesar US\$ 1,96 juta sehingga perdagangan Indonesia dengan Mozambik mencatatkan surplus sebesar US\$ 31,53 juta. Nilai ini meningkat dari periode yang sama di tahun sebelumnya di mana total perdagangan pada TW I 2022 tercatat sebesar US\$ 14,73 juta dengan ekspor ke Mozambik sebesar US\$ 12,01 juta dan impor sebesar US\$ 2,72 juta.


Data ekspor dan impor dengan Mozambik tahun 2018-2022 dapat ditunjukkan sebagaimana gambar di bawah ini.

Sementara itu untuk produk ekspor Indonesia ke Mozambik untuk HS 2 digit antara lain lemak dan minyak hewan/nabati; berbagai produk kimia; sabun dan preparat pembersih; dan kertas/karton dan bahan kimia organik sebagaimana ditunjukkan gambar berikut.



Sumber: PDSI (2023)

Gambar 18. Ekspor dan Impor Indonesia dengan Mozambik Tahun 2018-2022



Sumber: PDSI (2023)


Gambar 19. Produk Ekspor HS 2 Digit Indonesia ke Mozambik

UTILISASI SKA

IM-PTA telah disahkan melalui Perpres No. 90 Tahun 2021 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik. Indonesia secara resmi mengimplementasikan IM-PTA pada bulan Juni 2022.

Pada tahun 2022 nilai FOB menggunakan SKA Form IM ke Mozambik sebesar US\$ 6,9 ribu dengan jumlah SKA hanya 1 lembar. Sementara itu nilai ekspor total ke Mozambik sebesar US\$ 135,82 juta sehingga rasio ekspor pemanfaatan form IM terhadap ekspor ke negara Mozambik sebesar 0,01%.

Nilai ini diharapkan akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap aturan pemenuhan ketentuan asal barang dan Surat Keterangan Asal (SKA). Hal ini akan dapat mendorong dan memaksimalkan peluang akses pasar ke Mozambik.





INDONESIA-AUSTRALIA CEPA

Indonesia dan Australia telah menandatangani perjanjian bilateral Indonesia-Australia CEPA tanggal 4 Maret 2019. IA-CEPA mulai diimplementasi pada tanggal 5 Juli 2020. Selain perjanjian bilateral, kedua negara juga telah menyepakati perjanjian regional dalam skema Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada tanggal 15 November 2020. Sebelumnya Indonesia telah memiliki perjanjian regional AANZFTA yang telah disepakati pada tahun 2014 bersama dengan negara anggota ASEAN lainnya.


Dalam IA-CEPA, Australia mengeliminasi 6.474 pos tarif (100% dari total pos tarif) sehingga seluruh bea masuk produk Indonesia ke Australia menjadi 0%, sedangkan Indonesia mengeliminasi 10.229 pos tarif (94,5% total pos tarif).

IA-CEPA merupakan sebuah perjanjian yang mengedepankan aspek kerja sama kooperatif antara Indonesia dan Australia. IA-CEPA bukan Free Trade Agreement (FTA) biasa, melainkan sebuah kemitraan komprehensif yang tidak hanya berisi perjanjian perdagangan barang, jasa dan investasi, tetapi juga kerja-sama ekonomi yang lebih luas (Vocational Education Training (VET), Higher Education, Health Sector). Kemitraan Indonesia-Australia diarahkan membentuk “economic powerhouse” di kawasan, dengan menyatukan kekuatan kedua negara. Kemitraan ini akan memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Australia dalam jangka waktu yang panjang.

PERDAGANGAN

Total perdagangan Indonesia dengan Australia pada TW I 2023 tercatat sebesar US\$ 2,77 miliar dengan ekspor ke Australia sebesar US\$ 769,15 juta dan impor dari Australia sebesar US\$ 1,99 miliar, sehingga perdagangan Indonesia dengan Australia mencatatkan defisit sebesar US\$ 1,23 miliar. Nilai perdagangan pada periode yang sama di tahun sebelumnya tercatat sebesar US\$ 2,79 miliar dengan ekspor ke Australia sebesar US\$ 778 juta dan impor sebesar US\$ 2,02 miliar. Defisit perdagangan dengan Australia mencapai nilai tertinggi pada tahun 2022, yaitu sebesar US\$ 6,39 miliar. Nilai ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2021 sebesar US\$ 6,20 miliar, tahun 2019 defisit sebesar US\$ 3,19 miliar dan di tahun 2020 sebesar US\$ 2,14 miliar.

Komposisi impor dari Australia pada tahun 2022 didominasi oleh bahan baku penolong dan barang modal. Hal tersebut artinya IA-CEPA berhasil memfasilitasi industri Indonesia untuk mencukupi kebutuhan bahan baku penolongnya dan dapat lebih berdaya saing di pasar global. Contoh: bahan baku penolong batu bara jenis lignite untuk industri besi baja, atau bahan baku gandum untuk industri makanan olahan. Produk impor Australia ke Indonesia untuk HS 2 digit antara lain bahan bakar mineral; gandum-ganduman; bijih, kerak dan abu logam, perhiasan/permata; dan binatang hidup, sebagaimana ditunjukkan gambar berikut ini.



Sumber: PDSI (2023)

Gambar 20. Produk Impor HS 2 Digit Indonesia dengan Australia


UTILISASI SKA

Pemanfaatan SKA form IA-CEPA menunjukkan perkembangan yang cukup baik, sejak Entry Into Force atau selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 jumlah penggunaan SKA form IA-CEPA tercatat 252 lembar yang kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 665 lembar. Pada tahun 2022 jumlah pemanfaatan SKA meningkat menjadi 785 lembar. Peningkatan pemanfaatan jumlah SKA tersebut juga diikuti dengan total ekspor ke Australia yang juga meningkat. Sementara itu pada triwulan I 2023 pemanfaatan SKA jumlah SKA 222 lembar. Jumlah ini meningkat dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya di mana pemanfaatan SKA triwulan I 2022 sebanyak 159 lembar. Data pemanfaatan SKA IA-CEPA tersaji pada grafik berikut.



Sumber: PDSI (2023)

Gambar 21. Utilisasi SKA Form IA-CEPA Tahun 2020-2022




Sumber: PDSI (2023)

Gambar 22. Utilisasi SKA Form IA-CEPA Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023

INVESTASI

Perkembangan investasi dari Australia berfluktuasi selama tiga tahun terakhir. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal, nilai investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 1.562 proyek

dengan nilai US\$ 348,5 Juta. Angka ini menurun di tahun 2021 menjadi 839 proyek dengan nilai US\$ 195,2 Juta dan jumlah proyek tahun 2022 sebesar 982 dengan nilai US\$ 524,4 Juta. Perkembangan proyek dan investasi Australia ke Indonesia tahun 2018-2022.



Sumber: BKPM (2023)

Gambar 23. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Australia ke Indonesia Tahun 2018-2022



Biro Humas Kemendag

INDONESIA-CHILE CEPA

Indonesia dan Chile telah menandatangani perjanjian bilateral Indonesia-Chile CEPA tanggal 14 Desember 2017. Indonesia mengimplementasi perjanjian IC-CEPA pada tanggal 10 Agustus 2019. Untuk sektor jasa, Indonesia dan Chile telah melakukan penandatangan perjanjian pada tanggal 21 November 2022.


Chile menghapus tarif terhadap 7.669 produk (89,6% dari total pos tarif). Produk-produk Indonesia yang mendapat tarif 0% di pasar Chile antara lain produk pertanian, produk perikanan, dan produk manufaktur.

PERDAGANGAN

Total perdagangan Indonesia dengan Chile pada TW I 2023 tercatat sebesar US\$ 99,37 Juta dengan ekspor ke Chile sebesar US\$ 57,06 juta dan impor Chile ke Indonesia sebesar US\$ 42,31 juta sehingga perdagangan Indonesia dengan Chile mencatatkan surplus sebesar US\$ 14,75 juta. Nilai ini menurun dari periode yang sama di tahun sebelumnya di mana total perdagangan pada TW I 2022 tercatat sebesar US\$ 108,28 juta dengan ekspor ke Chile sebesar US\$ 67,52 juta dan impor sebesar US\$ 40,76 juta. Produk ekspor lima terbesar Indonesia ke Chile untuk HS 2 digit diantaranya kendaraan dan bagianya; alas kaki; mesin-mesin/pesawat mekanik; kertas/karton dan barang-barang rajutan.


UTILISASI SKA

Pemanfaatan SKA form IC-CEPA berfluktuasi sejak perjanjian ini Entry Into Force (Agustus 2019), pada tahun 2019 jumlah SKA yang digunakan tercatat 697 lembar. Jumlah ini meningkat di tahun 2020 dan 2021 menjadi 4.434 lembar dan 7.003 lembar. Kemudian pada tahun 2022 jumlah penggunaan SKA meningkat menjadi 8.345 lembar. Jumlah ini juga diikuti dengan total ekspor ke Chile yang meningkat setiap tahunnya. Sementara itu pada triwulan I tahun 2023 pemanfaatan SKA tercatat 1.395 lembar. Jumlah ini menurun dibanding dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, di mana pada triwulan I tahun 2022 tercatat 2.052 lembar SKA. Data pemanfaatan SKA IC-CEPA tersaji pada grafik berikut.



Sumber: PDSI, diolah (2023)

Gambar 24. Utilisasi SKA Form IC-CEPA Tahun 2019-2022




Sumber: PDSI, diolah (2023)

Gambar 25. Utilisasi SKA Form IC-CEPA Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023

INVESTASI

Investasi dari Chile tergolong masih cukup rendah. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 4 proyek dengan nilai US\$ 700. Angka ini menurun di tahun 2021 menjadi 3 proyek dengan nilai proyek yang lebih tinggi yaitu US\$ 11,8 Ribu dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 18 proyek dengan nilai US\$ 97,7 Ribu.



Sumber: BKPM (2023)

Gambar 26. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Chile ke Indonesia Tahun 2018-2022

4

Perkembangan Perundingan

Ditjen PPI secara aktif berupaya memperluas akses perdagangan Internasional Indonesia dengan melakukan negosiasi dengan calon mitra FTA dan peningkatan FTA yang telah berjalan saat ini untuk menjamin FTA tersebut tetap relevan, tangguh, modern dan semakin memfasilitasi perdagangan.



PERKEMBANGAN PERUNDINGAN

Pada tahun 2023, Indonesia akan menyelesaikan sejumlah perjanjian perdagangan internasional antara lain: (1) Indonesia-Bangladesh PTA; (2) Indonesia-Iran PTA; (3) Indonesia-EU CEPA; (4) Indonesia-Mauritius PTA; (5) Indonesia-Canada CEPA dan (6) Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA. Perkembangan perundingan yang dilakukan sampai dengan Triwulan I pada tahun 2023 antara lain:

INDONESIA-BANGLADESH PTA


Dalam rangka penyelesaian perundingan IB-PTA, Kementerian Perdagangan c.q Ditjen PPI telah melakukan berbagai upaya secara intensif dan berkoordinasi dengan K/L terkait untuk merumuskan posisi atas pending articles maupun usulan klausul dalam draft text perjanjian, dan memastikan cakupan akses pasar yang berimbang dalam rangka mengakomodasi kepentingan nasional.

Indonesia telah menyampaikan dokumen posisi final Indonesia (request/offer list, draft text, formatting guidelines) melalui surat Direktur Perundingan Bilateral kepada Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia tanggal 27 Februari 2023.

Kedua negara sepakat untuk melaksanakan pertemuan ke-4 Trade Negotiating Committee (TNC-4) IB-PTA pada tanggal 16-19 Mei 2023 untuk memfinalisasi draft text dan akses pasar. Setelah perjanjian disepakati secara substansial, kedua negara akan menyelesaikan proses legal scrubbing, translasi, dan proses domestik lain sebelum perjanjian dapat ditandatangani.

Berdasarkan kajian manfaat yang telah dilakukan oleh Puska KPI BP3 Kemendag, prediksi ekspor Indonesia ke Bangladesh akan mengalami peningkatan rata-rata 3,6% per tahun selama 2023-2025. Pada tahun 2025 nilai ekspor Indonesia akan mencapai USD 3,6 Miliar, kemudian mengalami kenaikan secara periodik hingga 2030 dengan nilai ekspor mencapai USD 4,3 Miliar.

Indonesia akan memperoleh manfaat dari sisi ekspor yang mencakup 17 sektor, yaitu tekstil, kertas, kimia, karet dan plastik, makanan olahan, produk kayu, manufaktur, besi, CPO, sayur dan buah, elektronik, kendaraan, kilang minyak, batu bara, mineral, mesin, dan perkebunan. Kenaikan impor akan terjadi pada produk tekstil, makanan olahan, besi, perkebunan, kimia dan farmasi, elektronik, sayuran dan buah, kendaraan, dan mesin.






INDONESIA-IRAN PTA

Perundingan Indonesia-Iran PTA telah dilaksanakan sebanyak 6 kali putaran. Dalam rangka penyelesaian perundingan II-PTA di tahun 2023, kedua negara telah melaksanakan Chief Negotiator Meeting pada tanggal 16 Januari 2023 dan pertemuan intersesi ke-7 II-PTA pada tanggal 7 Maret 2023. Kedua pihak telah menyelesaikan pembahasan keseluruhan teks dan menyepakati 33 artikel PTA dan 28 artikel ROO. Telah dilakukan dua kali pertemuan legal scrubbing di tanggal 30-31 Januari 2023 dan legal scrubbing kedua dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2023 dan telah berhasil menyelesaikan hampir keseluruhan teks II-PTA dengan hanya menyisakan pending minor.

Pertemuan intersesi selanjutnya dijadwalkan pada tanggal 17 April 2023 untuk memfinalisasi pembahasan akses pasar. Penandatanganan II-PTA diproyeksikan menjadi deliverables utama pada kunjungan Presiden Iran ke Indonesia yang direncanakan pada bulan Mei 2023.

Pemberlakuan II-PTA diproyeksikan dapat meningkatkan daya saing produk eksport potensial non migas Indonesia ke Iran antara lain: *wood and wood products chemical raw hide and skin vegetable products animal and animal products foodstuff, dan stone and glass*.



INDONESIA-EU CEPA

Perundingan Indonesia-EU CEPA menjadi concern utama Presiden saat ini. Sesuai mandat Presiden, perundingan ini diharapkan dapat dilakukan dengan fleksibilitas dan orientasi solusi untuk mencapai target penyelesaian substansi pada akhir tahun 2023. Untuk itu Indonesia dan EU sepakat untuk melaksanakan 4 (empat) putaran perundingan di tahun 2023 dengan target kemajuan signifikan perundingan atau penyelesaian substansi. Sampai dengan TW I tahun 2023, telah dilaksanakan satu kali perundingan yaitu putaran ke-13 yang dilaksanakan pada tanggal 6-11 Februari 2023 dan membahas 14 dari total 21 isu runding. Pada perundingan draft text terdapat kemajuan yaitu disepakatinya chapter Sanitary and Phytosanitary dan Good Regulatory Practice. Untuk Chapter TDI, Dispute Settlement, dan SMEs ditargetkan selesai pada putaran ke-14.

Putaran ke-14 disepakati kedua pihak akan dilaksanakan pada tanggal 8-12 Mei 2023 di Brussels, Belgia. Sementara itu putaran ke-15 direncanakan dilaksanakan pada tanggal 10-14 Juli 2023 dan putaran ke-16 pada bulan Oktober. Penandatangan Indonesia-EU CEPA ditargetkan pada tahun 2024. Perjanjian ini diharapkan tidak hanya mampu memberikan peningkatan akses pasar untuk barang-barang produksi Indonesia, tapi juga mendorong perdagangan jasa serta investasi yang berperan penting dalam ekonomi Indonesia.






INDONESIA-CANADA CEPA


Perundingan Indonesia-Canada CEPA telah dilaksanakan sebanyak empat kali putaran. Pada TW I 2023 telah dilaksanakan putaran ke-4 secara tatap muka pada tanggal 20-24 Februari 2023 di Bandung, Indonesia.

Perundingan mencatat hasil positif dengan disepakatinya skema modalitas untuk perdagangan barang yang akan dijadikan dasar negosiasi. Untuk penawaran awal preferensi tarif, kedua pihak sepakat untuk mempertukarkan konsesi berdasarkan jumlah pos tarif HS 2022 dan total nilai impor (Indonesia sebesar 85% sedangkan Kanada sebesar 90%). Selain itu, beberapa Kelompok Kerja yang telah mencapai kemajuan pembahasan signifikan antara lain Investasi, Ketentuan Asal Barang, Telekomunikasi, Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan, dan Kerja Sama Ekonomi dan Teknis.

Untuk Diskusi tingkat Ahli, kedua pihak sepakat untuk memulai pembahasan berbasis teks tanpa prasangka dan mendorong adanya diskusi terbuka untuk mencari jalan tengah yang dapat menjembatani perbedaan dan menemukan kepentingan bersama.

Perundingan Putaran Kelima akan dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 29 Mei – 2 Juni 2023 di Ottawa, Kanada. ICA-CEPA ditargetkan akan selesai secara substansial pada akhir tahun 2023.





INDONESIA-MAURITIUS PTA

Perundingan Indonesia-Mauritius PTA telah berjalan tiga putaran perundungan, putaran ke-3 dilaksanakan pada tanggal 21-22 Desember 2022. Kedua belah pihak telah menyelesaikan 90% pembahasan teks PTA dan 80% pembahasan teks ROO. Untuk akses pasar kedua pihak telah mempertukarkan request/offer sebanyak kurang lebih 300-400 pos tarif dengan menggunakan HS 8 digit dalam HS code 2022

Pada putaran ke-3 tersebut Mauritius mengusulkan untuk menggunakan mekanisme staging dan TRQ pada modalitas IMU-PTA. Indonesia dan Mauritius secara prinsip sepakat namun melihat terlebih dahulu usulan Mauritius. Mauritius telah menyampaikan proposal/non-paper atas hal tersebut pada tanggal 9 Februari 2023. Perjanjian IMU-PTA ditargetkan dapat ditandatangani pada kuartal IV.



INDONESIA-MERCOSUR CEPA

Indonesia dan MERCOSUR telah menyelenggarakan Preliminary Meeting secara virtual di tahun 2022. Pada pertemuan preliminary dimaksud, kedua pihak membahas usulan Indonesia terkait draft Terms of Reference (ToR) of Negotiations the Indonesia-MERCOSUR Comprehensive Economic Partnership Agreement yang disepakati akan menjadi living document untuk dibahas pada Perundingan putaran pertama. Indonesia dan MERCOSUR telah menyelenggarakan Preliminary Meeting secara virtual di tahun 2022. Pada pertemuan preliminary dimaksud, kedua pihak membahas usulan Indonesia terkait draft Terms of Reference (ToR) of Negotiations the Indonesia-MERCOSUR Comprehensive Economic Partnership Agreement yang disepakati akan menjadi living document untuk dibahas pada Perundingan putaran pertama.

PROTOKOL PERUBAHAN INDONESIA-JAPAN EPA

Dalam rangka penyelesaian perundingan Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA, Indonesia telah melakukan sejumlah upaya antara lain:

- Surat Menteri Perdagangan kepada Pemerintah Jepang (Menteri Luar Negeri/MOFA; Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri/METI; dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (MAFF) tertanggal 13 Februari 2023 yang menyampaikan 1) dorongan agar Jepang mengakomodir kepentingan Indonesia terkait akses pasar produk perikanan dan tenaga kerja Indonesia; 2) komitmen untuk menyelesaikan Protokol Perubahan IJEPA agar dapat ditandatangani pada ASEAN Summit di Jakarta (September 2023) atau ASEAN Japan Commemorative Summit di Tokyo (Desember 2023).

- Technical Experts Meeting Fisheries Management pada 17 Maret 2023 di Tokyo (Indonesia: Kemendag dan KKP, Jepang: MOFA dan MAFF). Pertemuan membahas isu pengelolaan perikanan khususnya cakalang dan tuna. Pada pertemuan tersebut, MAFF belum dapat mengakomodir permintaan Indonesia terkait akses pasar untuk 4 pos tarif tuna kaleng. Atas jawaban tersebut, Indonesia menegaskan bahwa isu tuna merupakan “red line” Indonesia.

Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA ditargetkan dapat diselesaikan secara substansial pada Mei 2023 (kecuali untuk akses pasar tuna kaleng yang menunggu tanggapan Jepang.)


Protokol Perubahan IJEPA diharapkan dapat ditandatangani pada saat ASEAN Summit di Jakarta (September 2023) atau ASEAN Japan Commemorative Summit di Tokyo (Desember 2023), menyesuaikan penyelesaian proses domestik kedua negara.






INDONESIA-GCC EPA (LAUNCHING PERUNDINGAN)

Untuk segera memulai perundingan Indonesia-GCC EPA, Mendag RI dan Sekretaris Jenderal GCC telah melakukan pertemuan bilateral pada tanggal 23 Januari 2023 di Riyad. Tindak lanjut dari hal tersebut Ditjen PPI telah menyampaikan konsep Term of References (ToR), Joint Statement dan usulan waktu pelaksanaan peluncuran perundingan IGCC-EPA kepada Sekretariat GCC. Saat ini Indonesia masih menunggu hasil meeting internal GCC member atas usulan tanggal pelaksanaan launching perundingan IGCC-EPA.



PENJAJAKAN INDONESIA-INDIA PTA

Dalam rangka menjajaki dimulainya perundingan Indonesia-India PTA Menteri Perdagangan didampingi oleh Dirjen PPI dan Dirjen PEN telah melaksanakan kunjungan kerja ke India pada tanggal 13-14 Maret 2023. Salah satu agenda dalam kunjungan kerja tersebut adalah pertemuan Mendag RI dengan Menteri Perdagangan dan Industri India. Pada pertemuan tersebut disepakati pembentukan forum rutin pembahasan virtual hambatan perdagangan dan investasi dari India sebagai persiapan menuju kelanjutan pembahasan perundingan Indonesia-India PTA.



ASEAN-CANADA FTA

Setelah perundingan ACAFTA diluncurkan pada Pertemuan the 10th AEM-Canada Consultation tahun 2021, pertemuan mencatat sejumlah capaian sebagai berikut:

- Terms of Reference (TOR) untuk ACAFTA TNC dan Negotiating Guidelines to Conduct the ACAFTA Negotiations telah disepakati;
- Telah dibentuk 17 Subsidiary Bodies (SBs) di bawah TNC; dan
- ACAFTA TNC Work Plan tahun 2022 telah disepakati, dengan pemahaman bahwa dokumen tersebut berupa living document.



Pada tanggal 23 Februari 2023 telah dilaksanakan Pertemuan Special ASEAN-Canada FTA TNC yang membahas penyelesaian isu outstanding yang meliputi Labour, Environment, dan Inclusive Trade (Gender dan Indigenous Peoples). Pertemuan juga mencatat perkembangan SBs dan mendorong agar seluruh SBs mulai membahas draft teks untuk mencapai target substansial conclusion di tahun 2023.

UPGRADING ATIGA

Negosiasi Upgrading ATIGA telah resmi diluncurkan pada tahun 2022, sampai saat ini, pertemuan telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali. Perundingan yang ketiga telah dilaksanakan pada tanggal 25-27 Februari 2023, yang membahas usulan elemen baru untuk Upgrading ATIGA; yaitu:

- Economic and Technical Cooperation (ECOTECH);
- Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME);
- Circular Economy and Remanufactured Goods;
- Electronic Commerce Aspects of Trade Facilitation;
- Trade in Crisis Situation;
- Export Restrictions on Food and Agricultural Products;
- Trade and Environment;
- MFN Treatment;
- Scheduling of Tariff Commitments;
- Transposition of Tariff Reduction Schedules (TRS); dan
- Mekanisme penyelesaian isu-isu ATIGA di bawah ATF-JCC.

Penyelesaian perundingan secara substantial conclusion ditargetkan pada November tahun 2024 dan penyelesaian perundingan secara keseluruhan pada Februari 2025 serta penandatangan pada Pertemuan Summit ke-46 di November 2025.



UPGRADING ASEAN-AUSTRALIA-NEW-ZEALAND FTA (AANZFTA)

Perundingan Upgrading ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) telah selesai secara substansial pada akhir tahun 2022. Pada putaran ke-20 Pertemuan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area – Joint Committee (AANZFTA-JC) tanggal 14-17 Februari 2023, telah berhasil menyelesaikan seluruh perundingan teks untuk mendukung pencapaian salah satu Prioritas Ekonomi Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023 yaitu penandatanganan "The 2nd Protocol to Amend the Agreement Establishing the AANZFTA". Penandatanganan ditargetkan dapat dilakukan pada Pertemuan ASEAN Economic Ministers – Closer Economic Relations (AEM-CER) Consultations ke-28 bulan Agustus 2023.

Manfaat dari dilakukannya Upgrading AANZFTA ini adalah sebagai berikut:

- Menjamin perjanjian lebih responsif, adaptif dan tangguh terhadap situasi di masa depan;
- Perluasan cakupan fasilitasi perdagangan melalui sistem digital;
- Fasilitasi kerja sama dan peningkatan partisipasi UMKM; dan
- Perluasan akses pasar.

AANZFTA

ASEAN-Australia-New Zealand FTA

UPGRADING ASEAN-CHINA FTA

Upgrading ASEAN-China FTA telah diluncurkan negosiasinya oleh Kepala Negara pada KTT ASEAN-China tanggal 11 November 2022 dengan penambahan elemen baru seperti digital economy, green economy, supply chain connectivity, competition, consumer protection, dan UMKM untuk memastikan Upgrading ACFTA harus inklusif, modern, dan responsif isu global.

Negosiasi Perundingan Putaran ke-1 tanggal 7 Februari 2023 telah menyetujui Special ACFTA-JC menjadi badan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perundingan Upgrading ACFTA selama dua tahun yang dibantu oleh 12 Working Group yaitu:

- Working Group Trade in Goods (WG-TIG)
- WG on Investment (WGI);
- WG on Green Economy (WGE);
- WG on Digital Economy (WGDE);
- WG on Consumer Protection and Competition (WGCC);

- WG on Standards, Technical Regulation and Conformity Assesment Procedure (WG STRACAP)
- Working Group on Economic and Technical Cooperation
- Working Group on Sanitary and Phyto-Sanitary Measures (WG-SPS)
- Working Group Customs Procedures and Trade Facilitation (CPTF),
- Working Group on Micro, Small and Medium Enterprises (MSME);
- Sub-Committee on Rules of Origin, dan
- Working Group on Legal and Institutional Issues (WGLII).

Semua WG dapat menyelesaikan target minimal 50% negosiasi untuk setiap Chapter di tahun 2023 dan penyelesaian negosiasi Upgrading ACFTA pada tahun 2024.



ASEAN- JEPANG COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP

Tahun 2023 merupakan momentum penting bagi ASEAN dan Jepang untuk memperingati kerja sama ASEAN dan Jepang ke-50 melalui peningkatan kerja sama di bidang perdagangan, investasi dan beberapa sektor potensial lainnya.

Untuk memperingati momentum ini, ASEAN dan Jepang telah memulai membahas usulan Jepang di Pertemuan Special SEOM-METI Consultation pada Januari 2023 untuk usulan beberapa deliverables tahun 2023 antara lain:

- Draft ASEAN Future Design and Action Plan of an Innovative and Sustainable ASEAN-Japan Economic Partnership tahun 2023–2033 versi ke-1, inisiatif kerja sama yang akan dibahas oleh perwakilan Pemerintah ASEAN dan Jepang supaya dapat disahkan nanti oleh Menteri;

- ASEAN-Japan Economic Co-Creation Vision, inisiatif kerja sama yang akan dibahas oleh perwakilan swasta ASEAN dan Jepang dengan beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: (i) Seminar for ASEAN Japan 50th Commemoration 20 Feb 2023 di Jakarta; dan (ii) ASEAN Youth Economic Forum 17-20 Maret 2023 di Jakarta.

Selain itu, ASEAN dan Jepang juga telah mengimplementasikan Product Specific Rules (PSR) dan Implementing Regulation HS 2017 sejak 1 Maret 2023 untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan antara ASEAN dan Jepang; dan persiapan implementasi First Protocol to Amend AJCEP oleh Sub Committee on Trade in Services dan Sub Committee in Investment.





ASEAN-HONG KONG, CHINA FTA

ASEAN dan Hong Kong telah menyelesaikan Perundungan Product Specific Rules (PSR) dari HS 2012 ke HS 2017 dan HS 2017 ke HS 2022, sekaligus menginkorporasi Annex 3-3 (PSR to be Review) ke Annex 3-2 yang baru.

ASEAN dan Hong Kong masih membahas draft First Protocol to Amend AHKFTA sebagai legal instrument untuk pengesahan Annex 3-2 dengan PSR AHKFTA yang baru HS 2022 yang direncanakan akan ditandatangani di sela-sela Pertemuan AEM ke-55 pada bulan Agustus 2023

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya kesepakatan dan perjanjian perdagangan dalam forum internasional adalah sebagai berikut:


- komitmen di level teknis hingga level tertinggi kedua negara untuk penyelesaian kesepakatan atau perjanjian perdagangan;
- komunikasi secara intensif melalui Kedutaan Besar RI di Negara Mitra atau Kedutaan Besar Negara Mitra di Jakarta untuk membahas kelanjutan perundungan dan jadwal pertemuan perundungan;
- sinergi dan koordinasi yang baik dengan K/L terkait dalam pelaksanaan negosiasi dan pertemuan dengan negara mitra untuk mempercepat proses finalisasi kesepakatan;
- dialog dan komunikasi terbuka untuk dapat mencapai kesepakatan.

Indikator Kinerja Program 2: Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia

Kinerja penurunan hambatan perdagangan non-tarif didekati dengan konstruksi indeks yang dikalkulasi dari publikasi statistik World Trade Organization (WTO). Secara spesifik, komputasi indikator rata-rata tarif terbobot dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

Tahap pertama yaitu persiapan data, dilakukan dengan mengunduh data NTMs pada database khusus yang menghitung besaran NTMs di setiap negara anggota yang dinamakan Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP). Berikut adalah link yang digunakan untuk memperoleh database dimaksud: <https://i-tip.wto.org/goods/Forms/TableView.aspx>. Dalam statistik tersebut, dapat terlihat perkembangan kebijakan NTMs yang dikenakan oleh suatu negara terhadap barang yang dieksport oleh negara mitra dagang.

Terdapat beberapa ruang lingkup yang diterapkan dalam perhitungan nilai indeks penurunan Non Tariff Measures. Rekapitulasi NTM dilakukan pada 23 negara mitra FTA dan CEPA Indonesia dalam kerja sama bilateral dan regional yang telah diimplementasikan. Adapun secara spesifik ruang lingkup kerja sama yang menjadi acuan adalah:



Sumber: <http://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search> diakses pada tanggal 14 April 2023

Gambar 27 . Rekapitulasi Non-Tariff Measures (NTMs) yang dihadapi Indonesia di Negara Mitra FTA/CEPA

Indonesia-Japan EPA, ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), Indonesia-Pakistan PTA, ASEAN-Korea FTA (AKFTA), Indonesia-Palestine MoU on Trade Facilitation for Certain Products, Indonesia-Chile CEPA (Trade in Goods). ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA), ASEAN-China FTA (ACFTA), Indonesia-Australia CEPA, ASEAN-Hong Kong, China FTA & Investment Agreement serta Indonesia-EFTA CEPA.

Perhitungan kinerja indeks Non Tariff Measures dengan mitra FTA/CEPA mempunyai fokus observasi pada NTMs yang bersifat in force sehingga pengukuran indeks ini tidak melengkapi potensial NTMs. Input perhitungan merupakan jumlah NTMs kumulatif in force sampai dengan periode 31 Maret 2023.

Berdasarkan rekapitulasi data, dapat diidentifikasi bahwa terdapat 4105 instrumen NTMs yang secara efektif dihadapi oleh Indonesia di negara mitra FTA/CEPA. Adapun secara umum, NTMs ini didominasi oleh Sanitary and Phytosanitary Measures dan Technical Barriers to Trade. Negara China, Jepang, dan Korea Selatan merupakan negara mitra FTA/CEPA yang mengimplementasikan instrument NTMs terbanyak sampai dengan triwulan I 2023.

Tahap kedua, komputasi indeks Non Tariff Measures terdiri dua langkah. Setelah memperoleh data NTM untuk setiap negara mitra dagang utama tersebut, masing-masing klasifikasi NTM untuk setiap negara dijumlahkan dan dibobot berdasarkan pangsa pasar ekspor masing-masing negara. Pangsa pasar ekspor dihitung berdasarkan total nilai ekspor 23 negara pada kondisi di tahun 2020. Baseline pangsa pasar di tahun 2020 digunakan sebagai pembaharuan perhitungan indeks Non-Tariff Measures dikarenakan telah terjadi perubahan secara substansial terkait konsentrasi pangsa

pasar di negara mitra dagang FTA dan CEPA pasca implementasi kerja sama perdagangan. Output yang dihasilkan dalam langkah pertama adalah nilai terbobot 23 negara dijumlahkan sehingga diperoleh total NTM terbobot dari 23 negara mitra dengan formula sebagai berikut.

$$\text{Weighted NTM}_t = \sum_j (\sum_i NTB_{ij} \times MS_j)$$

Keterangan:

j = negara mitra yang ditentukan

i = jenis NTMs/NTB (Non Tariff Measure/Barrier)

MS = market share pada tahun baseline

Tabel 7. Weighted NTMs Indonesia di Negara Mitra FTA Tahun 2023

No	Negara Mitra FTA/CEPA	Jumlah NTMs in force pada 2020	Jumlah NTMs in force pada TW I 2023	Share Ekspor Indonesia ke Negara Mitra FTA/CEPA Tahun 2020
1	Australia	329	336	0.01535
2	Selandia Baru	248	250	0.00294
3	Rep. Rakyat Cina	442	465	0.19475
4	Hong Kong	149	149	0.01247
5	India	357	374	0.06370
6	Korea Selatan	446	474	0.03988
7	Malaysia	81	98	0.04963
8	Singapura	182	182	0.06533
9	Pilipina	286	291	0.03616
10	Thailand	246	259	0.03132
11	Viet Nam	91	99	0.03028
12	Burma	1	1	0.00632
13	Kamboja	1	1	0.00332
14	Brunei Darussalam	1	1	0.00079
15	Laos	12	12	0.00003
16	Chili	108	108	0.00089
17	Swiss	157	171	0.01470
18	Norwegia	236	236	0.00033
19	Iceland	90	90	0.00001
20	Liechtenstein	0	0	0.00000
21	Jepang	403	419	0.08374
22	Palestina	0	0	0.00001
23	Pakistan	87	89	0.01462

Sumber: <http://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search>
diakses pada tanggal 14 April 2023

Langkah selanjutnya dalam tahap komputasi indeks adalah dengan melakukan indeksasi weighted NTMs yang telah diperoleh dengan membaginya dengan nilai NTMs baseline di tahun 2020. Semakin rendah indeks NTMs mengindikasikan penurunan indeks NTM apabila dibandingkan dengan indeks NTM di tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam melakukan diplomasi dengan mitra dagang utama dalam rangka mencegah potensi implementasi regulasi yang menjadi barriers dalam perdagangan.

$$IK - 2_t = \frac{\text{Weighted NTM}}{\text{NTM}_{\text{baseline}}} \times 100$$

Tahapan ketiga adalah tahapan pengolahan capaian realisasi rata-rata nilai terbobot. Untuk menghitung capaian dari realisasi indikator ini Ditjen PPI menggunakan rumus “perbandingan terbalik” yang mengartikan bahwa semakin kecil realisasi maka semakin tinggi capaianya, atau semakin baik kinerjanya. Berikut adalah rumus perhitungan capaian dari realisasi indikator:

$$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sesuai dengan rumus di atas, maka realisasi indikator nilai index NTM pada triwulan I adalah 4,82. Dengan kata lain capaian kinerja Ditjen PPI untuk IK-2 mencapai 103,81% dari target yang ditetapkan.

Tabel 8. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2

INDIKATOR : Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia					
Triwulan I 2022			Triwulan I 2023		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
55	5,75	95,63	5,0	4,82	103,81

Sumber: Ditjen PPI (2023)

Dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat peningkatan realisasi sebesar 0,93 poin atau sama dengan 16%. Peningkatan ini diikuti dengan peningkatan capaian sebesar 8,18%, di mana target triwulan I tahun 2022 adalah 5,5 dan target triwulan I tahun 2023 adalah 5,0. Sehingga capaian di triwulan I tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I tahun 2022, yaitu menjadi 103,81 persen.

Penerapan kebijakan NTMs yang semakin meningkat dipengaruhi oleh situasi global di mana negara-negara di dunia memiliki kecenderungan untuk protektif terhadap kepentingan nasionalnya, sehingga beberapa negara menerapkan kebijakan non tarif measures.

Meningkatnya penerapan kebijakan non-tarif yang diterapkan oleh negara importir menimbulkan keresahan tersendiri bagi negara-negara eksportir khususnya negara berkembang. Penerapan kebijakan non-tarif ini dapat menghambat perdagangan internasional dan akses pasar.

Beberapa langkah diplomasi untuk mengawal isu akses pasar khususnya penurunan hambatan Non-Tarif sesuai dengan komitmen untuk menghapus kebijakan Non-Tariff Barriers (NTBs) atau hambatan non tariff dilakukan secara intensif melalui fora regional ASEAN dan multilateral via WTO. Secara spesifik, diplomasi terkait NTMs sampai dengan triwulan I 2023 mencakup beberapa deskripsi berikut.

Diplomasi NTMs di ASEAN

Terdapat mekanisme untuk mewujudkan komitmen tersebut dimana setiap negara anggota ASEAN dapat mengajukan keberatan terhadap kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh negara lainnya, untuk kemudian dibahas dan dikompilasi dalam Matrix of Actual Cases (MAC). Coordinating Committee on the Implementation of the ATIGA (CCA) dalam hal ini menjadi badan penanggung jawab di ASEAN yang melakukan reviu atas NTMs yang telah dinotifikasi oleh negara anggota ASEAN.

Di tahun 2023, terdapat 13 (tiga belas) kasus dalam Matrix of Actual Cases (MAC) yang membutuhkan penyelesaian. Sebanyak 6 (enam) NTMs merupakan kasus yang ditujukan kepada Indonesia sebagai Responding Country dan 3 (tiga) kasus diajukan Indonesia kepada beberapa AMS. Perkembangan kesembilan kasus tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel 9. Perkembangan Kasus dalam Matrix of Actual Cases (MAC)

No	Kasus	Perkembangan
1	IDN-VN, TKDN 4G LTE	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia meminta klasifikasi terkait perusahaan Viet Nam yang terkena dampak, kasus dan hambatan yang dialami secara langsung, serta data kerugian riil yang berdampak bagi Viet Nam. Viet Nam tidak dapat memberikan informasi terkait kerahasiaan. ASEC mengusulkan agar Viet Nam dapat mempertimbangkan untuk menyampaikan informasi tersebut hanya kepada Indonesia saja. Lebih lanjut Viet Nam meminta perpanjangan waktu untuk melakukan konsultasi internal terkait pembentukan NTM Panel.
2	ID – VN, Anti Circumvention Gula	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia menyampaikan 3 (tiga) pertanyaan kepada Viet Nam yaitu: (i) Penerapan value parts test dan value-added test secara kumulatif atau alternatif, (ii) Penerapan value parts test terhadap total produksi atau total penjualan ke Viet Nam, (iii) mekanisme pelaksanaan interim review. Viet Nam akan melakukan konsultasi domestik untuk menjawab pertanyaan tersebut
3	ID – MM, Ekspor Cat	<ul style="list-style-type: none"> Myanmar telah menyampaikan terjemahan bahasa inggris terkait aturan impor terbaru di Myanmar. Indonesia menyampaikan masih mengalami hambatan ekspor ke Myanmar dan menanyakan terkait implementasi dari Regulasi No. 68 Tahun 2019 dan No. 50 Tahun 2020 serta izin impor yang saat ini hanya diberikan untuk produk pertanian, obat-obatan, dan alat kesehatan. Pertemuan meminta Indonesia dan Myanmar untuk melakukan pertemuan bilateral pada bulan April 2023 sebelum pertemuan ATF-JCC ke-27
4	ID-TH, Registrasi Obat	<ul style="list-style-type: none"> Thailand berpandangan bahwa Permenkes 1010/2008 melarang impor obat yang dapat diproduksi di dalam negeri Thailand menganggap Indonesia telah melanggar ketentuan National Treatment dalam Pasal 3 (tiga) GATT dan Pasal 6 (enam) ATIGA. Indonesia menyampaikan tidak melarang impor obat dan produk obat Thailand yang telah masuk ke pasar Indonesia. Indonesia dan Thailand diminta melaksanakan pertemuan bilateral pada bulan Mei 2023 sebelum pertemuan ATF-JCC ke-27.
5	ID- TH, Pest Free Area (PFA)	<ul style="list-style-type: none"> Thailand menanyakan terkait peluang ekspor bawang merah dari Provinsi Srisaket untuk dapat masuk ke Indonesia dan meminta Indonesia agar memberi prioritas untuk memproses aplikasi perluasan PFA yang akan diresubmit oleh Thailand. Indonesia telah menyampaikan bahwa bawang merah dari Provinsi Srisaket dapat masuk ke pasar Indonesia karena PFA nya masih berlaku dan meminta Thailand untuk meresubmit kembali aplikasi perluasan PFA yang akan diproses sesuai dengan antrian.
6	ID – TH, RIPH	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia telah memberikan penjelasan bahwa dapat menerima Thai GAP dan Global GAP sebagai persyaratan impor hortikultura Thailand akan melakukan konsultasi domestik untuk menutup kasus ini pada pertemuan ATF-JCC selanjutnya
7	ID – TH, Ketentuan Importasi Ban	<ul style="list-style-type: none"> Thailand menginformasikan eksportirnya masih mengalami hambatan ekspor ban berupa penundaan karena tidak ada tanggapan dari instansi terkait di Indonesia dan menganggap hal ini sebagai upaya untuk membatasi kuantitas impor ke pasar Indonesia Pertemuan meminta Indonesia dan Thailand untuk melaksanakan pertemuan bilateral pada bulan Mei 2023 sebelum pertemuan ATF-JCC ke-27.
8	ID – TH, Ketentuan Impor AC	<ul style="list-style-type: none"> Thailand masih melakukan konsultasi domestik untuk menutup kasus ini dan akan melaporkan hasil konsultasi domestiknya pada pertemuan ATF JCC berikutnya
9	ID – MYS, Kandungan Nitrogen Kecap	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia telah menyampaikan jawaban Ministry of Health Malaysia terkait daftar laboratorium kepada eksportir kecap Indonesia Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk menutup kasus ini

Sumber: Ditjen PPI (2023)

Diplomasi NTMs di WTO

Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah berperan aktif dalam penanganan Non Tariff Measures (NTMs) di berbagai pertemuan Komite di WTO. Concerns yang disampaikan Indonesia atas kebijakan negara mitra yang terindikasi dan telah menghambat ekspor produk Indonesia disampaikan dalam berbagai pertemuan Komite di WTO sebagai berikut:



Komite TBT (Technical Barriers to Trade)

Pada pertemuan TBT WTO yang diselenggarakan pada 7-10 Maret 2023, Indonesia telah mengangkat 5 Specific Trade Concerns (STC) isu Offensif kepada negara-negara mitra, diantaranya:

- European Union-Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Shipments of Waste and Amending Regulation (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056
- India-Viscose Staple Fibres (Quality Control) Order 2022
- India-Quality Control Orders for Chemical and Petrochemical Substances (ID 630)
- European Union-Draft Commission Regulation as Regard Maximum Residu Levels for Clothianidin and Thiamethoxam
- India-Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles

Selain itu, terdapat 2 kebijakan Indonesia yang diangkat sebagai STCs oleh beberapa negara mitra, sebagai berikut:

- PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (diajukan oleh AS, EU, dan Kanada).
- UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (diajukan oleh AS, EU, Kanada, Swiss, Australia, dan Selandia Baru).



Komite SPS (Sanitary and Phytosanitary)Dispute Settlement Body (DSB) WTO

Komite ini menangani non-tariff measures (NTMs) yang berkaitan dengan Persyaratan Sanitasi dalam rangka melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. Direktorat Perundingan Organisasai Perdagangan Dunia telah aktif mengikuti pertemuan Sidang Regular Komite Sanitary and Phtosanitary (SPS) WTO ke-85. Pada pertemuan Reguler Komite Sanitary and Phytosanitary (SPS) WTO ke-85 yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 -24 Maret 2023, Indonesia menyampaikan respon terhadap specific trade concerns (STC) dari Uni Eropa dan Rusia terkait approval procedures for animal and plant products.

Ditjen PPI c.q Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia berkontribusi aktif dalam menanyakan klarifikasi kepada Uni Eropa (UE) terkait pengenaan Bea Masuk Imbalan (BMI) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap produk stainless steel cold-rolled flat products asal Indonesia melalui konsultasi dalam kerangka sistem penyelesaian sengketa WTO dalam kasus DS616: European Union – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel and Cold-Rolled Flat Products from Indonesia pada tanggal 13 Maret 2023 di Kantor WTO, Jenewa, Swiss.

Komite CTG (Council for Trade in Goods)

Pada pertemuan CTG WTO yang diselenggarakan pada tanggal 3-4 April 2023, Indonesia telah mengangkat 4 (empat) isu Specific Trade Concerns (STC) ofensif kepada sejumlah negara mitra, yang telah atau terindikasi dapat menghambat ekspor produk Indonesia. Keempat STC ofensif tersebut, yakni :

- India - Import Policies on Tyres
- Inggris - UK Environmental Act: Forest Risk Commodities
- Uni Eropa - Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
- Uni Eropa - Deforestation-Free Commodities (DFC)

Pemerintah Indonesia juga berperan aktif dalam menghadiri Pertemuan Reguler Dispute Settlement Body (DSB) WTO untuk menyampaikan mata agenda laporan status (status report) implementasi kasus DS477/DS478: Indonesia – Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products sesuai dengan keputuan dan rekomendasi DSB dan dukungan terhadap proposal penunjukan anggota Appellate Body (AB). Pemri juga terlibat aktif dalam mengikuti diskusi informal dengan Anggota WTO guna membahas reformasi sistem penyelesaian sengketa WTO sebagai tindak lanjut atas komitmen yang telah disepakati bersama dalam Outcome Document KTM ke-12.

Sementara itu, 2 (dua) isu STC defensif Indonesia, yakni:

- Indonesia - Import and Export Restricting Policies and Practices
- Indonesia - Commodity Balance Mechanism



Indikator Kinerja Program 3: Kesepakatan Perundingan Jasa di Forum Internasional

Indikator Kinerja ketiga (IK-3) merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan kontribusi dari Ditjen PPI dalam membuka akses perdagangan jasa di pasar internasional. Pembukaan akses perdagangan tersebut mencakup perjanjian perdagangan jasa yang telah disepakati di berbagai fora perundingan perdagangan internasional, termasuk di dalamnya kerja sama bilateral, regional, dan multilateral. Perjanjian perdagangan jasa tersebut dapat berupa perjanjian perdagangan yang berdiri sendiri atau kesepakatan perdagangan jasa yang merupakan bagian (salah satu klausul) dari perjanjian perdagangan FTA/CEPA.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 Indonesia berhasil menyelesaikan ratifikasi perjanjian perdagangan yang di dalamnya mencakup sektor jasa, yaitu ATISA. Kementerian Perdagangan telah menyelesaikan proses Pengesahan Persetujuan ATISA melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengesahan ASEAN Trade In Services Agreement pada tanggal 16 Januari 2023. Komitmen yang diberikan pada perjanjian ATISA terdiri dari komitmen AFAS Paket terakhir (AFAS Paket ke-10, AFAS Keuangan Paket ke-9 dan AFAS Transportasi Udara Paket ke-11) yang ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan ASEAN.

ATISA merupakan perjanjian yang dibuat untuk mengurangi hambatan bagi penyedia jasa di ASEAN; menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi untuk perdagangan jasa; dan mempersiapkan integrasi dan liberalisasi sektor jasa di masa depan untuk ASEAN.

ATISA memberikan manfaat antara lain menciptakan iklim kerja sama yang transparan, bebas dan fasilitatif; meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor; mendapatkan penyedia jasa yang berkualitas dan memenuhi kualifikasi; meningkatkan akses pasar jasa; transfer teknologi dan pertukaran informasi; peningkatan capacity building; dan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan Perkin tahun 2023 Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa memiliki target kinerja 2 (dua) perundingan di sektor jasa untuk diselesaikan. Sampai dengan triwulan I, Ditjen PPI masih mengupayakan penyelesaian perundingan perjanjian di sektor jasa agar dapat mencapai target tahunan tersebut. Saat ini DPPJ berfokus pada 4 (empat) perundingan yang masih berjalan dan diharapkan dapat diselesaikan di tahun 2023, antara lain Indonesia-Jepang EPA (Protokol Perubahan IJEP), Upgrading ASEAN-Australia-New-Zealand FTA (AANZFTA), Indonesia-EU CEPA (IEU-CEPA), dan ASEAN Services Facilitation Framework (ASFF).

Tabel realisasi dan capaian indikator kesepakatan perundingan jasa di forum internasional beserta penjelasan keempat perundingan tersebut adalah sebagai berikut.



Tabel 10. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3

INDIKATOR : Kesepakatan perundungan jasa di forum internasional					
Triwulan I 2022			Triwulan I 2023		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3	1	33,33	2	0	0

Sumber: Ditjen PPI (2023)

INDONESIA-JEPANG EPA (PROTOKOL PERUBAHAN IJEPKA)

Perundungan Sub Committee Trade in Services dalam kerangka Protokol Perubahan IJEPKA telah melakukan pertemuan intersesi pada tanggal 10-11 April 2023. Pada pertemuan tersebut Indonesia menyampaikan sinyal penerimaan usulan Jepang agar teks e-commerce menjadi stand-alone chapter. Meski demikian, penerimaan stand-alone chapter tersebut perlu dibarengi dengan penerimaan Jepang atas beberapa proposal teks usulan Indonesia.

Terkait dengan akses pasar, offer yang Indonesia tawarkan ke Jepang saat ini sudah maksimal. Dengan demikian, Indonesia mengharapkan agar akses pasar yang ditawarkan tersebut dapat diimbangi dengan capacity building. Target penyelesaian substansif perundungan direncanakan pada bulan Mei 2023. Sementara itu target Penandatanganan Protokol Perubahan IJEPKA dapat dilakukan bersamaan dengan ASEAN-Japan Commemorative Summit (sekitar bulan Desember 2023).

UPGRADING ASEAN-AUSTRALIA-NEW-ZEALAND FTA (AANZFTA)

Penyelesaian substansial Perundingan Upgrading ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) telah dideklarasikan di ASEAN Summit pada akhir tahun 2022, dimana pada kuartal 1 tahun 2023, Indonesia telah menyelesaikan proses perundingan akses pasar jasa. Adapun putaran ke-20 Pertemuan Upgrading ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area – Joint Committee (AANZFTA-JC) tanggal 14-17 Februari 2023, telah berhasil menyelesaikan seluruh perundingan teks perjanjian untuk mendukung pencapaian salah satu Prioritas Ekonomi Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023 yaitu penandatanganan "The 2nd Protocol to Amend the Agreement Establishing the AANZFTA". Penandatanganan ditargetkan dapat dilakukan pada Pertemuan ASEAN Economic Ministers – Closer Economic Relations (AEM-CER) Consultations ke-28 bulan Agustus 2023.

Pada perundingan putaran ke-13 Working Group Trade in Services (WGTIS) Indonesia-EU CEPA membahas berbagai isu pending terkait MRA, international maritime transport services, temporary presence of natural persons for business purposes, digital trade/e-commerce dan cross-cutting investment and trade in services.

Pertemuan juga membahas isu akses pasar, khususnya permintaan EU pada berbagai sektor jasa, seperti bisnis, transportasi, telekomunikasi, distribusi, konstruksi, pendidikan, lingkungan dan energi.

Secara umum perundingan berjalan dengan baik dengan dicapainya kemajuan di beberapa isu terutama digital trade/e-commerce. Adapun kedua pihak menyepakati berbagai tindak lanjut yang direncanakan untuk dibahas pada pertemuan intersesi sebelum putaran ke-14. Penyelesaian perundingan Indonesia-EU CEPA menjadi perhatian utama Presiden saat ini. Sesuai mandat Presiden, perundingan ini diharapkan dapat dilakukan secara fleksibel dan berorientasi solusi untuk mencapai target penyelesaian substansi pada akhir tahun 2023.


INDONESIA-EU CEPA (IEU-CEPA)

Working Group Trade in Services (WGTIS) melakukan pertemuan intersesi pada 25 Januari 2023 untuk membahas Digital Trade/E-Commerce. Tujuan pertemuan adalah untuk menyampaikan penjelasan Indonesia mengenai usulan pada beberapa pasal pada Section Digital Trade/E-Commerce dan persiapan perundingan putaran ke-13 yang dilaksanakan pada 6-11 Februari 2023.

ASEAN SERVICES FACILITATION FRAMEWORK (ASFF)

ASFF merupakan salah satu Priority Economic Deliverables (PED) pada Keketuan Indonesia di ASEAN 2023. ASFF merupakan framework kerja sama ASEAN dalam memfasilitasi sektor jasa dalam bidang-bidang seperti peraturan domestik dan transparansi sehingga akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha jasa dari ASEAN melalui penyediaan jasa yang terpadu dan terkoordinasi dengan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik seperti prosedur yang lebih jelas dan pengurangan birokrasi dalam penyediaan jasa lintas batas (cross-border services) ke pasar ASEAN. ASFF mengadopsi berbagai elemen/disiplin dari teks Agreement atau Framework seperti GATS, ASEAN Investment Facilitation Framework (AIFF), ATISA, WTO JISDR dan beberapa Agreement lainnya.

Dalam Pertemuan Coordinating Committee on Services (CCS) ke-103 yang diselenggarakan tanggal 28 Februari 2023- 2 Maret 2023 di Bangkok, Thailand, pertemuan menghasilkan beberapa hal penting salah satunya penekanan komitmen penyelesaian ASFF sebelum Pertemuan AE ke-55 di bulan Agustus sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Indonesia. Konsep teks ASFF telah mulai dibahas pada Pertemuan 1st Special CCS on ASFF tanggal 3-5 April 2023 secara virtual. Enam dari sembilan paragraf pada preamble (67%) telah diselesaikan dan 11 dari 68 paragraf masih dalam negosiasi (16%).



TANTANGAN PEMBUKAAN AKSES PASAR SEKTOR JASA

1

Dalam rangka percepatan pembukaan akses pasar sektor jasa, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi.

2

Pertama, masih adanya gap pemahaman antara pelaku industri dan pengampu sektor jasa dalam hal penyediaan jasa secara internasional.

3

Kedua, dinamika atau perubahan kebijakan/regulasi domestik. Pengembangan sektor jasa sangat membutuhkan ekosistem yang stabil sehingga pelaku usaha juga dapat memiliki kepastian dalam mengembangkan bisnisnya termasuk melalui investasi.

PENGEMBANGAN PERDAGANGAN SEKTOR JASA

INFRASTRUKTUR KELEMBAGAAN PERDAGANGAN JASA

Indonesia perlu memiliki aturan yang dapat menjamin terjadinya transaksi perdagangan jasa yang efektif dan efisien, yang menjamin property rights, standardized services, keselamatan konsumen, public welfare, inklusif consumers, kedaulatan bangsa, dan keamanan negara.

MARKET COMPETITION

Pengembangan Perdagangan Jasa perlu memperhatikan kompetisi pasar yang berkesinambungan, mengingat bahwa sektor jasa sangat rentan terhadap potensi monopoli karena karakteristiknya yang intangible.

NATIONAL SOVEREIGNTY

Pengembangan perdagangan sektor jasa harus tetap menjaga kedaulatan bangsa, di mana peran pemerintah harus mampu memantau praktik-praktek bisnis dalam perdagangan jasa.

INNOVATION AND CREATIVITY

Pengembangan Perdagangan Jasa menyangkut strategi pengaturan aliran informasi dan aliran ide dan pengetahuan dari setiap individu. Oleh sebab itu diperlukan kemampuan untuk menjaga kebebasan mobilitas informasi yang mampu menumbuhkan inovasi dan kreatifitas pada para pelaku ekonomi.

SMALL AND MEDIUM SHAREHOLDER EXISTENCES

Pengembangan perdagangan jasa harus memperhatikan kesinambungan pertumbuhan Small Medium Enterprises yang merupakan backbones perekonomian negara. Local SME harus diberi ruang untuk masuk ke dalam rantai MNEs.

PRIVACY

Pengembangan perdagangan jasa tetap harus mempertahankan privacy dari para pelaku ekonomi, dan keamanan data pribadi dari setiap pelaku perdagangan jasa, termasuk informasi yang menyangkut hak kekayaan intelektual.

Sasaran Program 2

Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia


Indikator Kinerja Program 4:

Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk pasar Indonesia di negara mitra

Pengukuran kinerja diplomasi Indonesia pada Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dalam mengamankan kepentingan nasional di forum internasional tertuang pada indikator kinerja ke empat (IK-4). Pengamanan kebijakan perdagangan ini sebagai upaya memberikan justifikasi kebijakan Indonesia dalam menghadapi sistem perdagangan multilateral WTO berdasarkan UU No 7/1994. Pengamanan kebijakan nasional mencakup semua kegiatan klarifikasi yang dilakukan Indonesia baik defensif maupun ofensif.

Klarifikasi yang bersifat defensif mencakup klarifikasi tanpa sanggahan dan klarifikasi yang masih mendapat sanggahan dari negara mitra terkait dengan kebijakan domestik. Sementara itu, klarifikasi yang bersifat offensif mencakup permintaan klarifikasi yang diajukan oleh Ditjen PPI kepada negara mitra terkait dengan kebijakan domestik yang diterapkan di negara mitra yang diperkirakan dapat berpengaruh negatif terhadap perdagangan Indonesia dengan negara mitra.

Formulasi penghitungan indikator kinerja ke empat (IK-4) yang menunjukkan upaya Indonesia untuk mengamankan kepentingan dalam negeri dan kebijakan peningkatan ekspor yaitu:



$$IK - 4_t = \frac{\sum PC_{jt}}{\sum PI_{jt}} \times 100$$

- $IK - 4_t$ = Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk pasar Indonesia di negara mitra
- PC_{jt} = *Concern* negara mitra yang telah direspon dan permohonan klarifikasi Indonesia kepada negara mitra di tahun berjalan
- PI_{jt} = *Concern* negara mitra yang diterima dan permohonan klarifikasi Indonesia kepada negara mitra di tahun berjalan.

Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4

INDIKATOR : Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk pasar Indonesia di negara mitra (%)					
Triwulan I 2022			Triwulan I 2023		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
80	28	35	80	40	50

Sumber: Ditjen PPI (2023)

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah informasi dan dokumen pertanyaan dan klarifikasi atas kebijakan nasional. Data ini diperoleh dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani klarifikasi kebijakan. Semakin besar kepentingan nasional yang dapat diperjuangkan, tidak hanya memberikan kemungkinan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi negara mitra dagang.

Sampai dengan triwulan I 2023, klarifikasi yang telah dilakukan oleh Ditjen PPI terhadap negara yang mempertanyakan kebijakan domestik Indonesia melalui surat maupun penjelasan langsung dan permintaan klarifikasi Indonesia terhadap kebijakan domestik negara mitra adalah sebagai berikut.



Klarifikasi Kebijakan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Swiss, Australia dan New Zealand kembali mengangkat kebijakan Indonesia mengenai implementasi UU No. 33 Tahun 2012 mengenai Jaminan Produk Halal pada pertemuan Komite TBT WTO tanggal 7-10 Maret 2023. Indonesia diminta untuk menotifikasi peraturan turunan dari UU No. 33 Tahun 2014 dalam bentuk rancangan peraturan sehingga memberikan waktu kepada anggota untuk menyampaikan komentar dan tanggapan. Indonesia menyampaikan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memastikan aspek kepastian dan keamanan produk halal yang tersedia di Indonesia dan meningkatkan nilai tambah bagi industri untuk memproduksi dan mendistribusikan produk halal. Ketentuan persyaratan dan pedoman sertifikasi produk masih dalam pembahasan dan akan dinotifikasikan kepada komite TBT WTO.

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memastikan aspek kepastian dan keamanan produk halal yang tersedia di Indonesia dan meningkatkan nilai tambah bagi industri untuk memproduksi dan mendistribusikan produk halal



Klarifikasi Kebijakan Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

Isu ini diangkat kembali oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada pada sidang Reguler Komite TBT WTO tanggal 7-10 Maret 2023. Indonesia menyampaikan bahwa PP No. 28 Tahun 2021 bertujuan untuk memperjelas dan melengkapi persyaratan sebelumnya yang diatur dalam PP No. 2 Tahun 2017 tentang Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri. Semua ketentuan mengenai standar dan skema penilaian kesesuaian berlaku sama untuk produsen dalam negeri dan luar negeri. Terkait peraturan pelaksana PP No. 28 Tahun 2021, Indonesia telah melakukan notifikasi Permenperin 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri. Dalam penyampaian notifikasi peraturan teknis, Indonesia diminta agar menyediakan waktu penyampaian komentar bagi Anggota WTO dan menyediakan waktu yang cukup sebelum memberlakukan peraturan teknis.

PP No. 28 Tahun 2021 bertujuan untuk memperjelas dan melengkapi persyaratan sebelumnya yang diatur dalam PP No. 2 Tahun 2017 tentang Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri

Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan Eropa-Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Shipments of Waste and Amending Regulation (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056

Indonesia menilai adanya indikasi diskriminasi dalam usulan peraturan ini, di mana Uni Eropa akan membatasi ekspor limbah tidak berbahaya, dengan menetapkan pengaturan administratif yang berlebihan untuk ekspor ke negara tujuan di luar negara anggota Uni Eropa dan negara-negara OECD. Industri pulp dan kertas Indonesia adalah salah satu sektor yang akan terkena dampak signifikan dari proposal regulasi ini. Untuk itu, Indonesia mendesak EU untuk menanggapi enquiry dan meminta konfirmasi bilamana dapat ditetapkan sebagai salah satu "Listed Countries" dan dibebaskan dari persyaratan administratif serta sertifikasi yang memakan waktu dan biaya.



Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan India- Viscose Staple Fibres (Quality Control) Order 2022

Kebijakan tersebut mewajibkan produk Viscose Staple Fibre (VSF) untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar India IS 17266:2019 Textiles-Viscose Staple Fibres-Specification, yang pemenuhan dibuktikan melalui sertifikasi oleh BIS. Selain itu, VSF juga diwajibkan untuk membubuhkan tanda ISI sebagai bentuk kepatuhan hukum sebelum didistribusikan di pasar India.

India menangguhkan pemberlakuan peraturan tersebut hingga 29 Maret 2023, namun demikian Indonesia mengharapkan mempertimbangkan penangguhan penerapan QCO VSF sampai dengan 29 Februari 2024, mengingat masa transisi yang diberikan masih belum cukup bagi industri untuk memenuhi persyaratan peraturan tersebut karena proses sertifikasi yang dilakukan oleh BIS akan memakan waktu yang tidak sedikit. Indonesia juga meminta India untuk mempertimbangkan opsi keberterimaan hasil penilaian kesesuaian melalui kerangka akreditasi dan framework MRA/MLA. Hal ini untuk memastikan prosedur penilaian kesesuaian dilakukan oleh lembaga yang kompeten dan kredibel, mempersept proses sertifikasi, dan mengurangi biaya penilaian kesesuaian pelaku usaha yang melakukan ekspor produknya ke India.

Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan India- Quality Control Orders for Chemical and Petrochemical Substances (ID

630)

Indonesia kembali menyampaikan keprihatinannya terhadap kebijakan sebagaimana tersebut diatas yang dinotifikasikan oleh India melalui G/TBT/N/IND/220, G/TBT/N/IND/221, G/TBT/N/IND/223, dan G/TBT/N/IND/224 mengenai implementasi (Quality Control) Order untuk Acid Oil, Coconut Fatty Acid, Lauric Acid, dan Palm Fatty Acid. Indonesia merujuk pada pernyataan terakhir yang disampaikan pada pertemuan TBT bulan November 2022 dan menekankan agar India dapat memberikan periode transisi yang cukup untuk memungkinkan industri mematuhi peraturan India, yaitu setidaknya 12 bulan sejak publikasi atau hingga 23 Oktober 2023. Selain itu, Indonesia mendorong India untuk menerima hasil penilaian kesesuaian yang dikeluarkan oleh lembaga penilaian kesesuaian asing (lembaga inspeksi) di bawah MRA/MLA dan kerangka kerja akreditasi, karena hal ini akan mempercepat proses audit dan sertifikasi sekaligus mengurangi biaya sertifikasi.

Menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh anggota WTO yang mengangkat QCO ini sebagai STC, India menyampaikan bahwa Biro Standar India (BIS) melakukan inspeksi fisik untuk aplikasi yang diterima dari produsen asing, di mana negara yang akan dikunjungi memfasilitasi kunjungan petugas BIS yang telah divaksinasi penuh yang membawa laporan tes RT-PCR negatif dan tanpa persyaratan karantina apa pun. Sehubungan dengan aplikasi yang diterima dari Chinese Taipei, penjadwalan inspektor akan direncanakan setelah pemenuhan administrasi selesai, seperti pembayaran biaya aplikasi, pemeriksaan aplikasi, dan lain-lain.

Indonesia menekankan agar India dapat memberikan periode transisi yang cukup untuk memungkinkan industri mematuhi peraturan India





Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan Uni Eropa-Draft Commission Regulation as Regard Maximum Residu Levels for Clothianidin and Thiamethoxam

Atas kebijakan “Rancangan Peraturan Komisi mengenai tingkat residu maksimum untuk clothianidin dan thiamethoxam” yang dinotifikasi oleh EU, Indonesia telah menyampaikan enquiry untuk meminta klasifikasi atas beberapa isu dan telah menerima tanggapan EU pada tanggal 27 Januari 2023.

Maximum Residue Limit (MRL) berkaitan dengan standar keamanan pangan dan bukan dengan ketentuan perlindungan lingkungan. Setiap perubahan MRL yang diterapkan akan menempatkan perdagangan dalam resiko, bahkan ketika terjadi perbedaan kecil yang sangat aman bagi manusia, dapat menyebabkan kiriman ditolak masuk ke EU, dikembalikan atau dimusnahkan.

Ketidakpastian ini membuat ekspor dari Indonesia menjadi kurang menarik karena resiko penolakan menjadi lebih tinggi. Untuk itu, Indonesia berharap EU akan mempertimbangkan hal ini dan merujuk standar internasional untuk penetapan, seperti CODEX sebagai referensi untuk clothianidin dan thiamethoxam di dalam atau produk tertentu.

Indonesia berharap EU akan mempertimbangkan hal ini dan merujuk standar internasional untuk penetapan, seperti CODEX sebagai referensi untuk clothianidin dan thiamethoxam di dalam atau produk tertentu



Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan India- Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles

Kebijakan pembatasan impor ban dan kebijakan pemberlakuan royalti atas penggunaan merek Standar India pada produk ban yang dijual ke negara ketiga, keduanya masih dalam proses permintaan penjelasan lebih lanjut oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah India.

Indonesia telah beberapa kali mengangkat isu ini pada pertemuan komite di WTO, yaitu pertemuan Komite TBT, CIL maupun pertemuan Working Group on Trade and Investment (WGTI) di tahun 2022 dan India telah menanggapi enquiry pada pertemuan Komite TBT di bulan November 2022. Meskipun demikian belum ada solusi tepat untuk mengatasi masalah ini. Kebijakan ini berpotensi memberatkan pelaku usaha dan menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu pada perdagangan internasional. Indonesia mendesak agar India diberikan kesempatan untuk melakukan notifikasi dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut guna memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di WTO.



Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan Inggris - UK Environmental Act: Forest Risk Commodities

Indonesia telah mengangkat kekhawatiran pemerintah Indonesia terkait UK Environmental Act, khususnya mengenai kebijakan Due Diligence on Forest Risk Commodities. Kebijakan tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan pelarangan komoditas impor yang terkait dengan deforestasi, sehingga berpotensi tidak sesuai dengan prinsip dan regulasi WTO. Indonesia meminta klarifikasi lebih lanjut terkait bukti ilmiah yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan, cakupan komoditas kehutanan dalam UK Environmental Act dimaksud, serta perkembangan terbaru terkait pembahasan dan mekanisme kebijakan tersebut

Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan Uni Eropa - Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Sehubungan dengan isu CBAM ini, Indonesia sekali lagi menyampaikan keberatan kepada Uni Eropa terkait disetujuinya proposal Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Indonesia berpandangan bahwa kebijakan CBAM dimaksud berpotensi bertentangan dengan prinsip National Treatment dan Most Favoured Nation (MFN) di WTO, sehingga bersifat diskriminatif. Indonesia lalu meminta klarifikasi lebih lanjut kepada Uni Eropa mengenai rencana perluasan sektor produk yang akan tercakup oleh CBAM.

Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan Uni Eropa - Deforestation-Free Commodities (DFC)

Pada isu terkait kebijakan Deforestation-Free Commodities (DFC), Indonesia menolak disetujuinya proposal DFC, yang antara lain bertujuan untuk mengenakan mandatory due diligence terhadap 7 (tujuh) produk yang dianggap berpotensi memiliki dampak terhadap deforestasi. Produk tersebut adalah kedelai, daging sapi, minyak kelapa sawit, kayu, kakao, karet, dan kopi. Indonesia juga meminta penjelasan lebih lanjut kepada Uni Eropa mengenai dasar penentuan komoditas yang tercakup oleh DFC, rencana ekspansi daftar cakupan komoditas DFC tersebut, dan juga detil mekanisme mandatory due diligence.

Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia terkait Kebijakan Uni Eropa mengenai Regulation on Deforestation Free Products

Pada Sidang CoA-RS ke-104 Bulan Maret 2023, Indonesia mengajukan keberatan terkait kebijakan Uni Eropa yang dianggap menghambat akses pasar produk pertanian dan dampaknya kepada petani kecil dan miskin di negara berkembang.

Klarifikasi Kebijakan Indonesia terkait Mekanisme Neraca Komoditas

Indonesia telah melakukan klarifikasi terkait STC defensif Indonesia mengenai Commodity Balance Mechanism yang diangkat oleh Uni Eropa. Indonesia menjabarkan bahwa Neraca Komoditas tidak dimaksudkan secara sengaja untuk menghambat impor. Sebaliknya, mekanisme Neraca Komoditas ditujukan untuk meningkatkan kontribusi Indonesia dalam membangun tata kelola perdagangan yang lebih baik dan teratur.



Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Produk Potensial Ekspor Indonesia ke Negara Mitra melalui Permintaan Initial Negotiating Rights (INR) untuk Barang dan Jasa dalam rangka Akses Calon Anggota WTO

Pada tanggal 10 Februari 2023, telah diselenggarakan Pertemuan Bilateral Keempat Indonesia-Uzbekistan dalam rangka Akses Uzbekistan ke WTO. Pada pertemuan dimaksud, Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Uzbekistan yang telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan Initial Negotiating Rights (INR) secara resmi terhadap 3 (tiga) produk (Kode HS 10-digit) Indonesia.

Lebih lanjut, Indonesia juga menyampaikan apresiasinya kepada Uzbekistan yang telah menyetujui permintaan Indonesia sebelumnya untuk penurunan bound tariff atas 123 produk (Kode HS 10-digit). Indonesia meminta klarifikasi kepada Uzbekistan terkait kesediaannya untuk memberikan INR kepada Indonesia atas 123 produk dimaksud. Tidak hanya itu, Indonesia juga meminta klarifikasi kepada Uzbekistan terkait adanya ruang negosiasi bagi sisanya permintaan Indonesia untuk penurunan bound tariff atas 155 produk (Kode HS 10-digit) lainnya.

Secara lebih mendalam, Indonesia juga kembali menyampaikan permintaan Indonesia untuk sektor jasa di Uzbekistan, yakni Financial Services serta Tourism and Travel-related Services. Sebagai tindak lanjut, Uzbekistan akan melanjutkan koordinasi internal untuk mempertimbangkan permintaan INR Indonesia untuk sektor barang dan jasa dimaksud.



Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Perundingan Perjanjian Subsidi Perikanan – WTO

Pada KTM WTO Ke-12 tanggal 12-17 Juni 2022 di kantor WTO-Jenewa, Swiss, melalui Ministerial Decision (Mindec) (WT/MIN(22)/33) para anggota WTO menyepakati Perjanjian Subsidi Perikanan. Beberapa isu yang disepakati dalam lampiran Mindec dan menjadi kesepakatan Perjanjian Subsidi Perikanan tahap satu antara lain: IUU-Fishing, Overfished Stock, dan Cross-Cutting Issues. Mindec tersebut juga memandatkan untuk melanjutkan perundingan pada isu yang belum memperoleh kesepakatan, yakni pilar Overfishing and Overcapacity (OFOC) dan aturan Special and Differential Treatment (SDT). Perundingan kembali dilanjutkan sejak Bulan Maret 2023.

Indonesia terlibat aktif pada perundingan di pertemuan Fish Week 1 semester pertama 2023 yang dilaksanakan pada 20 – 24 Maret 2023 dan menyampaikan kepentingan Indonesia diantaranya: i) pentingnya keseimbangan antara tujuan pembentukan disiplin dengan penerapan prinsip Common but Differentiated Responsibility (CBDR) dalam pilar OFOC dan SDT; ii) menyoroti fleksibilitas yang cukup tinggi pada teks yang ada saat ini bagi negara yang melakukan penangkapan di laut lepas (distant water fishing nation) untuk mempertahankan praktik pemberian subsidi saat ini; iii) Implementasi Fisheries Management yang baik dapat mendorong terciptanya keberlanjutan (sustainability) stok perikanan yang lebih baik di wilayah jurisdiksi masing-masing anggota; dan iv) menekankan pentingnya SDT sebagai bagian integral perundingan sebagaimana dimandatkan.

Klarifikasi terkait kebijakan Approval Procedures for Animal and Plant Products.

SCTs ini kembali diangkat pada Sidang SPS bulan Maret 2023 di mana Uni Eropa dan Rusia berpandangan bahwa Indonesia dinilai lambat dan tidak transparan dalam proses approval procedure untuk importasi produk hewan dan tumbuhan.

Menanggapi STC dimaksud, Indonesia telah menginformasikan seluruh kemajuan dan perkembangan setiap aplikasi dari setiap negara Uni Eropa secara transparan sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan pasal 8 SPS Agreement, oleh karena itu pandangan terkait adanya undue delay tidak lagi relevan. Terkait aplikasi approval procedure dari Rusia, Indonesia telah menanggapi dua aplikasi yang diajukan pada 2019-2020 melalui surat resmi pada 30 Januari 2020 dan 25 Maret 2021. Indonesia juga akan menginformasikan status dan kemajuan aplikasi ini melalui saluran National Enquiry Point (NEP) SPS.



Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia – Modifikasi Konsesi Kesepakatan Tariff Rate Quota (TRQ) Manioc Indonesia-Inggris

Pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), Indonesia dan Uni Eropa telah menyelesaikan modifikasi skedul konsesi Uni Eropa untuk TRQ country specific Indonesia untuk produk manioc (singkong). Saat ini Indonesia tengah dalam proses negosiasi dengan Inggris mengenai kompensasi terhadap Indonesia atas modifikasi konsesi skedul XIX Inggris.



Klarifikasi terkait Kebijakan Restriksi Ekspor Produk Kelapa Sawit Indonesia

Pada Sidang CoA-RS ke-104 Bulan Maret 2023, Indonesia mendapat pertanyaan dari beberapa Anggota seperti Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Australia, Swiss, Korea dan Taiwan mengenai restriksi ekspor CPO dan kebijakan DMO Indonesia yang dianggap menghambat ekspor dan belum dinotifikasi. Indonesia mengklarifikasi bahwa Indonesia dapat mengkonfirmasi bahwa saat ini Indonesia tidak menerapkan restriksi atau pembatasan ekspor kelapa sawit, sehingga tidak ada izin ekspor CPO dan produk turunannya yang ditangguhkan.



Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Perundingan Pertanian WTO

Pada Pertemuan CoA-SS Bulan Maret 2023, Indonesia berupaya untuk terus mendorong pencapaian solusi permanen Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) disertai penyampaian dokumen joint proposal JOB/AG/229 yang disusun Bersama African Group, ACP dan Kelompok G-33 dimana Indonesia sebagai coordinator.

Klarifikasi Tindakan Anti Dumping Indonesia untuk Produk Hot-Rolled Coil (HRC) kepada Kazakhstan

Pada bulan Februari 2023, telah dilakukan pertemuan informal antara Kazakhstan dan Indonesia untuk membahas concern Kazakhstan terhadap BMAD Indonesia untuk produk HRC. Dalam pertemuan tersebut, beberapa concern yang disampaikan oleh Kazakhstan diantaranya (i) perpanjangan BMAD dipandang tidak memenuhi persyaratan administratif dalam ADA dan ketiadaan penyelidikan BMAD untuk Kazakhstan; (ii) Justifikasi customs union tidak sejalan dengan ketentuan WTO dan justifikasi BMAD yang ditujukan untuk memastikan efektivitas pengenaan dan mencegah praktik circumvention juga tidak pernah dilakukan penyelidikan untuk membuktikannya; (iii) Aturan dalam negeri Indonesia terkait anti-circumvention; (iv) Informasi tentang penyelidikan sunset review ke-3 dan apakah Kazakhstan akan kembali dikenakan. Guna menanggapi concern tersebut, Pusat telah menyampaikan kepada PTRI Jenewa pada tanggal 13 Februari 2023 perihal Masukan Awal atas Concern Kazakhstan dimaksud. PTRI Jenewa kemudian telah menyampaikan informasi kepada Perutap Kazakhstan, yaitu: (i) Informasi mengenai dimulainya inisiasi penyelidikan; (ii) Penyampaian surat pre-notifikasi dan dokumen inisiasi kepada seluruh pihak yang tertuduh; (iii) Penyampaian informasi bagi pihak yang berkepentingan yang ingin berpartisipasi dalam penyelidikan dan batas waktu pengembalian kuesioner.


Gugatan terhadap Uni Eropa dalam Kerangka Sistem Penyelesaian Sengketa WTO terkait Pengenaan Bea Masuk Imbalan (BMI) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap produk Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia

Kasus ini dilatarbelakangi Pengenaan CVD sebesar 13,5%-21,4% kepada perusahaan asal Indonesia (diantaranya IRNC/Ruipu dan Jindal) melalui European Commission (EC) Implementing Regulation No. 2022/433 imposing definitive CVD on imports of SSCR products originating in India and Indonesia sejak tanggal 16 Maret 2022. Pengenaan ini disinyalir menutup ekspor SSCR Indonesia ke UE dan menyebabkan kerugian signifikan karena total ekspor SSCR Indonesia ke UE pada tahun 2020 mencapai 20.000 ton dengan nilai sebesar 42 juta Euro (643 miliar rupiah).

Atas pengenaan tersebut, Indonesia mengajukan permintaan konsultasi dalam kerangka sistem penyelesaian sengketa WTO dengan nomor kasus DS616: European Union – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia pada tanggal 24 Januari 2023. Pokok-pokok klaim dalam konsultasi diantaranya terkait isu subsidi transnasional (transnational subsidy), penyediaan bijih nikel di bawah harga layak (less than adequate remuneration for nickel), penyediaan lahan di bawah harga layak (less than adequate remuneration for land), pendapatan negara yang hilang (government revenue foregone), informasi yang tersedia pada penyelidikan (best information available), dan perbandingan yang adil antara harga ekspor dan harga normal (fair comparison on anti-dumping).

Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia melalui Trade Policy Review Mechanism

Trade Policy Review Mechanism (TPRM) merupakan salah satu mekanisme di WTO guna menjamin transparansi peraturan dan kebijakan perdagangan Anggotanya. TPRM menjadi satu-satunya forum WTO di mana segala aspek terkait kebijakan perdagangan suatu negara anggota didiskusikan oleh seluruh anggota lainnya. Indonesia telah aktif berpartisipasi pada TPR anggota WTO, antara lain:



Trade Policy Review Malaysia

Melalui TPR Malaysia yang diselenggarakan pada 8 dan 10 Februari 2023, beberapa isu kebijakan perdagangan Malaysia yang dipertanyakan Indonesia, yakni: i) pertanian, Pemerintah Malaysia memberlakukan larangan sementara untuk ekspor ayam termasuk unggas hidup, karkas, daging beku; ii) manufaktur, adanya pemberlakuan biaya impor bagi kendaraan impor Malaysia melalui kebijakan New Open Approved Permit. Kebijakan dimaksud efektif membatasi impor kendaraan bermotor sebesar 10% karena adanya perbedaan antara produk dalam negeri dan impor (melanggar Art. III GATT tentang National Treatment). Isu lainnya yang juga diangkat antara lain terkait kebijakan investasi, pariwisata, telekomunikasi, dan jasa keuangan.

Trade Policy Review Jepang

Beberapa concern yang disampaikan Pemerintah Indonesia pada Pertemuan TPR Jepang (1 dan 3 Maret), antara lain terkait: i) proteksi Pemerintah Jepang pada sektor pertanian melalui tingginya tarif dan ketatnya proses inspeksi, khususnya bagi produk buah tropis Indonesia; ii) fisheries management Jepang dan dampaknya terhadap lingkungan; iii) serta terkait sektor jasa, hak kekayaan intelektual, dan investasi.



Indikator Kinerja Program 5:

Percentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional

Indikator Kinerja kelima (IK-5) merupakan indikator yang disusun untuk menggambarkan keberhasilan Ditjen PPI dalam memperjuangkan proposal Indonesia hingga menjadi bagian dalam sebuah kesepakatan atau deklarasi dibeberapa forum internasional. Indikator ini diukur dengan menghitung besaran persentase proposal Indonesia yang diterima dan menjadi bagian dari kesepakatan atau deklarasi. Dalam hal ini kesepakatan atau deklarasi yang menjadi perjanjian kinerja Ditjen PPI adalah kesepakatan atau deklarasi yang diajukan terutama oleh Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional.

Adapun sumber data yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah dokumen deklarasi dan dokumen kesepakatan perundingan. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara proposal Indonesia yang telah diterima dengan proposal yang diajukan oleh Indonesia sampai dengan triwulan I tahun 2023, dengan rumus sebagai berikut:

$$D Ct = \frac{\sum AP_{it}}{\sum IP_{it}} \times 100$$

$D Ct$ = Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement/proposa l di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan

AP_{it} = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diterima di tahun berjalan

IP_{it} = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diajukan di tahun berjalan

Pada TW I 2023, Ditjen PPI melalui Direktorat Antar Kawasan dan Organisasi Internasional telah berupaya untuk memperjuangkan yang mencerminkan kepentingan Indonesia menjadi bagian dari kesepakatan di fora Antar Kawasan dan Organisasi Internasional lainnya dengan capaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5

INDIKATOR : Percentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional (%)					
Triwulan I 2022			Triwulan I 2023		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
80	20	25	80	25	31,25

Sumber: Ditjen PPI (2023)

Apabila dibandingkan dengan realisasi TW I tahun 2022, terjadi peningkatan pada realisasi TW I tahun 2023 di mana pada TW I 2022 realisasi IK-5 sebesar 20 persen sedangkan pada TW I 2023 sebesar 25 persen. Peningkatan realisasi ini juga diikuti dengan peningkatan capaian karena target yang ditetapkan di tahun 2022 dan 2023 adalah sama sebesar 80 persen sehingga terdapat peningkatan capaian sebesar 6,25 poin atau 25 persen.

Pada triwulan I 2023 Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional, telah berhasil menandatangani International Coffee Agreement 2022 (ICA 2022). ICA merupakan perjanjian multilateral antara pemerintah yang mewakili negara-negara penghasil kopi dan konsumen kopi. Keterlibatan Indonesia dalam perundingan ICA 2022 berkontribusi pada industri kopi dunia secara menyeluruh. Indonesia berhasil memperjuangkan kepentingan sektor kopi nasional dengan menambahkan "premixed coffee" pada definisi kopi di ICA 2022. Hal ini secara tidak langsung menjadi pencapaian Indonesia dalam industri kopi dunia dan kehidupan para petani lokal. Pencapaian penting lainnya adalah penekanan pada keberlanjutan sektor kopi pada tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, serta lingkungan secara berimbang dan terintegrasi untuk keberlanjutan sektor kopi Indonesia dan juga dunia. Perjanjian ini mulai berlaku ketika dua pertiga dari negara anggota eksportir dan importir telah mendeposito.

Sementara itu upaya untuk dapat memberikan kontribusi diterimanya proposal ataupun deklarasi/statement kepentingan Indonesia yang diajukan untuk menjadi bagian dari kesepakatan di fora Antar Kawasan dan Organisasi Internasional masih terus dilakukan. Secara lebih detil kesepakatan atau deklarasi yang diperjuangkan tersebut antara lain:



APEC Minister Responsible for Trade (MRT) 2023

APEC merupakan forum ekonomi di kawasan Asia Pasifik. APEC berperan sebagai inkubator bagi realisasi Free Trade Area of the Asia Pasific (FTAAP) bagi 21 Ekonomi APEC. Dalam rangka persiapan pertemuan Menteri Perdagangan APEC tanggal 25-26 Mei 2023 di Detroit, Michigan, Amerika Serikat (AS) yang akan menyepakati APEC MRT Statement, Ditjen PPI c.q Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional bersama Kementerian/Lembaga terkait telah melakukan pembahasan untuk menyepakati usulan masukan Indonesia atas zero draft MRT Statement yang mencakup 5 (lima) poin sebagai berikut. 5 (lima) poin ini masih berupa usulan masukan pada zero draft sehingga belum dapat dipastikan masukan dapat diterima atau tidak ke dalam draft yang disepakati sebagai MRT Statement.

Manoa Agenda (paper prioritas Keketuaan AS untuk APEC 2023)

Indonesia mengajukan klarifikasi atas frasa mengenai Manoa Agenda yang belum mendapatkan kesepakatan anggota dan mengusulkan agar kalimat menggambarkan diskusi yang sedang berlangsung di APEC seperti arah perkembangan dan proses yang direncanakan AS termasuk fase peninjauan dan pelaporan agar tidak terdapat duplikasi dengan tindakan kolektif dan individu untuk mengimplementasikan Aoteroa Plan of Action (APA)

Dukungan Sistem Perdagangan Multilateral

Indonesia mengusulkan untuk menyesuaikan dengan narasi WTO MC-12 outcome document yaitu terus mendukung reformasi untuk meningkatkan semua fungsi WTO guna menjaga prediktabilitas, kepastian dan efektifitas organisasi serta upaya bersama untuk memiliki penyelesaian sengketa yang berfungsi penuh dan baik pada tahun 2024.

Ekonomi Sirkular

Indonesia mengusulkan perubahan arah komitmen dari promosi perdagangan produk lingkungan menjadi dorongan implementasi elemen ekonomi sirkular untuk seluruh proses pengembangan produk

Inklusivitas

Indonesia menekankan pentingnya capacity building dalam memastikan manfaat perdagangan bagi seluruh stakeholder

Free Trade Area of the Asia Pasific (FTAAP)

Indonesia mengusulkan agar disepakatinya terminologi yang dapat disepakati ekonomi APEC mengenai upaya realisasi FTAAP. Indonesia lebih mendukung penggunaan terminologi "high quality" sesuai dengan mandat Pemimpin Ekonomi APEC di tahun 2022 dan untuk menghindari pembahasan menetapkan standar dalam perjanjian regional dalam perundingan lain seperti IPEF.



APEC Market Access Group 2023 (APEC MAG1)

Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) juga merupakan instansi penjuru nasional untuk perundingan kelompok kerja akses pasar (Market Access Group/MAG). Pertemuan pertama MAG di Tahun 2023 atau pertemuan ke-64 dilaksanakan pada rangkaian APEC First Senior Officials Meeting (SOM1) pada tanggal 22 Februari 2023 di Palm Springs, California, Amerika Serikat. Pertemuan mendiskusikan prioritas CTI untuk MAG termasuk implementasi Bangkok Goals on BCG Economy, dukungan sistem perdagangan multilateral (MTS) melalui monitoring implementasi WTO TFA dan WTO ITA, implementasi Environmental Goods (EGs) Workplan mencakup isu transposisi ke HS 2022 dan daftar referensi produk, monitoring dan upaya peningkatan utilisasi database APEC Trade Repository, serta isu akses pasar kawasan lainnya seperti rantai pasok, transparansi dan produk remanufaktur.

Indonesia terus mengawal perkembangan isu dukungan MTS, EGs, dan remanufaktur untuk memastikan perkembangan sejalan dengan posisi nasional dan menyampaikan perkembangan implementasi inisiatif peningkatan utilisasi APECTR yang telah mendapatkan pendanaan di tahun 2021. Draft laporan pertemuan APEC MAG1 2023 masih dalam proses penyusunan oleh sekretariat APEC.



APEC Committee on Trade and Investment 2023 (APEC CTI1)

Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) sebagai instansi penjuru nasional pada perundingan CTI secara khusus mengambil peranan dalam perundingan dan kerja sama akses dan fasilitasi perdagangan dan investasi di fora CTI maupun sub-fora di bawah CTI. Pada TW I 2023, Ditjen PPI c.q DPAKOI berpartisipasi aktif dalam pertemuan APEC First Committee on Trade and Investment diselenggarakan pada 23-24 Februari 2023 di Palm Springs, California, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut perkembangan program kerja CTI terkait prioritas APEC 2023 termasuk implementasi Bangkok Goals on BCG Economies baik di forum APEC CTI maupun di tingkat domestik, pekerjaan terkait COVID-19, serta mendiskusikan isu perdagangan inklusif dan berkelanjutan, termasuk environmental goods and services dan fossil fuel subsidy reform (FFSR). Indonesia berkepentingan untuk memastikan setiap inisiatif dan arah kerja APEC CTI sejalan kepentingan dan posisi nasional. Hasil pertemuan APEC CTI 2023 telah tercatat dalam Summary Report - First Committee on Trade and Investment Meeting 2023.

http://mddb.apec.org/Documents/2023/CTI/CTI1/23_cti1_summary.pdf



Presidensi G20 India 2023

Vasudhaiva Kutumbakam - One Earth. One Family. One Future.

Terdapat 5 (lima) isu prioritas yang diangkat pada pertemuan G20 Trade and Investment Working Group (TIWG) India yaitu (1) Trade for Growth & Prosperity; (2) Trade & Resilient GVCs; (3) Integrating MSMEs in Global Trade; (4) Logistics for Trade; dan (5) WTO Reform. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional c.q. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) telah menghadiri pertemuan TIWG 1 pada tanggal 28 – 30 Maret 2023 di Mumbai, India. Pertemuan TIWG 1 membahas isu prioritas (1), (2), (3), dan (4). Aspek-aspek kepentingan perdagangan Indonesia yang akan diperjuangkan pada Presidensi G20 India 2023 adalah sebagai berikut:

Isu prioritas 1 - Trade for Growth & Prosperity

Indonesia mendorong adanya dimensi development dalam trade untuk pencapaian SDGs

Isu prioritas 3 - Integrating MSMEs in Global Trade

Indonesia mendorong peningkatan kapasitas UMKM dalam akses finansial, akses informasi, dan akses teknologi

Isu prioritas 2 - Trade & Resilient GVCs

Indonesia mendorong alih teknologi dan peningkatan partisipasi negara berkembang dalam GVC

Isu prioritas 5 - WTO Reform

Indonesia mendorong reformasi WTO, pemulihan appellate body, penguatan MTS untuk strengthening trust, dan tindak lanjut hasil-hasil MC12

TIMM Statement
Refleksi kepentingan perdagangan Indonesia pada deklarasi tingkat Menteri

Leaders' Declaration
Refleksi kepentingan perdagangan Indonesia pada deklarasi tingkat Presiden

Sasaran Program 3

Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional dengan negara mitra FTA

Indikator Kinerja Program 6:

Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani

Indikator implementasi hasil perundingan perdagangan internasional melalui proses ratifikasi dikatakan telah tercapai apabila Kementerian Perdagangan dalam hal ini Ditjen PPI telah menyampaikan atau melimpahkan berkas atas perjanjian yang akan diproses ratifikasi kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara operasional, beberapa tahap yang ditempuh sebelum pelimpahan dokumen ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinyatakan dalam diagram alur yang disajikan pada gambar berikut.



Gambar 28. Alur Pelimpahan Dokumen Perjanjian untuk Proses Ratifikasi

Adapun proses pelimpahan dokumen yang ditargetkan di tahun berjalan dihitung dari bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan bulan September di tahun berjalan. Indikator pencapaian 100 persen dari alur pelimpahan tersebut berada pada tahap penyampaian Izin Prakarsa Ratifikasi dan dokumen hasil pembahasan ratifikasi Persetujuan di DPR. yang mencakup naskah translasi perjanjian, naskah akademik, analisa SWOT, dan sebagainya yang memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan pelaksanaan.

Mekanisme perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$R_t = \frac{\sum D_t}{\sum A_t} \times 100$$

R_t = Persentase dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan
 D_t = Dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan
 A_t = Perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani dan akan diratifikasi di tahun berjalan

Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani (%)					
Triwulan I 2022			Triwulan I 2023		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
100	0	0	100	0	0

Sumber: Ditjen PPI (2023)

Pada tahun 2023, selain memiliki target penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani, Ditjen PPI juga memiliki target penyelesaian ratifikasi sampai terbitnya Undang-Undang atau Perpres terkait dengan kerja sama perdagangan tersebut.

Pada triwulan I tahun 2023, Ditjen PPI telah berhasil menyelesaikan ratifikasi satu perjanjian perdagangan yaitu ASEAN Trade In Services Agreement (ATISA) melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengesahan ASEAN Trade In Services Agreement pada tanggal 16 Januari 2023.

Target yang ditetapkan oleh Ditjen PPI untuk penyelesaian dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani pada tahun 2022 adalah 100 persen. Target ini masih sama dengan target yang ditetapkan pada tahun 2023. Pada triwulan I tahun 2023, Indonesia telah menandatangani Persetujuan Kopi Internasional (International Coffee Agreement/ICA) 2022.

Meskipun demikian capaian pada indikator ini belum dapat diperhitungkan karena perjanjian yang telah ditandatangani masih pada tahap penyusunan dokumen ratifikasi dan belum dilimpahkan kepada instansi yang menangani.


Adapun untuk progres ratifikasi perjanjian perdagangan yang lain dapat dijelaskan sebagai berikut.

INDONESIA-UAE CEPA

Berdasarkan rapat koordinasi terbatas ratifikasi IUAE-CEPA di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 16 Februari 2023, diputuskan bahwa pengesahan IUAE-CEPA dilakukan dengan instrumen Peraturan Presiden. Saat ini proses ratifikasi IUAE CEPA masih tengah berjalan dan berada di tahap akhir penyusunan Perpres sebagai instrumen ratifikasi. Secara paralel dengan proses ratifikasi tersebut, Pemri juga telah memproses penyusunan peraturan teknis terkait implementasi IUAE-CEPA yaitu rancangan peraturan menteri perdagangan dan rancangan peraturan menteri keuangan.

Sehubungan dengan telah selesainya proses transposisi komitmen perdagangan barang dari HS Code 2017 ke HS Code 2022, Indonesia telah menyampaikan hasil transposisi tersebut kepada Persatuan Emirat Arab (PEA) melalui surat Direktur Perundingan Bilateral pada tanggal 8 Maret 2023. Penerbitan Perpres diharapkan dapat dilakukan dalam waktu dekat sehingga implementasi dapat dilakukan pada kuartal III atau IV agar dapat dimanfaatkan segera oleh pelaku usaha.





TRADE PREFERENTIAL SYSTEM AMONG THE MEMBER STATES OF THE OIC (TPS-OIC)

TPS-OIC merupakan perjanjian preferensi perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara negara anggota OKI yang terdiri atas 57 negara anggota. 18 negara telah meratifikasi seluruh dokumen TPS-OIC dan 14 negara yang telah meratifikasi dokumen dan menyerahkan concession list (as of November 2020). Dalam TPS-OIC terdapat tiga dokumen perjanjian yaitu:

- Framework Agreement, berlaku 2002, Indonesia meratifikasi pada 20 Mei 2011
- The Protocol on Preferential Tariff Scheme (PRETAS) berlaku 2010, Indonesia menandatangani pada 6 September 2011 (belum meratifikasi)
- The Rules of Origin (RoO) berlaku 2011, Indonesia menandatangani pada 6 September 2011 (belum meratifikasi).



Dalam rangka Ratifikasi dokumen PRETAS dan ROO perlu berkonsultasi dengan Sekretariat OIC untuk mendapatkan konfirmasi jumlah PT yang harus di-offer oleh Indonesia. Saat ini Ditjen PPI menyiapkan update analisis/kajian tentang indikasi offer list Indonesia menggunakan kode HS 2022.

PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES (PTA D-8)

PTA D-8 merupakan kerja sama 8 (delapan) negara, yaitu: Indonesia, Pakistan, Malaysia, Turki, Nigeria, Bangladesh, Iran dan Mesir di mana di dalamnya terdapat pengaturan tentang penurunan tarif perdagangan. Untuk peningkatan integrasi ekonomi dan perdagangan, negara-negara anggota D-8 menandatangi kesepakatan penurunan tarif melalui "Preferential Trade Agreement among Developing Eight Member States (PTA D-8)" pada tahun 2006.

Dalam rangka implementasi "Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States atau Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8 (PTA D-8)", Indonesia telah menerbitkan sejumlah peraturan yaitu:

- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 203/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan tariff Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8, ditetapkan dan diundangkan tanggal 29 Desember 2021 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2022;
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 57/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8 (Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States), diundangkan dan ditetapkan tanggal 30 Maret 2022 dan berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan;
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 19 Tahun 2022 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin) dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia dalam Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States (Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8), ditetapkan tanggal 21 April 2022.



Indonesia juga telah menyampaikan seluru dokumen pendukung kepada Sekretariat D-8, yaitu Gazette Notification, daftar konsesi produk (HS 2022), contact points untuk issuing authority maupun receiving authority, spesimen SKA, dan spesimen tandatangan serta stempel pejabat penerbit SKA.

Sebanyak 5 negara telah melakukan notifikasi proses ratifikasi PTA D-8, yaitu Indonesia (2022), Bangladesh (2022), Iran (2016), Malaysia (2013), dan Turkiye (2011). Namun hingga kini belum ada transaksi perdagangan dibawah skema PTA D-8. Indonesia telah menyelesaikan proses ratifikasi PTA D-8 dan telah mengirimkan notifikasi kepada Sekretariat D-8 melalui nota diplomatik tanggal 21 November 2022. Tanggal 31 Oktober 2022 telah disepakati sebagai cut-off date implementasi D-8 PTA, namun keputusan tersebut harus memperoleh persetujuan Supervisory Committee (SC). Saat ini Sekretariat D-8 tengah berkoordinasi dengan Bangladesh agar pertemuan SC dan Trade Ministers Council (TMC) dapat dilaksanakan dalam waktu dekat di Bangladesh.

INDONESIA-CHILE CEPA (TIS)

Penandatanganan Protocol to Amend the Comprehensive Economic Partnership Agreement of the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile for the Incorporation of Provisions on Trade in Services dilakukan pada tanggal 21 November 2022 oleh Menteri Perdagangan RI dan Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Internasional Chile. Saat ini proses ratifikasi telah sampai pada tahap penyusunan dokumen ratifikasi untuk diajukan kepada DPR.

Pada tanggal 13 April 2023, DPPJ bersama Sekretariat Ditjen PPI menyelenggarakan rapat penyusunan dokumen ratifikasi dengan melibatkan Kementerian atau Lembaga terkait untuk membahas draft naskah penjelasan. Ratifikasi ditargetkan selesai pada tahun ini agar segera dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

Perjanjian perdagangan Jasa dalam kerangka IC-CEPA akan memperkuat dan memperdalam

kerja sama ekonomi yang sedang berlangsung antara Indonesia dan Chile melalui peluang akses pasar jasa yang sangat berarti. Perdagangan Jasa antara kedua negara mencakup hubungan ekonomi yang lebih luas dan dapat mengarah pada peningkatan kesejahteraan ekonomi Indonesia dan Chile. Perjanjian perdagangan jasa di bawah IC-CEPA juga dapat berfungsi sebagai penggerak arus jasa yang lebih tinggi yang akan melengkapi implementasi kesepakatan IC-CEPA yang telah diimplementasikan mulai tahun 2019. Dalam hal akses pasar jasa, penyedia jasa dalam negeri Indonesia juga akan memiliki peluang untuk dapat masuk ke pasar Chile lainnya untuk sektor jasa bisnis; jasa distribusi; jasa komunikasi; jasa konstruksi dan teknik terkait; jasa pendidikan; jasa lingkungan; jasa pariwisata dan perjalanan; jasa rekreasi, budaya dan olah raga; jasa transportasi, dan jasa lainnya. Langkah ini akan semakin mendukung eksport Indonesia ke kawasan Amerika Latin.

Indikator Kinerja Program 7:

Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA

Indikator ini disusun sebagai upaya untuk mencapai sasaran “Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundungan perdagangan Indonesia dengan mitra FTA”. Implementasi perjanjian perdagangan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan disepakatinya perjanjian perdagangan. Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA memiliki keterkaitan dengan upaya peningkatan akses pasar ekspor ke negara mitra. Semakin banyak pihak yang memperoleh informasi, memahami, dan mengikuti perkembangan terkini terkait perundungan perdagangan internasional maka diharapkan akan memberikan korelasi positif bagi pemanfaatan hasil negosiasi tersebut. Pelaku usaha dalam negeri dapat membuka peluang pasar dan menjalin kerja sama dengan mitra baru sehingga meningkatkan realisasi ekspor nasional.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan hasil kesepakatan dan perjanjian perdagangan internasional serta mengatasi asymmetric information,

Ditjen PPI sejak tahun 2017 memiliki Free Trade Agreement (FTA) Center. FTA Center merupakan kolaborasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, universitas yang ahli dalam perdagangan internasional dan pelaku usaha profesional yang mengerti tentang prosedur ekspor. Kegiatan yang dilaksanakan oleh FTA Center meliputi konsultasi, edukasi, dan advokasi tentang perjanjian perdagangan bebas. Para pelaku usaha yang sama sekali belum pernah melakukan ekspor dapat memperoleh pendampingan hingga dapat melakukan ekspor secara mandiri. Penyebarluasan informasi FTA oleh FTA Center diantaranya dilakukan melalui pelayanan konsultasi di kantor FTA Center, website dan coaching clinic. Setiap FTA centre memiliki tiga tenaga ahli untuk Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI), akses pembiayaan dan tata cara ekspor, serta strategi promosi dan pemasaran.


Realisasi dan capaian pada indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7

Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA					
Triwulan I 2022			Triwulan I 2023		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2000	414	20,7	2000	630	31,5

Sumber: Ditjen PPI (2023)

Pada triwulan I 2023, FTA Center Bandung memiliki jumlah layanan terbanyak yaitu sebesar 327 layanan (52%) dengan 56,57% topik yang paling banyak diulas adalah Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI). FTA Center Jakarta menempati urutan kedua dalam jumlah pelayanan yaitu 152 layanan (24%) dan 36,18% topik terbanyak adalah akses pembiayaan dan tata cara ekspor disamping 34,21% tentang pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional. Pada urutan ketiga yang memberikan pelayanan terbanyak adalah FTA Center Semarang sebanyak 151 layanan (24%) dengan 52,32% terkait layanan akses pembiayaan dan tata cara ekspor, sebagaimana ditunjukkan gambar di bawah berikut.




Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 29. Total Layanan FTA Center Triwulan I 2023 di Jakarta, Bandung dan Semarang



Pada triwulan I 2023, FTA Center di tiga kota memberikan layanan sebagaimana ditunjukkan gambar berikut ini, meliputi konsultasi sebanyak 550 layanan (87,30%), advokasi sebanyak 8 layanan (1,27%), edukasi sebanyak 67 layanan (10,63%), dan publikasi sebanyak 5 layanan (1%). Jumlah total pelaku usaha yang dilayani oleh ketiga FTA Center sebanyak 287 pelaku usaha. Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI) menjadi topik yang paling banyak memperoleh perhatian dari masyarakat (43,49%), selebihnya adalah terkait akses pembiayaan dan tata cara ekspor (32,70%) dan strategi promosi dan pemasaran (23,81%).




Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 30. Layanan FTA Center Triwulan I 2023

Website FTA Center

Pada triwulan I 2023, pelayanan FTA yang dilakukan melalui website sebagaimana ditunjukkan gambar di bawah, sejumlah 92 layanan yang terdiri dari posting kegiatan (6%), posting publikasi (23%), permintaan konsultasi (46%) dan kontak kami (25%).



Sumber: Ditjen PPI (2023)


Gambar 31. Layanan Website FTA Center Triwulan I 2023



<https://ftacenter.kemendag.go.id/>

FTA CENTER JAKARTA

Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, FTA Center Jakarta didukung oleh tiga Tenaga Teknis yaitu Tenaga Teknis bidang Strategi Promosi dan Pemasaran (SPP), Akses Pembiayaan dan Tata Cara Ekspor (APTCE) dan Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI). Total layanan yang dilakukan selama triwulan I 2023 adalah 152 layanan dengan rincian sebagaimana ditunjukkan gambar berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 32. Layanan FTA Center Jakarta Triwulan I 2023


Capaian layanan ini lebih rendah dibandingkan dengan layanan yang dilakukan pada periode yang sama di tahun 2022 yaitu sebesar 216 layanan. Perbandingan data tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 33. Layanan FTA Center Jakarta Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023


Sementara itu, dari 152 layanan tersebut, topik yang banyak diulas adalah Akses Pembiayaan dan Tata Cara Ekspor (APTCE) sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 34. Topik Layanan FTA Center Jakarta Triwulan I 2023

Perbandingan terkait topik yang diulas pada triwulan I tahun 2022 dan triwulan I tahun 2023 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 35. Topik Layanan FTA Center Jakarta Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023

Pada triwulan I 2023 layanan konsultasi, edukasi dan advokasi masih dilakukan secara hybrid secara daring melalui Zoom dan secara luring atau langsung.

KEGIATAN FTA CENTER JAKARTA



Audiensi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi, tanggal 21 Februari 2023

Closing Ceremony Ekspor PT. Sumber Alam Mandiri, tanggal 21 Februari 2023




Layanan Konsultasi One on One FTA Center Jakarta, 23 Februari 2023



FTA CENTER BANDUNG


Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, FTA Center Bandung didukung oleh tiga Tenaga Teknis yaitu Tenaga Teknis bidang Strategi Promosi dan Pemasaran (SPP), Akses Pembiayaan dan Tata Cara Ekspor (APTCE) dan Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI). Total layanan yang dilakukan selama triwulan I 2023 adalah 327 layanan dengan rincian sebagaimana ditunjukkan gambar berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 36. Layanan FTA Center Bandung Triwulan I 2023


Capaian layanan ini lebih rendah dibandingkan dengan layanan yang dilakukan pada periode yang sama di tahun 2022 yaitu sebesar 330 layanan. Perbandingan data tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 37. Layanan FTA Center Bandung Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023


Sementara itu, dari 152 layanan tersebut, topik yang banyak diulas adalah Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 38. Topik Layanan FTA Center Bandung Triwulan I 2023

Perbandingan terkait topik yang diulas pada triwulan I tahun 2022 dan triwulan I tahun 2023 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 39. Topik Layanan FTA Center Bandung Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023

Pada triwulan I 2023 layanan konsultasi, edukasi dan advokasi masih dilakukan secara hybrid secara daring melalui Zoom dan secara luring atau langsung.

KEGIATAN FTA CENTER BANDUNG



Konsultasi PT. Seia Kelola Mustika
mengenai pasar ekspor produk serum
perawatan kulit, tanggal 25 Januari
2023


Diskusi dengan Badan
Standar Nasional (BSN) dan
Disperindag Jawa Barat
terkait pemanfaatan
perjanjian perdagangan
Indonesia-Australia CEPA,
tanggal 22 Februari 2023



Konsultasi CV Aksawara terkait legalitas
ekspor produk alat kesehatan peraga,
tanggal 16 Februari 2023

FTA CENTER SEMARANG


Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, FTA Center Semarang didukung oleh tiga Tenaga Teknis yaitu Tenaga Teknis bidang Strategi Promosi dan Pemasaran (SPP), Akses Pembiayaan dan Tata Cara Ekspor (APTCE) dan Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI). Total layanan yang dilakukan selama triwulan I 2023 adalah 151 layanan dengan rincian sebagaimana ditunjukkan gambar berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 40. Layanan FTA Center Semarang Triwulan I 2023


Capaian layanan ini lebih rendah dibandingkan dengan layanan yang dilakukan pada periode yang sama di tahun 2022 yaitu sebesar 168 layanan. Perbandingan data tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 41. Layanan FTA Center Semarang Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023


Sementara itu, dari 151 layanan tersebut, topik yang banyak diulas adalah Akses Pembiayaan dan Tata Cara Ekspor (APTCE) sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 42. Topik Layanan FTA Center Semarang Triwulan I 2023

Perbandingan terkait topik yang diulas pada triwulan I tahun 2022 dan triwulan I tahun 2023 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 43. Topik Layanan FTA Center Semarang Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023

Pada triwulan I 2023 layanan konsultasi, edukasi dan advokasi masih dilakukan secara hybrid secara daring melalui Zoom dan secara luring atau langsung.

KEGIATAN FTA CENTER SEMARANG



Konsultasi CV. Bangkit Merdeka
Temanggung terkait persyaratan ekspor
komoditas vanili, tanggal 7 Maret 2023

Konsultasi PT. Angkasa Wood Craft
Semarang terkait pengurusan ijin
ekspor, tanggal 10 Februari 2023



Konsultasi pelaku usaha gula semut
terkait dengan persyaratan ekspor ke
negara mitra, tanggal 6 Maret 2023



B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, Ditjen PPI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp181.592.401.000,-. Adanya kebijakan Automatic Adjustment pada triwulan I mengakibatkan Ditjen PPI memblokir anggaran sejumlah Rp15.000.000.000,- sehingga anggaran yang bisa digunakan untuk kegiatan pada triwulan I sejumlah Rp166.592.401.000,-. Realisasi anggaran yang telah dilakukan sampai dengan triwulan I tahun 2023 oleh Ditjen PPI adalah Rp38.496.921.652,- atau dengan nilai capaian sebesar 23,11 persen. Realisasi anggaran Ditjen PPI triwulan I 2023 tersaji pada tabel berikut.


Tabel 15. Realisasi Anggaran Ditjen PPI Triwulan I Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran (Pagu Revisi)	Realisasi Anggaran Triwulan I	Capaian (%)
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	82.518.839.000	21.110.148.589	25,58
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	54.173.562.000	11.601.651.712	21,42
Perundingan Perdagangan Jasa	5.150.000.000	768.522.234	14,92
Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia	5.150.000.000	1.677.192.575	32,57
Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	7.400.000.000	784.579.368	10,60
Perundingan Perdagangan Bilateral	7.400.000.000	1.297.269.633	17,53
Perundingan Perdagangan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	4.800.000.000	1.257.557.541	26,20
Total Ditjen PPI	166.592.401.000	38.496.921.652	23,11

Sumber: Aplikasi SAKTI, diolah (2023)



Capaian tersebut meningkat dari capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya di mana pada tahun 2022 Ditjen PPI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 112.487.591.000,- yang kemudian diblokir sebesar Rp 8.081.751,- sehingga anggaran yang bisa digunakan pada triwulan I 2022 sebesar Rp 104.405.840.000,- dengan realisasi anggaran yang telah dilakukan oleh Ditjen PPI adalah Rp21.740.175.317,- atau dengan nilai capaian sebesar 20,82 persen. Data perbandingan capaian triwulan I 2022 dan 2023 tersaji pada grafik berikut.



Sumber: Aplikasi SAKTI, diolah (2023)

Gambar 44. Perbandingan Capaian Anggaran Triwulan I 2022 dan Triwulan I 2023



5

Penutup

Pada tahun 2023, dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PPI ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran organisasi. Sampai dengan triwulan I 2023, progress pencapaian kinerja tujuh Indikator Kinerja Program Ditjen PPI menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Beberapa indikator yang terlihat kemajuannya antara lain penyelesaian perundingan pembukaan akses pasar, upaya penanganan hambatan non tarif, pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, dan penyebarluasan informasi tentang peluang dan pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional.



KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DI TRIWULAN I 2023

1

Program kerja Ditjen PPI Kementerian Perdagangan memiliki interaksi yang cukup intensif dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri. Berbagai pertemuan dengan negara mitra masih dilakukan secara hybrid guna penyelesaian target perundingan

2

Belum adanya kesepakatan waktu yang spesifik pelaksanaan setiap putaran perundingan dan target penyelesaian perundingan menyebabkan proses penyelesaian perundingan relatif lebih lama atau tertunda

3


Sulitnya mencapai kesepakatan dengan negara mitra, terutama dalam hal akses pasar

4

Terdapat perbedaan kepentingan dan prioritas yang berbeda antar stakeholders sehingga berdampak pada sulitnya koordinasi penyusunan posisi runding

5

Negara mitra mengajukan isu-isu yang sensitif bagi Indonesia seperti akses pasar pengadaan pemerintah (government procurement), BUMN, Small Medium Enterprises (SME), dan pajak ekspor untuk dapat diakomodir sehingga sulit tercapai kesepakatan



UPAYA DALAM MENGEFETIFKAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI TRIWULAN I 2023

1

Mengintensifkan perundingan yang dilakukan baik secara fisik dan virtual serta melakukan koordinasi yang intensif, membangun argumen yang mutually beneficial, serta pendekatan personal

2

Membangun komunikasi lebih intensif dengan negara mitra melalui KBRI di setiap negara untuk mendorong penentuan jadwal perundingan putaran selanjutnya

3

Menyusun prioritas dan strategi dalam grand design dan roadmap perundingan perdagangan internasional, sebagai rujukan negosiator dalam menyusun posisi Indonesia dan melakukan perundingan

4

Mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai stakeholder dengan harapan penyusunan posisi perunding akan lebih ideal dan menjadi titik tolak penting bagi percepatan perundingan

5

Membangun komunikasi dan berdialog secara lebih terbuka dengan negara mitra perunding



LAMPIRAN

Lampiran 1
Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat
Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020-2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa di pasar internasional	1 Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional	$Z_i = \frac{\sum X_{i1}}{\sum X_{i1}} \times 100$ Z _i = Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia di tahun berjalan X _{i1} = Jumlah nilai ekspor Indonesia yang terakup dalam perjanjian perdagangan internasional di tahun berjalan X _{i2} = Jumlah nilai ekspor Indonesia ke seluruh dunia di tahun berjalan	Data ekspor Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS
		2 Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	$Indeks\ NTMs_i = \frac{Weighted\ NTMs_i}{Weighted\ NTMs_0} \times 100$ $Weighted\ NTMs_i = \sum_i (NTMz_{ij} \times MS_{ij})$ $Weighted\ NTMs_0 = \sum_i (NTMz_{0j} \times MS_{0j})$ Indeks NTMs _i = Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia WeightedNTMs _i = NTMs terbobot di tahun berjalan WeightedNTMs ₀ = NTMs terbobot di tahun dasar atau baseline (2010) NTMs _i = Jenis NTMs setiap negara mitra yang ditentukan MS _i = market share ekspor Indonesia ke negara mitra yang ditentukan	1. Data NTMs yang dipublikasikan pada Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP) WTO 2. Data ekspor Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS
		3 Kesepakatan Perundingan Perdagangan Jasa di Forum Internasional	$SA_i = \sum SA_{ij}$ SA _{ij} = Jumlah kesepakatan perundingan Jasa di tahun berjalan SA _{0j} = Kesepakatan perundingan perdagangan Jasa dengan negara mitra di tahun berjalan	Informasi dan dokumen kesepakatan perundingan perdagangan jasa di berbagai forum dari Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Ditjen PPI
2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata sturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	1 Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	$IC_i = \frac{\sum PC_{ij}}{\sum PI_{ij}} \times 100$ IC _i = Persentase kebijakan nasional yang diklarifikasi di tahun berjalan PC _{ij} = Pertanyaan negara mitra yang diklarifikasi di tahun berjalan PI _{ij} = Pertanyaan negara mitra di tahun berjalan	Informasi, dokumen pertanyaan dan klarifikasi atas kebijakan nasional dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani klarifikasi kebijakan
		2 Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	$DC_i = \frac{\sum AP_{ij}}{\sum IP_{ij}} \times 100$ DC _i = Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement/proposal di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan AP _{ij} = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diterima di tahun berjalan IP _{ij} = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diajukan di tahun berjalan	Informasi dan dokumen posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang disampaikan dalam forum-forum perdagangan internasional dalam bentuk deklarasi/statement/ proposal dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani perundingan di forum-forum tersebut
3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA	1 Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	$R_i = \frac{\sum D_i}{\sum A_i} \times 100$ R _i = Persentase dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan D _i = Dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan A _i = Perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani dan akan diratifikasi di tahun berjalan Catatan: Proses pelimpahan dokumen yang ditargetkan di tahun berjalan dihitung dari bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan bulan September di tahun berjalan	Informasi dan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani ratifikasi perjanjian perdagangan internasional
		2 Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	$E_i = \sum I_{ij}$ E _i = Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA di tahun berjalan I _{ij} = Individu yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA di tahun berjalan	1. Data peserta sosialisasi FTA dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang melaksanakan penyebarluasan informasi perjanjian perdagangan internasional 2. Data pelaku usaha yang melakukan konsultasi layanan di FTA Center

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2023



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-235228600, Ext. 36900 Fax. 021-23528610
www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NOMOR : PR.02.01/01/PPI/PK/12/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djatmiko Bris Witjaksono
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Zulkifli Hasan
Jabatan : Menteri Perdagangan

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditegakkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua

Zulkifli Hasan

Pihak Pertama

Djatmiko Bris Witjaksono

Lampiran 3

Lampiran Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2023

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PROGRAM: PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional	Percentase pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional	Persen	45
		Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	Indeks	5,0
		Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	Perjanjian	2
2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yg kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	Percentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	Persen	80
		Percentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persen	80
3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA	Percentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	Persen	100
		Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	Orang	2.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	84.768.839.000
2	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	56.323.562.000
3	Perundingan Perdagangan Jasa	7.000.000.000
4	Perundingan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	7.000.000.000
5	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	10.000.000.000
6	Perundingan Perdagangan Bilateral	10.000.000.000
7	Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	6.500.000.000
JUMLAH		181.592.401.000

Jakarta, 29 Desember 2022

Menteri Perdagangan



Zulkifli Hasan

Direktur Jenderal Perundingan
Perdagangan Internasional



Djatmiko-Bris Witjaksono

Lampiran 4
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
Triwulan : I (Satu) Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian
<i>Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional</i>	<i>Percentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional</i>	45	Persen	70,72	157,15
	<i>Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia</i>	5,0	Indeks	4,82	103,81
	<i>Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional</i>	2	Perjanjian	0	0
<i>Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yg kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia</i>	<i>Percentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra</i>	80	Persen	40	50
	<i>Percentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional</i>	80	Persen	25	31,25
<i>Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA</i>	<i>Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani</i>	100	Persen	0	0
	<i>Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA</i>	2.000	Orang	630	31,5

Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
Triwulan : I (Satu) Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	82.518.839.000	21.110.148.589	25,58
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	54.173.562.000	11.601.651.712	21,42
Perundingan Perdagangan Jasa	5.150.000.000	768.522.234	14,92
Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia	5.150.000.000	1.677.192.575	32,57
Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	7.400.000.000	784.579.368	10,60
Perundingan Perdagangan Bilateral	7.400.000.000	1.297.269.633	17,53
Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	4.800.000.000	1.257.557.541	26,20

Jakarta, April 2023

Direktur Jenderal

Perundingan Perdagangan Internasional



Djatmiko Bris Witjaksono

Lampiran 5
Perjanjian Kerja Sama Perdagangan/Ekonomi Internasional
s.d Triwulan I Tahun 2023

Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	ASEAN The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA) (selanjutnya digantikan oleh ATIGA)	28 Januari 1992 30 Desember 1995 (Keppres No.85/1995)
		ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)	26 Februari 2009 17 Mei 2010 (Perpres No.2/2010)
		First Protocol to Amend The ASEAN Trade in Goods Agreement	22 Januari 2019 24 Juli 2020 (Perpres No. 84/2020)
		Protocol to Amend the Protocol to Provide Special Consideration for Rice and Sugar	28 Oktober 2010 13 Juni 2012 (Perpres No.62/2012)
		ASEAN Framework Agreement on Services	15 Desember 1995 30 Desember 1995 (Keppres No.88/1995)
		Protocol To Amend The ASEAN Framework Agreement On Services	2 September 2003 20 Desember 2004 (Perpres No.4/2004)
		Protocol to Implement the Initial Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services	15 Desember 1997 31 Maret 1998 (Keppres No.53/1998)
		Protocol to Implement the Second Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services	16 Desember 1998 13 Oktober 1999 (Keppres No.129/1999)
		Protocol to Implement the Third Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services	31 Desember 2001 14 November 2003 (Keppres No.90/2003)
		Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services	3 Desember 2004 31 Juli 2008 (PerpresNO.52/2008)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	Protocol To Implement The Fourth Package of Commitments On Air Transport Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services	23 November 2004	19 Juli 2007 (Perpres No.79/2007)
		Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments Under The ASEAN Framework Agreement On Services	3 September 2004	31 Juli 2008 (Perpres No.52/2008)
		Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services	4 April 2008	5 Maret 2009 (Perpres No.6/2009)
		Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services	8 Desember 2006	20 Januari 2010 (Keppres No.8/2010)
		Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services	4 Mei 2011	22 Juli 2013 (Perpres No.47/2013)
		Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	19 November 2007	18 Maret 2010 (Perpres No.19/2010)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement Services	20 Maret 2015	25 Mei 2018 (UU No.4/2018)
		Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	26 Februari 2009	5 Januari 2012 (Perpres No.1/2012)
		Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services	16 Desember 2011	23 April 2014 (Perpres No.37/2014)
		Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services	23 Juni 2016	3 November 2020 (UU No.13/2020)
		Protocol to Implement the Eighth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	28 Oktober 2010	13 Juni 2014 (Perpres No.59/2014)
		Protocol To Implement The Eight Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services	20 Desember 2013	1 November 2018 (Perpres No.107/2018)
		Protocol to Implement the Ninth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	27 November 2015	14 November 2018 (Perpres No.113/2018)
		Protocol to Implement the Tenth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	11 November 2018	13 Mei 2022 Perpres No.27/2022)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)	7 Oktober 2020	16 Januari 2023 (Perpres No.3/2023)
		ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	26 Februari 2009	8 Agustus 2011 (Perpres No. 49/2011)
		Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement	26 Agustus 2014	18 Agustus 2015 (Perpres No.92/2015)
		2nd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	21 September 2017	8 Juli 2019 (Perpres No.48/2019)
		3rd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	20 Desember 2017	8 Juli 2019 (Perpres No. 49/2019)
		4th Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	23 April 2019	8 Februari 2022 (Perpres No.112/2021)
		ASEAN Agreement on E-Commerce	22 Januari 2019	2 Desember 2021 (UU No. 4/2021)
		ASEAN-Agreement on Medical Device Directive (AMDD)	21 November 2014	12 November 2018 (Perpres No. 110/2018)
		ASEAN Agreement of The Movement of Natural Persons (MNP)	19 November 2012	29 April 2015 (Perpres No.53/2015)
		ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM)	20 Desember 2019	20 Mei 2022 (Perpres No. 81/2022)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	MRA on Nursing Services	8 Desember 2006	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 1 Januari 2010
		MRA on Architectural Services	19 November 2007	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 20 April 2009
		MRA on Medical Practitioners	26 Februari 2009	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 1 Januari 2010
		MRA on Dental Practitioners	26 Februari 2009	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 1 Januari 2010
		ASEAN Framework Arrangement for The Mutual Recognition of Surveying Qualifications	19 November 2007	Tidak perlu ratifikasi Mulai berlaku setelah 3 bulan dari penandatanganan
		ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)	7 Oktober 2020	16 Januari 2023 (Perpres No.3/2023)
		ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	26 Februari 2009	8 Agustus 2011 (Perpres No. 49/2011)
		Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement	26 Agustus 2014	18 Agustus 2015 (Perpres No.92/2015)
		2nd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	21 September 2017	8 Juli 2019 (Perpres No.48/2019)
		3rd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	20 Desember 2017	8 Juli 2019 (Perpres No. 49/2019)
		4th Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	23 April 2019	8 Februari 2022 (Perpres No.112/2021)
		ASEAN Agreement on E-Commerce	22 Januari 2019	2 Desember 2021 (UU No. 4/2021)
		ASEAN-Agreement on Medical Device Directive (AMDD)	21 November 2014	12 November 2018 (Perpres No. 110/2018)
		ASEAN Agreement of The Movement of Natural Persons (MNP)	19 November 2012	29 April 2015 (Perpres No.53/2015)
		ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (ESDM)	20 Desember 2019	20 Mei 2022 (Perpres No. 81/2022)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN Plus FTA	ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)	Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India	13 Agustus 2009	1 Januari 2010 (Perpres No.40/2010)
		Agreement on Trade in Services Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (AITISA)	13 November 2014	12 November 2018 (Perpres No. 109/2018)
		Agreement on Investment Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asians Nations and the Republic of India (AIIA)	20 November 2014	18 Maret 2010 (Perpres No.18/2010)
		Agreement on Dispute Settlement Mechanism Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asians Nations and the Republic of India	13 Agustus 2009	29 April 2015 (Perpres No.51/2015)
	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership	31 Maret 2008	19 November 2009 (Perpres No.50/2009)
		First protocol to amend the agreement on comprehensive economic partnership among Japan and member states of The Association of Southeast Asian Nations	2 Maret 2019	6 Oktober 2021 (Perpres No. 91/2021)
	ASEAN-Hongkong, China Free Trade Agreement (AHFTA)	ASEAN-Hongkong, China Free Trade Agreement	12 November 2017	4 Juli 2020 (Perpres No.24/2020)

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN Plus FTA	ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)	Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between the Association of Southeast Asian Nations and People's Republic of China	4 November 2002	15 Juni 2004 (Keppres No. 48/2004)
		Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People's Republic of China	29 November 2004	26 Februari 2008 (Perpres No. 18/2008)
		Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements thereunder between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China	21 November 2015	1 Agustus 2019 (Perpres No.112/2018)
		2nd Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and People's Republic of China	29 Oktober 2010	7 Juli 2011 (Perpres No. 37/2011)
		3rd Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and People's Republic of China	19 November 2012	4 Juni 2014 (Perpres No.54/2014)
		Agreement on Trade in Service of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and the People's Republic of China	14 Januari 2007	26 Februari 2008 (Perpres No.18/2008)
		Protocol To Implement The Second Package Of Specific Commitments Under The Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China	16 November 2011	1 Mei 2013 (Perpres No.30/2013)
	RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)	15 November 2020	27 September 2022 (UU No.24/2022)

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
Bilateral	IACEPA	Indonesia-Australia CEPA	4 Maret 2019	5 Juli 2020 (UU No.1/2020)
	ICCEPA	Indonesia-Chile CEPA (Trade in Goods)	14 Desember 2017	10 Agustus 2019 (Perpres No.11/2019)
		Indonesia-Chile CEPA (Trade in Services)	22 November 2022	dalam proses ratifikasi
	IJEPA	Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement	20 Agustus 2007	19 Mei 2008 (Perpres No.36/2008)
	IECEPA	Indonesia- EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement	18 Desember 2018	1 November 2021 (UU No.1/2021)
	IUEACEPA	Indonesia-Uni Emirat Arab Comprehensive Economic Partnership Agreement	1 Juli 2022	dalam proses ratifikasi
	IMPTA	Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement	27 Agustus 2019	6 Juni 2022 (Perpres No.90/2021)
	IPMOU	Indonesia-Palestine MoU on Trade Facilitation for Certain Products	12 Desember 2017	21 Februari 2019 (Perpres No.34/2018)
	IKCEPA	Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement	18 Desember 2020	27 September 2022 (UU No.25/2022)
	IPPTA	Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement	3 Februari 2012	17 November 2012 (Perpres No.98/2012)

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
Multilateral	World Trade Organization (WTO)	WTO General Agreement on Tariffs and Trade 1994	15 April 1994	2 November 1994 (UU No.7/1994)
		WTO The General Agreement on Trade in Services (GATS)	15 April 1994	2 November 1994 (UU No.7/1994)
		WTO Agreement on Trade Facilitation	7 Desember 2013	22 November 2017 (UU No. 17/2017)
		WTO Agreement on Fisheries Subsidies-Ministerial Decision	17 Juni 2022	belum diratifikasi
Plurilateral	Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)	Framework Agreement On Trade Preferential System Among The Member States Of The Organization Of The Islamic Conference (TPS-OIC)	4 Februari 1992	20 Mei 2011 (Perpres No.31/2011)
	Organisasi Komoditas Internasional	International Coffee Agreement (ICA) 2007	28 September 2007	19 Oktober 2008 (Perpres No. 63/2008)
		International Coffee Agreement (ICA) 2022	8 Maret 2023	belum diratifikasi
	Delapan Negara Berkembang (D8)	Preferential Trade Arrangement D-8 (PTA D8)	13 Mei 2006	9 September 2011 (Perpres No.54/2011)



Diterbitkan oleh:
Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional
Kementerian Perdagangan
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Tel. 021 23528600 ext.36900
Fax. 021 23528610

Copyright @Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan
Internasional Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia